



**P U T U S A N**

**Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SULATIF JULIANTO BIN SUDARMO**  
Tempat lahir : Pemalang  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 27 April 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 74 RT 02 RW 07 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sarjana Teknik

Terdakwa tidak dikenakan penahanan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Charles Sinaga, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Charles Sinaga, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl Raya Pantura Km 111 Ds. Sidoarjo, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.280/PID/K.Kh/2022/PN.SMG tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

*Halaman 1 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sulatif Julianto Bin Sudarmo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sulatif Julianto Bin Sudarmo** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** agar terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menghukum terdakwa **Sulatif Julianto Bin Sudarmo** dengan membayar uang pengganti sebesar Rp. 247.129.403,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**
4. Mencabut hak untuk memilih dan atau dipilih dalam pemilu (Pemilihan Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah) selama 4 (empat) tahun apabila terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara dengan cara mengumumkan putusan hakim melalui papan pengumuman di Pengadilan, media cetak, dan media elektronik
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 Desa Banjarmulya, yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
- b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
- c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
- d. Keputusan Kepala Desa Banjarmulya tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) sebanyak 49 orang penerima bantuan
- e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
- f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
- g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
- h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
- i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
- j. Surat Permohonan BRS DAK
- k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
- l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
- m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
- n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
- o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
2. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Surajaya, yang terdiri dari :
  - a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
  - b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Surajaya tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) sebanyak 49 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan

Halaman 3 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
3. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Tambakrejo, yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
  - b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Tambakrejo tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020 sebanyak 49 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK

Halaman 4 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
- o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
4. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Taman, yang terdiri dari :
  - a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
  - b. Dokumentasi Sosialisasi Program BRS DAK
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Tambakrejo tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020 sebanyak 48 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan, Sosialisasi DAK RTLH, Pembuatan Buku Rekening, Identifikasi Tukang
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I dan II
  - k. Surat Permohonan BRS DAK.
  - l. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - m. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - n. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - o. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - p. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
5. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dengan Bank Jateng Cabang Pemalang Nomor 050.12/ 813.1/ Disperkim/ 2020, Nomor 900/ Pem.04./ 025/ 2020 tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang terdiri dari :

Halaman 5 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data Rekap Pencairan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Desa Tambakrejo, Desa Taman, Desa Surajaya dan Desa Banjarmulya.
- b. Draft Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
6. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA SKPD 4.04 08 02 00 00 5 1
7. 1 (satu) buah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. 1 (satu) bendel berkas Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/ 719/ Tahun 2019 Tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) berupa uang Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Kebondalem, Kelurahan Sugihwaras dan Kelurahan Pelutan.
9. 1 (satu) bendel Pemindah Bukuan Rekening Penerima BRS tahap I ke Rekening Toko Bangunan Nomor 937/ 1.120/ Disperkim dan tahap II Nomor 937/ 1.142/ Disperkim yang terdiri dari Rekapitulasi Pemindahbukuan ke rekening toko bangunan untuk wilayah 4 Desa yaitu, Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
10. 2 (dua) bendel Laporan Realisasi Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Rumah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020
11. 4 (empat) bendel Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening sebanyak 4 (empat) bendel dari 4 Desa, Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman
12. 2 (dua) lembar Pemindah Bukuan Rekening Penerima BRS Tahap I ke Rekening Toko Bangunan
13. 1 (satu) berkas BNBA DAK Tahun 2020 yang terdiri dari :
  - a. Daftar Penerima Bantuan DAK tahun 2020 sejumlah 48 KK Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang
  - b. Laporan Daftar RTLH Desa Banjarmulya Tahun 2020

Halaman 6 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Peningkatan Rumah Secara Swadaya di Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun 2020 dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. Daftar Nama Calon Penerima RTLH Dana DAK Tahun 2020 Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang
14. 1 (satu) bendel Rencana Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari beberapa berkas, yaitu :
  - a. Tanda Bukti Pengeluaran sebanyak 13 bendel yang terdiri dari :
    - Kwitansi pembelian konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPPS
    - Undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPPS
    - Daftar hadir rapat evaluasi pelaksanaan program BSPPS
    - Pajak pembelian konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPPS
  - b. Daftar Pengumpul Pengeluaran Per Kegiatan
  - c. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) dan Surat Perintah Pencairan Dana
15. 1 (satu) map odner Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Per Tanggal 27 Oktober Tahun 2020 yang terdiri dari :
  - a. Tanda terima SPJ
  - b. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja) Nomor 35/SPJSAH/1.4.1.1/10/2020
  - c. Surat pengantar pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu Nomor 935/10/PERTAN/2020
  - d. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional )
  - e. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi)
  - f. Rekapitulasi pajak bidang perumahan dan pertanahan bulan Oktober 2020
  - g. Buku kas umum pengeluaran tahun anggaran 2020
  - h. Cetakan kode billing pembayaran pajak sebanyak 22 lembar
  - i. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran pembelian nasi dan snack dilengkapi kwitansi pembelian konsumsi, daftar hadir rapat, surat undangan dan cetakan kode billing pembayaran pajak



- j. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, sprint perjalanan dinas, laporan kegiatan perjalanan dinas dan sppd
- k. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- l. Tanda bukti pengeluaran belanja belanja jasa pendukung operasional kantor dilengkapi tanda terima jasa pendukung
- m. Tanda bukti pengeluaran belanja makanan dan minuman rapat kegiatan fasilitasi dan stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilengkapi kwitansi pembelian snack dan nasi, undangan rapat verifikasi calon toko bahan bangunan, daftar undangan, daftar hadir peserta rapat, data calon penerima bantuan dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- n. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, nota-nota dan sppd
- o. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dilengkapi rincian biaya perjalanan dinas, surat permintaan data, surat perintah tugas dan sppd
- p. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- q. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi proses sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- r. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis IMB dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- s. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan fasilitasi dan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis IMB





dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd

- t. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan dilengkapi nota-nota, daftar hadir, surat ijin pemetaan, rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd dan cetakan kode billing pembayaran pajak
  - u. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja bahan bakar minyak/gas, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan dilengkapi nota-nota, rincian perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat ijin pemetaan, rincian biaya perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd dan cetakan kode billing pembayaran pajak
16. 1 (satu) map odner Laporan Kemajuan Fisik Dan Keuangan Triwulan IV Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun 2020 yang terdiri dari :
- a. Realisasi kegiatan s/d tanggal 31 Desember 2020
  - b. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap I ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap I dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman
  - c. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap II ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap I dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman
  - d. Surat pengunduran diri sebagai Tim Fasilitator Lapangan (TFL) a.n Syaefudin dan Deny Prima Putra



- e. Daftar pengantar Nomor 050/ 1.388/ Disperkim perihal SP2D DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, SPJ (data penunjang) DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, laporan realisasi penyerapan anggaran DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, data kontrak (SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan) dan rencana kegiatan (RK) DAK Perumahan dan Permukiman tahun 2020
- f. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dana alokasi khusus, laporan kemajuan kegiatan penunjang dana alokasi khusus, laporan realisasi pembangunan/ peningkatan kualitas tanah dana alokasi khusus, laporan kemajuan fisik dan keuangan dan laporan kemajuan kegiatan penunjang dana alokasi khusus
- g. Surat perintah pencairan dana sebanyak 13 bendel
- h. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020
- i. Surat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2021
- j. Volume dan capaian output kegiatan, dokumen pelaporan DAK fisik 2020, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK
- k. Laporan final realisasi pelaksanaan DAK bidang perumahan dan permukiman sub-bidang rumah swadaya TA 2020
- l. Surat permohonan reviu APIP
- m. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang
- n. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo, Desa Taman, Desa Banjarmulya, dan Desa Surajaya Kabupaten Pemalang
- o. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dan daftar penerima bantuan belanja sosial per 31 Oktober 2020
- p. Nota Dinas perihal permohonan koreksi perubahan keputusan bupati
- q. Surat pindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap II ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pindah bukuan tahap II dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tediri : Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman

- r. Strategi percepatan DAK subbidang rumah swadaya tahun anggaran 2020 (DAK cadangan) Kab. Pemalang Prov. Jawa Tengah
- s. Surat perintah penarikan dana bantuan rumah swadaya
- t. Undangan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman sub bidang rumah swadaya tahun anggaran 2020
- u. Surat penggantian nama-nama tim fasilitator lapangan (TFL)
- v. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon penerima bantuan program bantuan rumah swadaya (BRS) DAK tahun anggaran 2020 a.n Pa'i Kusno dan Sutomo
- w. Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir musyawarah desa
- x. Permohonan pergantian nama BNBA penerima bantuan program bantuan DAK BRS dan surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi fc KTP
- y. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang tentang pengangkatan/ pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang dilampirkan surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas dan berita acara pengambilan sumpah
- z. Surat pembukaan rekening secara kolektif
- aa. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang daftar penerima bantuan sosial TA 2020
- bb. Undangan rapat koordinasi percepatan penyaluran cadangan DAK fisik tahun 2020
- cc. Surat kualifikasi persyaratan calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
- dd. Undangan rapat koordinasi pelaksanaan dana cadangan DAK fisik Kabupaten Pemalang tahun 2020 dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat
- ee. Surat penghentian dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) TA 2020
- ff. Daftar nama calon penerima RTLH dana DAK tahun 2020 di 4 wilayah Desa yang terdiri Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman

Halaman 11 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 4 (empat) bendel Berkas Pencairan ke-4 (empat) Desa dari Bank BPD Jateng yang terdiri dari :

a. Desa Surajaya :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I Sebanyak 49 Penerima Bantuan dan Tahap II sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.
- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima Manfaat Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

b. Desa Tambakrejo :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.
- Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima manfaat Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

c. Desa Taman :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 48 dan Tahap II sebanyak 48 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.
- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Sebanyak 48 dan Tahap II Sebanyak 48 Penerima Bantuan Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020, Desa Taman.

d. Desa Banjarmulya :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020
- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima manfaat Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020, Desa Banjarmulya.

18. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015. (copy)

Halaman 12 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/555/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)
20. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/548/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)
21. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/554/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)
22. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/547/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)
23. 6 (enam) bendel Surat Perjanjian Kerja dengan nomor (terlampir) tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020. (asli), atas nama :
  - a. Nomor : 800/739.4/DISPERKIM a.n Muhammad Aqimurrizal Ashihdqy (TFL Taman)
  - b. Nomor : 800/739.6/DISPERKIM a.n Deny Prima Putra Bin Sachroni (TFL Banjarmulya)
  - c. Nomor : 800/856.1/DISPERKIM a.n Kukuh Prasetyo Bin Suharso (TFL Banjarmulya)
  - d. Nomor : 800/739.3/DISPERKIM a.n Tofa Alfiyan Ghiza Bin Kanapi (TFL Tambakrejo)
  - e. Nomor : 800/739.5/DISPERKIM a.n Saefudin Bin Muadi (TFL Surajaya)
  - f. Nomor : 800/852/DISPERKIM a.n Amar Awalludin Bin Kuswono (TFL Surajaya)

Halaman 13 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. 4 (empat) lembar Surat Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020. (asli) , atas nama :
- Muhammad Aqimurrizal Ashihdgy (TFL Taman)
  - Deny Prima Putra Bin Sachroni (TFL Banjarmulya)
  - Tofa Alfian Ghiza Bin Kanapi (TFL Tambakrejo)
  - Saefudin Bin Muadi (TFL Surajaya)
25. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0430/PERKIM/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.2/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)
26. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0734/PERKIM/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.1/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (copy)
27. 4 (empat) bendel surat perintah pencairan dana untuk keperluan Bantuan Sosial Rumah Swadaya untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di 4 Desa , yaitu Desa Banjarmulya, Taman, Surajaya, Tambakrejo yang terdiri dari :
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - Surat Rekomendasi Pencairan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
  - 193 (seratus sembilan puluh tiga) Bendel Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut :
    - Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Hendriana Carwati Alamat Surajaya Rt 02 Rw 01.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Junaedi Alamat Surajaya Rt 06 Rw 01.
- 3) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wastiah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 01.
- 4) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Raminah Alamat Surajaya Rt 05 Rw 01.
- 5) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sutomo Alamat Surajaya Rt 06 Rw 01.
- 6) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kasir Alamat Surajaya Rt 5 Rw 2.
- 7) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Turiyah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 02.
- 8) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kasmuri Alamat Surajaya Rt 04 Rw 03.
- 9) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarjono Alamat Surajaya Rt 01 Rw 03.
- 10) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sulasmi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 03.
- 11) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suharto Alamat Surajaya Rt 01 Rw 01.
- 12) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarjo Alamat Surajaya Rt 01 Rw 04.
- 13) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sapan Alamat Surajaya Rt 04 Rw 04.

Halaman 15 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daram Alamat Surajaya Rt 02 Rw 04.
- 15) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarino Alamat Surajaya Rt 02 Rw 04.
- 16) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarmono Alamat Surajaya Rt 03 Rw 04.
- 17) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Budi Priyatno Alamat Surajaya Rt 04 Rw 04.
- 18) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Uripah Alamat Surajaya Rt 01 Rw 05.
- 19) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Hilda Utaman Jaya Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 20) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daryuni Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 21) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Mardiyanto Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 22) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudino Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 23) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suhermi Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 24) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarwadi Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.
- 25) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Karyati Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.

Halaman 16 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 26) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Karwiyah Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.
- 27) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudriah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 28) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kusmari Alamat Surajaya Rt 01 Rw 08.
- 29) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Abdul Latif Alamat Surajaya Rt 01 Rw 08.
- 30) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Martini Alamat Surajaya Rt 05 Rw 05.
- 31) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warniah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 08.
- 32) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Dauri Alamat Surajaya Rt 02 Rw 09.
- 33) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kamari Alamat Surajaya Rt 04 Rw 09.
- 34) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Mulyadi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 09.
- 35) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sakem Alamat Surajaya Rt 06 Rw 09.
- 36) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warniti Alamat Surajaya Rt 03 Rw 09.
- 37) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suranto Alamat Surajaya Rt 08 Rw 08.

Halaman 17 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 38) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sumitri Alamat Surajaya Rt 04 Rw 10.
- 39) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama warsani Alamat Surajaya Rt 04 Rw 10.
- 40) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama karsadi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 10.
- 41) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Surinto Alamat Surajaya Rt 05 Rw 08.
- 42) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Dakiyan Alamat Surajaya Rt 05 Rw 08.
- 43) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ratmi Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 44) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Nuryatin Alamat Surajaya Rt 01 Rw 07.
- 45) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warseto Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 46) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Basir Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 47) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waman Alamat Surajaya Rt 05 Rw 01.
- 48) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sanmardji Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 49) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waryuni Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.

Halaman 18 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kastini Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 12.
- 51) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sriyanti Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 12.
- 52) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ruinah Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 12.
- 53) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Muhkarim Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 13.
- 54) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sosiyati Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 13.
- 55) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sumini Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 13.
- 56) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Muslikha Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 14.
- 57) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suermi Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 14.
- 58) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suminah Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 14.
- 59) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Titi ati Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 14.
- 60) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kuni Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 11.
- 61) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Casmih Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 11.

Halaman 19 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tati Purwati Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 11.
- 63) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Nurochman Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 01.
- 64) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudirman Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 01.
- 65) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Amin Sitanggang Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 02.
- 66) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suhad Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 04.
- 67) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sardani Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 05.
- 68) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Carmun Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 01.
- 69) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warli Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 03.
- 70) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Taryo Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 04.
- 71) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wamsudin Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 04.
- 72) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sunardi Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 05.
- 73) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wahyudi Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 03.

Halaman 20 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 74) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waryani Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 02.
- 75) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sarwat Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 01.
- 76) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Koidah Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 05.
- 77) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Is Ndari Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 055.
- 78) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suyitno Alamat Banjarmasin Rt 05 Rw 01.
- 79) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kusnadi Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 01.
- 80) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Rasdi Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 03.
- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama carmi Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 08.
- 82) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tariyem Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 08.
- 83) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suryi Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 07.
- 84) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Casto Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 08.
- 85) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sri Wahyuni Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 06.

Halaman 21 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Lis Karlina Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 07.
- 87) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Taripin Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 07.
- 88) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daryanto Alamat Banjarmasin Rt 05 Rw 07.
- 89) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wastiah Alamat Banjarmasin Rt 05 Rw 07.
- 90) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama raidah Yatin Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 06.
- 91) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kardiyo Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 08.
- 92) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Winarsih Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 06.
- 93) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Cabiri Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 09.
- 94) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Rondiyah Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 09.
- 95) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kaeni Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 10.
- 96) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Eka Devi Wahyuni Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 09.
- 97) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ramli Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 10.

Halaman 22 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 98) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Suhari Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 99) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Suwarno Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 100) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tanijah Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 101) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Moh Jamil Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 102) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Dasmun Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 103) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Andri Gunawan Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 104) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama tarmini Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 03.
- 105) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmiah Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.
- 106) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Watoro Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 04.
- 107) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Saerih Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.
- 108) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tupiah Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.
- 109) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Muhamad Mustofa Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.

Halaman 23 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 110) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tariyah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 03.
- 111) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Rustono Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.
- 112) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Carto Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 02.
- 113) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Saropah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 114) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Raswanto Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 115) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Mulyati Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 116) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Kantoridin Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 117) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Wasir Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 01.
- 118) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sutriah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 119) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sopiyaatun Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 02.
- 120) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Restuti Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 121) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Endang Rohani Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 01.

Halaman 24 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 122) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Mustar Dianto Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 01.
- 123) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sukesi Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 124) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sanap Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 125) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Darpinah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 05.
- 126) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Dsmes Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 127) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Kasturi Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 128) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Warniti Alamat Tambakrejo Rt 07 Rw 05.
- 129) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Darkumi Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 05.
- 130) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sutrisno Alamat Tambakrejo Rt 07 Rw 05.
- 131) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Muslimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 132) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Waimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 133) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Bejo Wibisono Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.

Halaman 25 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 134) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tuinah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 07.
- 135) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sipah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 07.
- 136) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmuah Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 07
- 137) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Warnoko Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 07.
- 138) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Basuki Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 139) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Siti Chotimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 140) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmani Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 141) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Wasir Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 07.
- 142) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Hartati Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 143) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Murtiati Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 144) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casrinah Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 145) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Taruni Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.

Halaman 26 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tugiman Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 147) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ibrahim Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 148) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rusmi Anjaeni Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 149) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Jaelana Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 150) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama M.Sukeyad Alamat Taman Rt 04 Rw 01.
- 151) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kartono Alamat Taman Rt 04 Rw 01.
- 152) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Akhmad Yusuf Alamat Taman Rt 01 Rw 02.
- 153) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Khotijah Alamat Taman Rt 02 Rw 02.
- 154) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kusnan Alamat Taman Rt 03 Rw 02.
- 155) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kunaeni Alamat Taman Rt 04 Rw 02.
- 156) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Casmito Alamat Taman Rt 04 Rw 02.
- 157) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Sutrisno Alamat Taman Rt 04 Rw 02.

Halaman 27 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 158) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Iwan Riyanto Alamat Taman Rt 01 Rw 03.
- 159) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Naisah Alamat Taman Rt 01 Rw 03.
- 160) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tapsir Alamat Taman Rt 02 Rw 03.
- 161) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Drajat Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 162) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Sahuri Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 163) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Supeno Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 164) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Gendon Resmana Alamat Taman Rt 05 Rw 03.
- 165) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tugiman Alamat Taman Rt 05 Rw 03.
- 166) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Puji Lestari Alamat Taman Rt 01 Rw 04.
- 167) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rochman Alamat Taman Rt 01 Rw 04.
- 168) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Taripah Alamat Taman 01 03 Rw 06.
- 169) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Wari Alamat Taman Rt 01 Rw 06.

Halaman 28 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 170) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Daniri Alamat Taman Rt 01 Rw 06.
- 171) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mulyono Alamat Taman Rt 02 Rw 06.
- 172) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ramani Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 173) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Murino Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 174) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rasminah Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 175) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rambat Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 176) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Darsumi Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 177) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rusdi Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 178) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kusnari Alamat Taman Rt 03 Rw 07.
- 179) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rasimah Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 180) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Muhamad Toto Alamat Taman Rt 05 Rw 07.
- 181) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mujenah Alamat Taman Rt 06 Rw 07.

Halaman 29 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ratuno Sutoto Alamat Taman Rt 06 Rw 07.
- 183) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Wahyudi Alamat Taman Rt 06 Rw 07.
- 184) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rambat Alamat Taman Rt 01 Rw 08.
- 185) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mohamad Sudin Alamat Taman Rt 01 Rw 08.
- 186) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tusdiyanto Alamat Taman Rt 03 Rw 08.
- 187) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Nur Khasanah Alamat Taman Rt 03 Rw 09.
- 188) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kasroni Alamat Taman Rt 01 Rw 09.
- 189) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tarwi Alamat Taman Rt 01 Rw 09.
- 190) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Casinah Alamat Taman Rt 03 Rw 10.
- 191) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kuswanto Alamat Taman Rt 03 Rw 10.
- 192) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mohamad Daim Alamat Taman Rt 03 Rw 10.
- 193) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kuswan Alamat Taman Rt 05 Rw 03.

28. 1 (satu) bendel Nota Pembelian Pasir di CV. Bangkit Laksana Jaya

Halaman 30 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel Nota Pembelian Bahan Material di TB. Rosa Indah
30. 1 (satu) bendel Nota Pembelian Batu Bata Merah dari Ibu Fany
31. 1 (satu) bendel Nota Pembelian Semen Tiga Roda
32. 1 (satu) bendel Nota Pembelian Bata Merah di Pengrajin Grobogan
33. 1 (satu) bendel Nota Pembelian Batu Bata Press di Bp. Nur Sahid
34. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Bata Merah di UD. Putra RSD
35. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Semen dari Sdr. Yadi
36. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Bahan Material di TB. Barokah
37. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Roster Putih di TB. Mugijaya
38. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Besi Beton Polos di Mega Baja Indonesia
39. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Bahan Bangunan di Toko BMA
40. 5 (lima) lembar Surat Jalan di UD Rimba Kencana
41. 6 (enam) lembar Nota Pembelian Bahan Bangunan di CV. Rimba Kencana
42. 3 (tiga) lembar Bon Pengiriman Semen di Koperasi Warga Semen Gresik

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir. Mugiyatno., M.,Si Bin (Alm) Musrip**

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pledooi/Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- I. Menyatakan Terdakwa **H. SULATIF JULIANTO BIN SUDARMO** tersebut **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana.
- II. Membebaskan Terdakwa **H. SULATIF JULIANTO BIN SUDARMO** oleh karena itu dari dakwaan maupun dari Tuntutan Jaksa Pentut Umum ;
- III. Menyatakan, memulihkan hak Terdakwa **H. SULATIF JULIANTO BIN SUDARMO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

*Halaman 31 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Menyatakan barang bukti berupa sebagaimana dalam surat tuntutan, dikembalikan kepada yang berhak :

V. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Sulatif Julianto Bin Sudarmo** bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 3.412.500.000,- (tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 untuk rehab rumah sebanyak 195 rumah dengan besaran bantuan untuk masing-masing penerima bantuan yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan
- b. Upah tenaga kerja tukang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penerima kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) pada Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) penerima bantuan terbagi menjadi 4 (empat) lokasi diantaranya :
  1. Desa Banjarmulya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
  2. Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/555/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
  3. Desa Tambakrejo sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/547/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
  4. Desa Taman sebanyak 48 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/548/Tahun 2020 tentang

Halaman 33 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020  
Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah  
Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang  
Tahun 2020

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menunjuk dan membentuk Tenaga Fasilitator Lapangan yang berjumlah 4 (empat) yaitu saksi M. Aqimurizal Ashsidiqy, saksi Tofa Alfiyah Ghiza, saksi Deny Prima Putra, dan saksi Saefudin orang untuk mendampingi Penerima Bantuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan serta penunjukan toko bahan material sebagai penyalur bahan-bahan material.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Agustus Tahun 2020 terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo ditunjuk secara lisan oleh saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip sebagai tim eksternal pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 dan kemudian terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo melakukan koordinasi dengan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan tersebut serta terkait penunjukan toko bangunan yang nantinya akan melakukan suplai bahan material pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya.
- Bahwa para Tenaga Fasilitator Lapangan yang telah melakukan survey harga bahan material bersama dengan perwakilan Kelompok Penerima Bantuan, menyerahkan data hasil survey harga bahan material tersebut kepada terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo. Namun karena terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo diminta oleh saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip untuk mengatur harga bahan material, maka hasil survey harga

Halaman 34 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material tersebut tidak digunakan dan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo.

- Bahwa terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo meminta kepada 4 (empat) Tenaga Fasilitator Lapangan tersebut untuk mempertemukan terdakwa dengan para pemilik toko bangunan yang telah ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan bersama dengan perwakilan Kelompok Penerima Bantuan untuk diarahkan oleh terdakwa bahwa bahan material berupa batu bata dan kusen set yang nantinya akan digunakan pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya akan disuplai oleh terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
- Kemudian terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo yang diajak bekerjasama oleh saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip menyiapkan Toko Bangunan Rosa Indah milik saksi Miftakhia Firdaus Bin Sulatif Julianto yaitu anak terdakwa sendiri sebagai salah satu toko bangunan yang terpilih oleh kelompok penerima bantuan Desa Tambakrejo sebagai penyalur atau penyuplai bahan-bahan material dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020, sedangkan saksi Miftakhia Firdaus Bin Sulatif Julianto tidak mengetahui kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo memesan sejumlah batu bata dari produsen dengan dengan harga belinya yaitu kurang lebih Rp. 470 (empat ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan Rp. 500 (lima ratus rupiah) dan batu bata tersebut disalurkan kepada penerima bantuan melalui Tenaga Fasilitator Lapangan dan Toko bangunan yang telah ditunjuk sebelumnya untuk tiap-tiap desa dengan rincian sebagai berikut :

N o	Desa	Toko Bangunan	Jumlah Batu Bata
1	Tambakrejo	TB. Rosa Indah (terdakwa Sulatif)	238.263
2	Banjarmulya	TB. Intan Jaya (saksi Fatkhu Rozaq)	242.100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Surajaya	TB. Fadhil Jaya (saksi Kustomo)	94.00
4	Taman	TB. Surya Abadi (saksi Imron)	10.00
Jumlah			584.363

- Selain daripada itu terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo juga memesan kusen set dari produsen dengan harga yang murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal melalui toko bangunan yang ditunjuk pada pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Harga Produsen	Harga di RAB	Selisih Harga
1.	Kusen Pintu	Rp. 175.000	Rp. 350.000	Rp. 175.000
2.	Daun Pintu	Rp. 325.000	Rp. 625.000	Rp. 300.000
3.	Kusen Jendela	Rp. 125.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000
4.	Daun Jendela	Rp. 175.000	Rp. 350.000	Rp. 175.000

- Dan Toko Bangunan Rosa Indah milik terdakwa Sulatif Julianto juga mengambil bahan-bahan material lainnya berupa :

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Barang (Rp)	Harga Pokok / unit	Total Harga Pokok	Selisih Harga
1	Semen	Zak	2.425	56.000	135.800.000	53.500	129.737.500	6.062.500
2	Pasir Pasang	m3	475	275.000	130.487.500	141.066	66.935.817	63.551.683
3	Batu Bata	bh	238.263	1.000	238.263.000	490	116.748.870	121.514.130
4	Paku Usuk	kg	204	16.000	3.264.000	16.000	3.264.000	-
5	Slot Jendela	(Unit)	34	10.000	335.000	2.500	83.750	251.250
6	Besi Beton 8 mm SNI	(Btg)	420	45.000	18.900.000	36.000	15.120.000	3.780.000
7	Besi Beton 10 mm SNI	(Btg)	552	68.000	37.536.000	56.500	31.188.000	6.348.000
8	Benang	Lbr	167	5.000	835.000	2.000	334.000	501.000
9	Kawat Ikat	(kg)	107	20.000	2.140.000	20.000	2.140.000	-
10	Hak Angin Jendela	( Unit )	59	15.000	885.000	12.000	708.000	177.000
11	Genteng Press	(Bh)	15.073	2.500	37.682.500	1.600	24.116.800	13.565.700
12	Bubungan Genteng	(Bh)	174	3.500	609.000	3.500	609.000	-
13	Kayu 8/12 P 4 M	(bh)	48	150.000	7.200.000	150.000	7.200.000	-
14	Reng Kayu	(btg)	305	3.000	915.000	3.000	915.000	-
15	Batu /Split	M3	42	300.000	12.600.000	198.830	8.350.860	4.249.140
16	Roster kayu	(bh)	69	12.000	828.000	9.000	621.000	207.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Barang (Rp)	Harga Pokok / unit	Total Harga Pokok	Selisih Harga
17	Kusen Pintu	(Set)	28	350.000	9.800.000	175.000	4.900.000	4.900.000
18	Handel /Kunci Pintu	(bh)	24	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	-
19	Daun Pintu /Doubel Triplek	(Set)	33	625.000	20.625.000	325.000	10.725.000	9.900.000
20	engsel Pintu "4"	(unit)	49	25.000	1.225.000	10.000	490.000	735.000
21	engsel Jendela "3"	unit	41	15.000	615.000	8.000	328.000	287.000
22	Kusen Jendela	(Set)	37	250.000	9.250.000	125.000	4.625.000	4.625.000
23	Daun Jendela Kaca	(set)	37	350.000	12.950.000	175.000	6.475.000	6.475.000
24	Mortal MU	(Zak)	1	105.000	105.000	105.000	105.000	-
25	Kayu 8/10 P 4 M	btg	30	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	-
26	Usuk Kayu 4/6 P.4	btg	646	23.000	14.858.000	23.000	14.858.000	-
27	Pasir Beton	m3	11	275.000	3.025.000	275.000	3.025.000	-
28	Reng Baja Ringan	btg	231	32.000	7.392.000	32.000	7.392.000	-
29	Baja Ringan	btg	265	75.000	19.875.000	75.000	19.875.000	-
30	Galvalum 0,3	lbr	25	40.000	1.000.000	40.000	1.000.000	-
31	Kayu 6/10 P.4 M	btg	6	100.000	600.000	100.000	600.000	-
	Jumlah Bahan Bangunan				735.000.000		487.870.597	247.129.403
	Upah Pekerja				122.500.000		122.500.000	-
	Jumlah				857.500.000		610.370.597	247.129.403

- Bahwa dari harga-harga pembelian dan penjualan tersebut terdapat selisih harga yang tidak wajar dimana seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat penerima bantuan agar bisa memaksimalkan uang bantuan tersebut untuk membeli material yang dibutuhkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya para penerima bantuan hanya mendapatkan jumlah material yang terbatas sehingga hasil yang dikerjakan menjadi tidak maksimal. Sedangkan terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip mendapatkan dan menerima keuntungan dari selisih harga bahan material, dimana saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip sekitar bulan Oktober 2020 hingga November 2020 mendatangi ketiga toko bangunan dan meminta uang hasil penjualan bahan

Halaman 37 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material berupa batu bata dan kusen set yang sebelumnya telah disuplai oleh terdakwa Sulatif Julianto dengan besaran masing-masing sebesar:

1. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Kustomo selaku pemilik TB. Fadhil Jaya
2. Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Fatkhu Rozaq selaku pemilik TB. Intan Jaya
3. Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Imron selaku pemilik TB. Surya.

- Sedangkan terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo mendapatkan keuntungan dari TB. Rosa Indah milik saksi Miftakhia Firdaus Bin Sulatif Julianto (anak kandungnya) yang mana TB. Rosa Indah tersebut sebelumnya tidak pernah menjual bahan-bahan material dalam jumlah besar dan TB. Rosa Indah tersebut baru dibuat pada saat adanya kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, MSi., Bin (Alm) Musrip telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 564.797.903,- (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-884/PW11/5.2/2021 tanggal 22 Desember 2021.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip yang mengatur pengadaan material batu bata serta set kusen pintu dan jendela dengan maksud mencari keuntungan pribadi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - Pasal 3 yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Halaman 38 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 yang menyatakan “Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN”;
  - Pasal 6 yang menyatakan “Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya
- Poin 3.2.4 Pemanfaatan Bantuan Rumah Swadaya.
- 3.2.4.1 Pemanfaatan Bantuan berupa Uang.
1. Pemanfaatan Bantuan.
- a. Pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
  - b. Pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke Toko/Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan.
  - c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
  - d. Dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara:
    - 1. Survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format X-1.
    - 2. Penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format X-2.
    - 3. Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format X-3.

Halaman 39 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **Sulatif Julianto Bin Sudarmo** bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 3.412.500.000,- (tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 untuk rehab rumah sebanyak 195 rumah dengan besaran bantuan untuk masing-masing penerima bantuan yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan
  - b. Upah tenaga kerja tukang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penerima kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) pada Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 195 (seratus

Halaman 40 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima) penerima bantuan terbagi menjadi 4 (empat) lokasi diantaranya :

- a. Desa Banjarmulya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- b. Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/555/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- c. Desa Tambakrejo sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/547/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- d. Desa Taman sebanyak 48 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/548/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menunjuk dan membentuk Tenaga Fasilitator Lapangan yang berjumlah 4 (empat) yaitu saksi M. Aqimurizal Ashsidiqy, saksi Tofa Alfiyah Ghiza, saksi Deny Prima Putra, dan saksi Saefudin orang untuk mendampingi Penerima Bantuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan serta penunjukan toko bahan material sebagai penyalur bahan-bahan material.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip mengajak terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020, kemudian

Halaman 41 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo yang mengetahui bahwa saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip merupakan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang menerima ajakan kerjasama saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip.

- Selanjutnya terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo dipertemukan oleh saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip kepada 4 (empat) orang Tenaga Fasilitator Lapangan yaitu saksi M. Aqimurizal Ashsidiqy, saksi Tofa Alfiyah Ghiza, saksi Deny Prima Putra, dan saksi Saefudin dan diperkenalkan sebagai tim eksternal yang telah ditunjuk oleh saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip untuk membantu dan mengurus pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya, oleh karena terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo telah diberikan mandat tugas secara lisan kemudian terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo koordinasi dengan Tenaga Fasilitator Lapangan dimana seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan harus mengikuti arahan terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan serta terkait penunjukan toko bangunan yang nantinya akan melakukan suplai bahan material pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya.
- Selanjutnya terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo meminta kepada 4 (empat) Tenaga Fasilitator Lapangan tersebut untuk mempertemukan terdakwa dengan para pemilik toko bangunan yang telah ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan bersama dengan perwakilan Kelompok Penerima Bantuan dan terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo menginstruksikan kepada para pemilik toko bangunan harus mengikuti daftar harga yang ada di Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang telah ditetapkan oleh terdakwa, selain daripada itu terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo juga meminta kepada 3 (tiga) toko bangunan yaitu TB. Intan Jaya, TB. Fadhil Jaya, dan TB. Surya untuk menerima bahan material berupa batu bata dan kusen set dari terdakwa. Kemudian para pemilik ketiga toko bangunan tersebut menyetujui dan menyanggupi karena mengetahui bahwa terdakwa merupakan orangnya saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip yang bertanggungjawab di lapangan.
- Bahwa kemudian terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo juga memasukkan Toko Bangunan miliknya yaitu TB. Rosa Indah sebagai salah satu toko

Halaman 42 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



bangunan yang ikut sebagai penyalur bahan-bahan material pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo dan sekitar bulan Juli 2020 hingga Agustus 2020 terdakwa mulai mencari bahan material berupa batu bata di Kabupaten Grobogan dimana terdakwa mendapatkan harga batu bata dari produsen di Kabupaten Grobogan mulai dari Rp. 470,- (empat ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim sampai di tempat.

- Kemudian terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo memesan sejumlah batu bata dari produsen dengan harga belinya yaitu kurang lebih Rp. 470 (empat ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan Rp. 500 (lima ratus rupiah) dan batu bata tersebut disalurkan kepada penerima bantuan melalui Tenaga Fasilitator Lapangan dan Toko bangunan yang telah ditunjuk sebelumnya untuk tiap-tiap desa dengan rincian sebagai berikut :

N o	Desa	Toko Bangunan	Jumlah Batu Bata
1	Tambakrejo	TB. Rosa Indah (terdakwa Sulatif)	238.26 3
2	Banjarmuly a	TB. Intan Jaya (saksi Fatkhu Rozaq)	242.10 0
3	Surajaya	TB. Fadhil Jaya (saksi Kustomo)	94.00 0
4	Taman	TB. Surya (saksi Imron)	10.00 0
Jumlah			584.36 3

- Selain daripada itu terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo juga memesan kusen set dari produsen dengan harga yang murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal melalui toko bangunan yang ditunjuk pada pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Harga Produsen	Harga di RAB	Selisih Harga
1.	Kusen Pintu	Rp. 175.000	Rp. 350.000	Rp. 175.000
2.	Daun Pintu	Rp. 325.000	Rp. 625.000	Rp. 300.000
3.	Kusen Jendela	Rp. 125.000	Rp. 250.000	Rp. 125.000
4.	Daun Jendela	Rp. 175.000	Rp. 350.000	Rp. 175.000

- Dan Toko Bangunan Rosa Indah milik terdakwa Sulatif Julianto juga mengambil bahan-bahan material lainnya berupa :

No	Uraian	Satua n	Juml ah	Harga (Rp)	Nilai Barang (Rp)	Harga Pokok /unit	Total Harga Pokok	Selisih Harga
1	Semen	Zak	2.425	56.000	135.800.000	53.500	129.737.500	6.062.500
2	Pasir Pasang	m3	475	275.000	130.487.500	141.066	66.935.817	63.551.68 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai Barang (Rp)	Harga Pokok /unit	Total Harga Pokok	Selisih Harga
3	Batu Bata	bh	238.263	1.000	238.263.000	490	116.748.870	121.514.130
4	Paku Usuk	kg	204	16.000	3.264.000	16.000	3.264.000	-
5	Slot Jendela	(Unit)	34	10.000	335.000	2.500	83.750	251.250
6	Besi Beton 8 mm SNI	(Btg)	420	45.000	18.900.000	36.000	15.120.000	3.780.000
7	Besi Beton 10 mm SNI	(Btg)	552	68.000	37.536.000	56.500	31.188.000	6.348.000
8	Benang	Lbr	167	5.000	835.000	2.000	334.000	501.000
9	Kawat Ikat	(kg)	107	20.000	2.140.000	20.000	2.140.000	-
10	Hak Angin Jendela	( Unit )	59	15.000	885.000	12.000	708.000	177.000
11	Genteng Press	(Bh)	15.073	2.500	37.682.500	1.600	24.116.800	13.565.700
12	Bubungan Genteng	(Bh)	174	3.500	609.000	3.500	609.000	-
13	Kayu 8/12 P 4 M	(bh)	48	150.000	7.200.000	150.000	7.200.000	-
14	Reng Kayu	(btg)	305	3.000	915.000	3.000	915.000	-
15	Batu /Split	M3	42	300.000	12.600.000	198.830	8.350.860	4.249.140
16	Roster kayu	(bh)	69	12.000	828.000	9.000	621.000	207.000
17	Kusen Pintu	(Set)	28	350.000	9.800.000	175.000	4.900.000	4.900.000
18	Handel /Kunci Pintu	(bh)	24	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	-
19	Daun Pintu /Doubel Triplek	(Set)	33	625.000	20.625.000	325.000	10.725.000	9.900.000
20	engsel Pintu "4"	(unit)	49	25.000	1.225.000	10.000	490.000	735.000
21	engsel Jendela "3"	unit	41	15.000	615.000	8.000	328.000	287.000
22	Kusen Jendela	(Set)	37	250.000	9.250.000	125.000	4.625.000	4.625.000
23	Daun Jendela Kaca	(set)	37	350.000	12.950.000	175.000	6.475.000	6.475.000
24	Mortal MU	(Zak)	1	105.000	105.000	105.000	105.000	-
25	Kayu 8/10 P 4 M	btg	30	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	-
26	Usuk Kayu 4/6 P.4	btg	646	23.000	14.858.000	23.000	14.858.000	-
27	Pasir Beton	m3	11	275.000	3.025.000	275.000	3.025.000	-
28	Reng Baja Ringan	btg	231	32.000	7.392.000	32.000	7.392.000	-
29	Baja Ringan	btg	265	75.000	19.875.000	75.000	19.875.000	-
30	Galvalum 0,3	lbr	25	40.000	1.000.000	40.000	1.000.000	-
31	Kayu 6/10 P.4 M	btg	6	100.000	600.000	100.000	600.000	-
	Jumlah Bahan Bangunan				735.000.000		487.870.597	247.129.403
	Upah Pekerja				122.500.000		122.500.000	-
	Jumlah				857.500.000		610.370.597	247.129.403

Halaman 44 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa dari harga-harga pembelian dan penjualan tersebut terdapat selisih harga yang tidak wajar dimana seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat penerima bantuan agar bisa memaksimalkan uang bantuan tersebut untuk membeli material yang dibutuhkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya para penerima bantuan hanya mendapatkan jumlah material yang terbatas sehingga hasil yang dikerjakan menjadi tidak maksimal. Sedangkan terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip mendapatkan dan menerima keuntungan dari selisih harga, dimana saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., sekitar bulan Oktober 2020 hingga November 2020 mendatangi ketiga toko bangunan dan meminta uang hasil penjualan bahan material berupa batu bata dan kusen set yang sebelumnya telah disuplai oleh terdakwa Sulatif Julianto dengan besaran masing-masing sebesar:
  - a. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Kustomo selaku pemilik TB. Fadhil Jaya
  - b. Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Fatkhu Rozaq selaku pemilik TB. Intan Jaya
  - c. Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Imron selaku pemilik TB. Surya.
- Bahwa terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo mendapatkan keuntungan dari TB. Rosa Indah milik saksi Miftakhia Firdaus (anak kandungnya) yang mana TB. Rosa Indah tersebut sebelumnya tidak pernah menjualkan bahan-bahan material dalam jumlah besar dan TB. Rosa Indah tersebut baru dibuat pada saat adanya kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 564.797.903,- (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-884/PW11/5.2/2021 tanggal 22 Desember 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Sulatif Julianto Bin Sudarmo bersama-sama dengan saksi Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip yang mengatur pengadaan material batu bata serta set kusen pintu dan jendela dengan maksud mencari keuntungan pribadi tersebut tidak sesuai dengan:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    - Pasal 3 yang menyatakan “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*”;
    - Pasal 5 yang menyatakan “*Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN*”;
    - Pasal 6 yang menyatakan “*Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD*”
  2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “*Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan*”.
  3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya  
Poin 3.2.4 Pemanfaatan Bantuan Rumah Swadaya.  
3.2.4.1 Pemanfaatan Bantuan berupa Uang.
    1. Pemanfaatan Bantuan.
      - a. Pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
      - b. Pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke Toko/Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan.

Halaman 46 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
- d. Dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara:
  1. Survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format X-1.
  2. Penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format X-2.
  3. Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format X-3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. SAKSI SANTOSO BIN AHMAD BASUKI**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa, Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip adalah atasan saksi yaitu mantan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pematang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Juru Survey Permukiman dan Perumahan pada Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang sejak tanggal 01 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Nomor 820/1101/2020 tanggal 01 April 2020.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Juru Survey Permukiman dan Perumahan Penyediaan dan Pembiayaan Dinas Perumahan dan Kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kabupaten Pemalang adalah melakukan survey kerumah-rumah yang ada di Kabupaten Pemalang yang terkena bencana dan membantu Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas.

- Bahwa Bantuan Rumah Swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.
- Bahwa pada Tahun 2020 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang terdapat Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya. Untuk program Bantuan Rumah Swadaya itu sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus. Untuk besar anggaran sepengetahuan saksi adalah sekitar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yaitu:
  - Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Mugiyatno ( Kepala Dinas Perkim)
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Arif Rokhman Hakim, S.T. (Kepala Seksi Penyediaan dan Pembinaan Dinas Perkim)
  - Tenaga Fasilitator Lapangan :
    1. Tofa Alfiyah Ghiza
    2. Kukuh Prasetyo
    3. M. Aqimurizal Ashsidiqy
    4. Amar Awalludin
- Bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yaitu dari proses penyiapan masyarakat, pengajuan usulan nama-nama calon penerima bantuan dari Kepala Desa yang daerahnya menjadi salah satu lokasi yang merupakan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selanjutnya dilakukan penetapan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi CPB oleh Diseperkim dan TFL, dari Dinas Perkim mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya ke BPKAD Kabupaten Pemalang. Selanjutnya BPKAD mentransfer ke rekening penampungan yang ada Bank Jateng. Setelah itu Penerima Manfaat membentuk Kelompok Penerima Bantuan, dan masing-masing Kelompok Penerima Bantuan melakukan penunjukan toko bangunan sebagai suplayer material dengan melakukan survey terlebih dahulu. Setelah itu Bank Penyalur menyalurkan dana bantuan ke rekening masing-masing Penerima Manfaat Bantuan Rumah Swadaya. Dan untuk pelaksanaan kegiatannya, Penerima manfaat didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan menyusun Daftar Rincinan Penggunaan Bantuan (DRPB) yang mana nantinya DRPB tersebut diserahkan kepada Toko Bangunan sebagai dasar penyaluran material oleh

Halaman 48 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Bangunan. Setelah penerima manfaat menerima material sesuai dengan DRPB, kemudian penerima manfaat menyerahkan bukti pengiriman material kepada Bank Penyalur yang selanjutnya berdasarkan bukti tersebut Bank Penyalur memindahbukukan uang bantuan tersebut dari rekening penerima ke rekening toko bangunan.

- Bahwa besarnya uang bantuan yang diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat senilai sebesar Rp17.500.000,00 yang terdiri dari uang pembelian material sebesar Rp15.000.000,00 dan upah tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00.
- Bahwa mekanisme penetapan calon penerima bantuan program Bantuan Rumah Swadaya yaitu adanya usulan nama-nama dari Kepala Desa yang diusulkan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman, usulan tersebut sebelumnya telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan memenuhi persyaratan diantaranya:
  - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
  - c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
  - e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah kota/ kab, dan
  - f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Calon penerima bantuan yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis, selanjutnya dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, CPB didampingi oleh TFL. Disperkim melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format VIII-1 untuk disampaikan kepada Bupati dengan surat permohonan sesuai Format VIII-2. Proposal disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang sesuai Format VIII-3.

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan verifikasi atas berkas-berkas calon penerima manfaat Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020. Seluruh berkas penerima manfaat setelah dibuat oleh Tim Fasilitator Lapangan langsung

Halaman 49 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Arif Rochman selaku PPTK untuk dilakukan verifikasi, saksi hanya membantu dalam merapikan arsip-arsip saja.

- Bahwa penerima Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 yaitu:
  - a. Desa Surajaya Kecamatan Bantarbolang sebanyak 49 rumah
  - b. Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah
  - c. Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah
  - d. Desa Taman Kecamatan Taman sebanyak 48 rumahmasing-masing penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp17.500.000,00
- Bahwa kegiatan Bantuan Rumah Swadaya terdapat Daftar Rincian Penggunaan Bantuan yang disusun oleh Tim Fasilitator Lapangan dan ditandatangani oleh penerima manfaat, fasilitator, dan disahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa kegiatan Bantuan Rumah Swadaya ditunjuk tim pendamping/fasilitator, nama nama Tim Fasilitator Lapangan Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yaitu:
  1. Tofa Alfiyah Ghiza berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/739.3/DISPERKIM
  2. Kuku Prasetyo berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/356.1/DISPERKIM
  3. M. Aqimurizal Ashsidiqy berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/739.4/DISPERKIM
  4. Amar Awalludin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/852.1/DISPERKIM
- Bahwa perekrutan Tim Fasilitator Lapangan dilakukan oleh Dinas Perkim, berdasarkan dokumen surat perjanjian kerja tersebut yang menandatangani adalah Ir. Mugiyatno, M.Si selaku Kepala Dinas Perkim.
- Bahwa setiap desa yang mendapatkan alokasi kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada toko-toko material dilakukan II tahap, yaitu 50% dan 100%. Setelah pengedropan material tahap I selesai kemudian Penerima Bantuan mengirimkan invoice/tagihan kemudian diserahkan kepada Tim Fasilitator Lapangan kepada pihak Bank Jateng yang kemudian pihak Bank Jateng untuk melakukan pemindah bukuan

Halaman 50 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Toko Bangunan yang telah melakukan melakukan drop material/barang tersebut, bahwa seluruh kegiatan tersebut telah selesai dibayarkan.

- Bahwa pembayaran setelah fisik dilaksanakan pertama sebesar 30% pembayaran dilakukan sebesar 50% setelah fisik dilaksanakan kedua sebesar 70% pembayaran dilakukan sebesar 50%.
- Bahwa saksi ingin menambahkan dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya ini saksi hanya membantu Arif Rokhman selaku Kasi dengan menata dan mengarsipkan dokumen-dokumen pendukung dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya.
- Bahwa pembelian material khusus harganya mengacu kepada standar satuan harga yang telah ditetapkan oleh Bupati
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada Toko Bangunan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 2. **SAKSI MUHAMMAD AQIMURRIZAL ASHSHIDQY BIN ISNOTO.**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (Alm) Musrip, adalah sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Bahwa Saksi adalah tenaga fasilitator lapangan (TFL) ditahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa saksi menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020, dasar pengangkatan saksi yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.4/Disperkim tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/7111/Disperkim tanggal 27 Juli 2020. Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tahun 2020 tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 s/d Desember 2020.
- Bahwa mekanisme penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang saksi ketahui pada waktu itu sekitar bulan Juni 2021 saksi mendapatkan informasi dari saudara saksi terkait adanya lowongan pekerjaan sebagai



Tenaga Fasilitator Lapangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, selanjutnya saksi mengirimkan surat lamaran yang saksi tujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah menunggu 2 (dua) minggu saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk melakukan proses wawancara, setelah 2 (dua) minggu saksi kembali dipanggil oleh Kepala Dinas Perkim dan disampaikan kepada saksi bahwa saksi diterima sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan saksi mendapatkan surat perintah melaksanakan tugas kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan Tahun 2020 di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Kurang lebih setelah menunggu 3 (tiga) minggu saksi diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan yang melakukan seleksi sepengetahuan saksi adalah Ir. Mugiyatno, M.Si selaku Kepala Dinas.

- Bahwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Melakukan Verifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
  - Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat
  - Menyiapkan dan mendampingi penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam menyusun proposal pencairan Dana Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - Mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan
  - Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan
  - Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- Bahwa setelah saksi mendapatkan surat perintah tugas, saksi terjun ke lapangan di Desa Taman, setelah itu saksi mendapatkan daftar nama-nama calon penerima bantuan yang saksi peroleh dari Kepala Desa yang nantinya akan diverifikasi dan diseleksi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan sejumlah 48 unit untuk Desa Taman. Selanjutnya saksi melakukan verifikasi layak atau tidak calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, hasil verifikasi dan seleksi tersebut saksi serahkan kepada Arif Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya calon penerima bantuan yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis, selanjutnya dokumen



administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, CPB didampingi oleh TFL. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Arif Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format VIII-1 untuk disampaikan kepada Bupati dengan surat permohonan sesuai Format VIII-2. Proposal disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang sesuai Format VIII-3.

- Bahwa setelah penerima bantuan ditetapkan dalam SK Penetapan oleh Bupati selanjutnya dilakukan sosialisasi oleh TFL kepada para penerima bantuan di Balai Desa dan selanjutnya dibentuk Kelompok Penerima Bantuan yang beranggotakan maksimal 20 orang dan sekaligus pemilihan ketua kelompok dan ditetapkan dalam SK Kepala Desa. Setelah itu dilakukan pemilihan toko/ penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh KPB didampingi oleh TFL sekaligus melakukan survey harga bahan bangunan, pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan tersebut dilakukan dengan membandingkan minimal (tiga) toko berbeda dan dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya TFL membagikan form kebutuhan material kepada para penerima bantuan dan diisi sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya dengan dibantu TFL, penerima bantuan membuat RAB dan Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB) Tahap I dan Tahap II. Setelah itu DRPB Tahap I diserahkan kepada Toko/Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan dropping material. Selanjutnya KPB didampingi oleh TFL membuka buku rekening di Bank Jateng sesuai dengan nama-nama penerima bantuan, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana BRS tersebut dari BPKAD ke rekening masing-masing penerima bantuan di Bank Jateng/ Bank Penyalur. Kemudian dilakukan pencairan tahap I senilai Rp8.750.000,00 dipindahbukukan dari rekening penerima langsung ke rekening toko/penyedia bahan bangunan. dan untuk tahap II prosesnya sama dengan Tahap I yaitu DRPB Tahap II diserahkan kepada toko material setelah dilakukan dropping kemudian dilakukan pemindahbukuan lagi.
- Bahwa penerima Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 yaitu:
  - Desa Surajaya Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah, didampingi oleh Amar Awalludin
  - Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah, didampingi oleh Kukuh Prasetyo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah, didampingi oleh Tofa Alfiya Ghiza
- Desa Taman Kecamatan Taman sebanyak 48 rumah, didampingi oleh saksi sendiri
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) unit penerima bantuan dibuat kelompok dan dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok Penerima Bantuan, Kelompok I diketuai oleh Jaelana, Kelompok II diketuai oleh Gendon Resmana, Kelompok III diketuai oleh Kuswanto dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- Bahwa besarnya masing-masing bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan yaitu sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00.
- Bahwa TFL melakukan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan factual untuk Calon Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat desa dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni yang diberikan oleh pihak pemerintah Desa. Kriteria CPB berupa uang adalah Masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
  - b) Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah
  - c) Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni
  - d) Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
  - e) Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah kota/ kab, dan
  - f) Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- Bahwa yang ditunjuk menjadi TFL untuk kegiatan BRS tersebut pada awalnya ada 4 orang yaitu
  - a) M. Aqimurizal Ashshidqy
  - b) Tofa Alfiyah Ghiza
  - c) Deny Putra Prima
  - d) Saefudin

Halaman 54 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2020 Deny Putra Prima dan Saefudin mengundurkan diri dan digantikan oleh Kukuh Prasetyo dan Amar Awalludin.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, masing-masing penerima bantuan membuat DRPB, RAB, maupun gambar. Secara teknis seharusnya yang membuat RAB tersebut dari penerima bantuan langsung didampingi oleh TFL. Namun pada pelaksanaannya, RAB ini dibuat oleh tim eksternal yang dibentuk oleh Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perkim yaitu terdiri dari Sulatif, Fauzan, Firman, Bowo, serta Moe Hamzan yangmana pada waktu itu ada RAB yang telah jadi dikirim melalui email saksi oleh Moe Hamzan. Selanjutnya saksi dihubungi oleh Sulatif bahwa nanti untuk RAB yang digunakan untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 yaitu RAB yang telah disusun dan dibuat oleh tim eksternal yang dikirim melalui Moe Hamzan. Bahwa di dalam RAB tersebut harga bahan material yang tertera tidak sesuai dengan harga yang telah saksi survey sebelumnya dan setahu saksi Tim Eksternal tersebut yang memerintahkan adalah Ir. Mugiyatno, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Wilayah Permukiman Kab. Pematang.
- Bahwa bahan-bahan material yang disuplay pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman yaitu:

No	Bahan Material	Harga (Rp)
1	Bata Merah	1.000
2	Pasir Pasang	275.000
3	Semen @ 50kg	56.000
4	Split 1/2	300.000
5	Besi $\phi$ 10 mm	68.000
6	Besi $\phi$ 8 mm	45.000
7	Baut Roving 2 cm	300
8	Baut Roving 5 cm	750
9	Reng Baja Ringan	35.000
10	Baja Ringan	79.000
11	Kayu 6/12 panjang 4m	110.000
12	Kayu 6/10 panjang 4m	95.000
13	Reng 2/3 panjang 3m	7.000
14	Usuk 4/6 panjang 3m	20.000
15	Kusen Pintu	350.000
16	Daun Pintu uk 80x200cm	625.000
17	Kusen Jendela	250.000
18	Daun Jendela Kaca uk 40x140cm	350.000
19	Rooster Putih	15.000
20	Kloset Jongkok	170.000
21	Pintu Kamar Mandi	200.000

Halaman 55 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



No	Bahan Material	Harga (Rp)
22	Paku Usuk/Reng	16.000
23	Herbel/Bata Ringan	750.000
24	Kawat Bendrat	18.000
25	Lem perekat	100.000
26	Galvaum 0,3	40.000
27	Genteng Pres	2.500
28	Engsel Jendela 3"	15.000
29	Handle Kunci Pintu	125.000
30	Herbel Uk. 10	750.000
31	Mortal MU	100.000
32	Benang	1.000
32	Kayu 6/12 P. 4 m	110.000
33	Kayu 6/10 P. 4 m	95.000
34	Dolken 12/15	120.000
35	Pipa PVC 3"	20.000
36	Pipa PCV 12"	35.000
37	Kran air	15.000

- Bahwa harga-harga bahan material yang disusun dan ditetapkan dalam DRPB dan RAB tidak sesuai dengan harga hasil survey yang saksi lakukan dan perbedaannya terlampau lebih mahal. Seingat saksi harga material yang relative lebih mahal diantaranya pasir pasang, batu bata, kusen, batu split.
- Bahwa Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan, disusun oleh Tim yg di Ketuai oleh Sulatif.
- Bahwa akhirnya yang ditunjuk adalah TB Surya Abadi dan toko bangunan ini melakukan pengiriman material kecuali batu bata.
- Bahwa setelah saksi melakukan survey ke TB. Berkah Makmur dan TB. Kunci, saksi menyerahkan harga-harga hasil survey bahan material kepada Sulatif di Kantor Sulatif, selanjutnya saksi mendapat perintah dari Sulatif bahwa pemilik TB. Berkah Makmur dan TB. Kunci untuk menemui Sulatif, selanjutnya yang menemui Sulatif hanya pemilik TB. Berkah Makmur yang bernama Kasmali dan saksi mendapatkan informasi dari Kasmali bahwa harga yang ada pada Sulatif jauh lebih tinggi dengan harga yang telah saksi survey dan Sulatif juga meminta keuntungan yang diperoleh oleh Toko sehingga TB. Berkah Makmur merasa keberatan dan menolak untuk menyuplai bahan bangunan.
- Bahwa karena TB. Berkah Makmur tidak berkenan menjadi penyuplai bahan material pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 tersebut, saksi mencari Toko Bangunan lain di sekitar Desa Taman dan akhirnya saksi melakukan survey ke TB. Surya dan sama dengan kedua Toko



Bangunan sebelumnya, setelah saksi melakukan survey, harga-harga yang saksi survey saksi serahkan ke Sulatif dan kemudian Sulatif mengatakan bahwa nantinya untuk RAB yang digunakan untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya ini akan dibuat dan disusun oleh tim eksternal atas perintah Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pemalang dan saksi tidak mengetahui tim eksternal ini menyusun RAB berdasarkan apa.

- Bahwa saat melakukan survey harga bahan-bahan material tersebut saksi mengacu kepada harga analisa satuan Kabupaten namun pada akhirnya hasil survey harga-harga bahan material tersebut tidak digunakan dan telah diubah oleh tim eksternal menjadi lebih tinggi daripada hasil survey yang saksi lakukan.
- Bahwa Bank Jateng selaku Bank Penyalur meminta saksi untuk membuka rekening secara kolektif difasilitasi oleh TFL dengan syarat/dokumen yang harus dikumpulkan yaitu fotokopi KTP setiap penerima bantuan, formulir pembukaan rekening, dan uang Rp20.000,- untuk syarat pembukaan rekening. Kemudian saksi meminta Ketua Kelompok Penerima Bantuan untuk mengumpulkan syarat tersebut dan masing-masing Penerima Bantuan agar mengisi formulir pembukaan rekening tersebut. Selanjutnya setelah semua syarat terkumpul, saksi melakukan pembukaan rekening di Bank Jateng dan saksi memberikan buku rekening kepada setiap penerima bantuan setelah kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 selesai.
- Bahwa saksi bersama dengan TFL yang lain pada bulan agustus pernah dikumpulkan di Dinas Perkim Kabupaten Pemalang tepatnya diruang kerja Mugiyatno. Pada saat dikumpulkan tersebut saksi bersama dengan TFL yang lain diperkenalkan dengan Tim Eksternal yang dibentuk oleh Mugiyanto yang terdiri diantaranya H. Sulatif, Fauzan, Bowo, Firman. Pada saat dikumpulkan oleh Mugiyatno tersebut saksi bersama dengan 3 (tiga) Tenaga Fasilitator Lapangan yang lain yaitu Tofa, Deny dan Saefudin diberikan arahan oleh Mugiyatno agar mengikuti tim eksternal tersebut, pada waktu itu disampaikan oleh Mugiyanto bahwa tugas tim eksternal diantaranya membantu TFL dalam penyusunan RAB dan karena kami berempat (TFL) ditunjuk dan diangkat oleh Mugiyatno sehingga harus mengikuti arahan dan perintah Mugiyatno dan disampaikan apabila TFL tidak mengikuti arahan Mugiyatno maka akan diberhentikan sehingga saksi merasa tertekan dan terancam kehilangan mata pencaharian saksi dan dengan terpaksa saksi mengikuti arahan dan perintah Mugiyatno maupun tim eksternal.

Halaman 57 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa Informasi dari TB. Surya untuk bahan material batu bata disuplai oleh Sulatif yang mana batu bata tersebut berasal dari Grobogan. Setahu saksi Sulatif melakukan dropping batu bata ke para penerima bantuan mengatasnamakan TB. Surya. Pada waktu itu Sulatif menyampaikan kepada saksi bahwa seluruh pengadaan batu bata di Desa Taman akan dikoordinir oleh Sulatif sendiri.
- Bahwa saksi diminta oleh Sulatif untuk mencatat jumlah batu bata yang disuplai maka saksi mengetahui jumlah batu bata yang didrop oleh Sulatif, yaitu sebanyak 247.500 buah batu bata, dengan harga batu bata adalah sebesar Rp1000 per batu bata.
- Bahwa ada penerima bantuan yang menyampaikan kekecewaan atas kualitas material.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh keluarga Mugiyanto yaitu istri dan pengacara untuk meminta saksi menjadi saksi dan saksi diberi uang sebesar Rp200.000,00 dan hal tersebut ditolak oleh saksi.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari TB Makmur kepada saksi bahwa harga material dinaikkan kemudian selisihnya oleh TB disetorkan kepada Sulatif.
- Bahwa dengan alasan untuk percepatan Mugiyatno pernah menyampaikan kepada saksi bahwa RAB yang digunakan adalah RAB yang disusun oleh Tim Sulatif dan saksi dipaksa oleh Mugiyatno menggunakan RAB yang disusun oleh Sulatif tersebut.
- Bahwa Saksi pernah keberatan terkait harga batu bata akan tetapi waktu itu Mugiyanto menyampaikan bahwa yang mengangkan tim fasilitator adalah Mugiyanto dan sewaktu waktu dapat diperhentikan;
- Bahwa harga peraturan bupati batu bata seharga Rp1.300,00 dan RAB yang disusun oleh Sulatif harganya adalah Rp1.000,00 dan menurut saksi kualitas batu bata yg di suplay oleh Sulatif kualitasnya tidak baik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

### **3. SAKSI TOFA ALFIYAN GHIZA BIN KANAPI**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa, Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang dahulunya adalah atasan saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020, dasar pengangkatan saksi yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.3/DISPERKIM tanggal 3 Agustus 2020 tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan diperintahkan untuk mendampingi Desa Tambakrejo atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: 800/722/DISPERKIM tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan Verifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
  - b. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat
  - c. Menyiapkan dan mendampingi penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam menyusun proposal pencairan Dana Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - d. Mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan
  - e. Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.
  - f. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- Bahwa hasil Verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang datanya diserahkan oleh Sekretaris Desa dan setelah diverifikasi terpilih sebanyak 49 rumah dari 51 rumah;
- Bahwa setelah penerima bantuan ditetapkan dalam SK Penetapan oleh Bupati selanjutnya dilakukan sosialisasi oleh TFL kepada para penerima bantuan di Balai Desa dan selanjutnya dibentuk Kelompok Penerima Bantuan yang beranggotakan maksimal 18 orang dan sekaligus pemilihan ketua kelompok. Setelah itu dilakukan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh KPB didampingi oleh TFL sekaligus melakukan survey harga bahan bangunan, pemilihan Toko/ penyedia bahan bangunan tersebut dilakukan dengan membandingkan minimal 3 (tiga) toko berbeda yaitu TB. Slamet Barokah, TB. Mulya Abadi, dan 1 (satu) Toko Bangunan yang saksi lupa namanya dan dituangkan dalam berita acara.

Halaman 59 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya TFL membagikan form kebutuhan material kepada para penerima bantuan dan diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian TFL membantu membuat RAB dan Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB) Tahap I dan Tahap II. Setelah itu DRPB Tahap I saksi serahkan kepada Bowo selaku pegawai Toko/ Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan dropping material.

- Bahwa selanjutnya KPB didampingi oleh TFL membuka buku rekening di Bank Jateng sesuai dengan nama-nama penerima bantuan, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana BRS tersebut dari BPKAD ke rekening masing-masing penerima bantuan di Bank Jateng/ Bank Penyalur. Kemudian dilakukan pencairan tahap I senilai Rp8.750.000,- dipindahbukukan dari rekening penerima langsung ke rekening toko/ penyedia bahan bangunan. dan untuk tahap II prosesnya sama dengan Tahap I yaitu DRPB Tahap II diserahkan kepada toko material setelah dilakukan dropping kemudian dilakukan pemindahbukuan lagi.
- Bahwa yang ditunjuk menjadi TFL untuk kegiatan BRS pada awalnya ada 4 orang yaitu:
  - a. M. Aqimurizal Ashshidqy
  - b. Tofa Alfiyah Ghiza (saksi sendiri)
  - c. Deny Prima Putra
  - d. Saefudin
- Bahwa kemudian di tengah kegiatan Bantuan Rumah Swadaya ini, terdapat pergantian yang mana Deny Prima Putra dan Saefudin digantikan oleh Kukuh Prasetyo dan Amar Awalludin namun saksi lupa kapan pergantian tersebut terjadi dan apa alasannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa penerima Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut :
  - a. Desa Surajaya Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah, didampingi oleh Amar Awalludin
  - b. Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah, didampingi oleh Kukuh Prasetyo
  - c. Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang sebanyak 49 rumah, didampingi oleh saksi sendiri
  - d. Desa Taman Kecamatan Taman sebanyak 48 rumah, didampingi oleh Aqim.
- Bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) unit penerima bantuan tersebut dibuat kelompok dan dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok Penerima Bantuan,

Halaman 60 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok I diketuai oleh Jamil, Kelompok II diketuai oleh Kasturi, Kelompok III diketuai oleh Basuki.

- Bahwa besarnya masing-masing bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan yaitu sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00.
- Bahwa TFL melakukan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk Calon Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat desa dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni yang diberikan oleh pihak pemerintah Desa. Kriteria CPB berupa uang adalah Masyarakat berpenghasilan Rendah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah
  - c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni
  - d. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
  - e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah kota/ kab, dan
  - f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebetulnya RAB maupun DRPB dibuat oleh masing-masing penerima bantuan namun karena keterbatasan SDM, maka penyusunan RAB maupun DRPB dibantu oleh TFL dan dasar penyusunan RAB yaitu hasil survey yang dilakukan TFL terhadap harga material di setiap Toko Bangunan dan harga tersebut tidak boleh melebihi harga satuan kabupaten/kota. Namun pada kenyataan di lapangan, saksi bersama dengan ketiga TFL yang lain dipanggil Mugiyatno di ruangan kerjanya di Kantor Dinas Perkim dan diarahkan bahwa nantinya ada tim eksternal yang akan membantu TFL yaitu Sulatif, Fauzan, Firman, Bowo, dan Moe Hamzan yang dibentuk dan diperintah oleh Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perkim untuk menyusun RAB. Sehingga hasil survey yang saksi lakukan terhadap Toko Bangunan tidak dipakai untuk menyusun RAB dan harga yang disusun dan dibuat oleh tim eksternal tersebut lebih tinggi dari harga yang saksi survey.

Halaman 61 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan survey Toko Bangunan, TB Slamet Barokah, TB Mulia Abadi dan TB saksi lupa dan diusulkan kepada masyarakat melalui ketua.
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada masing masing TB mengenai mekanisme suplay material dan pembayaran dan pada waktu itu ke 3 toko tidak menyampaikan keberatan kepada saksi terhadap penjelasan mekanisme suplay material dan pembayaran material.
- Bahwa dalam pertemuan di ruangan kelapa dinas (Mugiyatno) pada malam hari Saksi diperkenalkan dengan Sulatif yang disampaikan akan dibantu untuk membuat RAB dan DRPB.
- Bahwa penunjukan Toko Bangunan yang akan menyuplai pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Tambakrejo tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya karena tidak melalui survey maupun persetujuan dari Kelompok Penerima Bantuan. pada awalnya saksi telah melakukan survey ke 3 (tiga) Toko Bangunan yang ada disekitar Desa Tambakrejo yaitu TB. Slamet Barokah, TB. Mulia Abadi, dan satu lagi Toko Bangunan yang saksi lupa namanya. Namun karena ada perintah dari Sulatif agar ketiga Toko Bangunan tersebut untuk menemui Sulatif membicarakan mengenai harga material yang nantinya akan didrop, sehingga pada akhirnya tidak menemui kesepakatan dan ketiga Toko Bangunan itu menolak untuk menyuplai bahan material untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya. Selanjutnya karena waktu yang semakin dekat dengan dropping material dan tidak ada lagi Toko Bangunan yang dekat dengan Desa Tambakrejo, maka saksi menemui Arif Rakhman selaku PPTK namun karena Arif Rakhman tidak dapat memberikan solusi maka saksi menghadap Mugiyatno untuk meminta petunjuk dan akhirnya Mugiyatno memerintahkan agar saksi selaku TFL menunjuk TB. Rosa Indah sebagai penyuplai pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut. Kemudian setahu saksi TB. Rosa Indah sudah memenuhi syarat meskipun lokasinya jauh dari Desa Tambakrejo namun saksi tidak mencantumkan syarat-syarat tersebut ke dalam proposal.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan lainnya yaitu Aqim, Deny, dan Saefudin dikumpulkan di ruang kerja Mugiyatno, Mugiyatno menyampaikan bahwa ialah yang mengangkat Tenaga Fasilitator Lapangan dan ia juga yang memberhentikan Tenaga Fasilitator Lapangan sehingga apabila Tenaga Fasilitator Lapangan tidak mengikuti arahan dan perintah Mugiyatno maka dapat diberhentikan oleh yang bersangkutan.

Halaman 62 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB yg saksi buat tidak digunakan dan yg digunakan adalah RAB yg dibuat oleh Tim Sulatif.
- Bahwa bahan-bahan material yang disuplay pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo yaitu:

N o	Bahan Material	Harga (Rp)
1	Besi beton 8 mm	45.000
2	Besi beton 10 mm	68.000
3	Semen @ 50kg	56.000
4	Pasir Pasang	275.000
5	Batu pecah/kerikil/split	300.000
6	Batu Bata	1.000
7	Bubungan Genteng	3.500
8	Benang	5.000
9	Paku Usuk/Reng uk. 5,7,10 cm	16.000
10	Kusen Pintu	350.000
11	Daun Pintu (Panel/Double Triplek)	625.000
12	Kusen Jendela	250.000
13	Daun Jendela + Kaca	350.000
14	Kawat ikat/kawat beton/bendrat	20.000
15	Handle/Kunci Pintu	100.000
16	Engsel pintu 4"	25.000
17	Hak Angin Jendela	15.000
18	Kunci/slot jendela	15.000
19	Engsel Jendela 3"	15.000
20	Mortal MU	100.000
21	Kayu 6/10 P, 4 m	95.000
22	Usuk Kayu 4/6P.3 m	23.000
23	Genteng Press	2.500

- Bahwa harga-harga bahan material yang disusun dan ditetapkan dalam DRPB dan RAB tidak sesuai dengan harga hasil survey yang saksi lakukan dan ada beberapa item yang perbedaan harganya jauh lebih mahal yaitu batu bata merah, pasir pasang, batu split, dan kusen.
- Bahwa saat melakukan survey harga bahan-bahan material tersebut saksi mengacu kepada harga Analisa satuan Kabupaten namun pada akhirnya hasil survey harga-harga bahan material tersebut tidak digunakan dan telah diubah oleh tim eksternal menjadi lebih tinggi daripada hasil survey yang saksi lakukan.
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening yaitu saksi meminta kepada Ketua Kelompok Penerima Bantuan yaitu Jamil, Kasturi, dan Basuki untuk mengumpulkan syarat pembukaan rekening seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan uang senilai Rp20.000,- serta formulir pembukaan rekening. Kemudian setelah semua terkumpul, saksi bersama dengan ketiga Ketua

Halaman 63 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





Kelompok Penerima Bantuan tersebut ke Bank Jateng untuk melakukan pembukaan rekening dan pada waktu itu yang melakukan pembukaan rekening saksi dengan Jamil sedangkan Kasturi dan Basuki menunggu di luar.

- Bahwa terhadap suplay matrial terutama batu bata dan kusen saksi tidak tahu di suplay dari mana.
- Bahwa untuk batu bata dari penyedia bantuan mengeluhkan kualitas karena banyak yang pecah dan ukurannya lebih kecil padahal batu bata yang diproduksi di Desa Tambahrejo lebih besar
- Bahwa terhadap batu merah yang pecah kemudian diganti oleh Sulatif dan terhadap batu bata yang pecah tidak digunakan lagi.
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan saksi di dalam surat perjanjian Kerjasama pengadaan material dengan TB Rosa Indah, saksi tanda tangan sebelum matrial di suplay kepada penerima bantuan.
- Bahwa ada instruksi dari Mugiyatno bahwa RAB dibuat oleh Sulatif sedangkan saksi juga telah menyusun RAB akan tetapi RAB saksi kemudian tidak digunakan dan membandingkan harga antara RAB tersebut RAB yang disusun Sulatif beberapa matrial harganya lebih mahal.
- Bahwa kesepakatan untuk penentuan TB adalah kesepakatan dengan ketua kelompok dengan pemilik toko akan tetapi untuk Toko Rosa Indah ditunjuk langsung oleh Mugiyatno
- Bahwa tim ekseternal diketuai oleh Sulatif tim ekseternal tersebut dibentuk oleh Mugiyatno.
- Bahwa apabila ada harga matrial yang tidak ada dalam peraturan Bupati maka dalam penentuan harga dilakukan dengan cara meminta harga dari toko kemudian disampaikan kepada masyarakat dan dilakukan kesepakatan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

#### 4. SAKSI DENY PRIMA PUTRA BIN SACHRONI

Dibawah sumpah di depan persindangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020, dasar pengangkatan saksi yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.6/Disperkim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2020 tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Tugas Perintah Tugas Nomor 800/713/Disperkim tanggal 27 Juli 2020 untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

- Bahwa mekanisme penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang saksi ketahui pada waktu itu saksi mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan sebagai TFL di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, selanjutnya saksi mengirimkan surat lamaran kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya saksi dipanggil ke Dinas Perkim dan dikasih tahu bahwa saksi diterima sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan kegiatan BRS Tahun 2020, pada awalnya saksi setahu saksi diterima sebagai TFL untuk kegiatan BSPS ternyata saksi diterima sebagai TFL untuk kegiatan BRS.
- Bahwa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) saksi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan Verifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
  - b. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat
  - c. Menyiapkan dan mendampingi penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam menyusun proposal pencairan Dana Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - d. Mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan
  - e. Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.
  - f. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) dan 100 % (seratus persen).
- Bahwa TFL melakukan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi rumah dari Calon Penerima Bantuan (CPB). Verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat desa dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni yang diberikan oleh pihak pemerintah Desa. Kriteria CPB adalah Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga

Halaman 65 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah
  - c. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni
  - d. Belumj pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
  - e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah kota/ kab, dan
  - f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- Bahwa Saksi adalah TFL di Desa Banjarmulya pada tahun 2020 sebagai TFL salah satu tugas saksi adalah membuat RAB;
  - Bahwa Saksi mengundur diri karena diterima bekerja di program lain disamping itu saksi merasa tidak nyaman karena adanya pihak ketiga dalam program ini yaitu Sulatif dan yang memperkenalkan saksi dengan Sulatif adalah Mugiyatno.
  - Bahwa Mugiyanto menyampaikan bahwa pembuatan RAB dibantu oleh Sulatif dan material akan didroping oleh Sulatif.
  - Bahwa penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 di Desa Banjarmulya adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Penerima Bantuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
  - Bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan yaitu sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00.
  - Bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) unit penerima bantuan tersebut dibuat kelompok dan dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok Penerima Bantuan yaitu :
    - a. Kelompok KPB Banjarmulya I diketuai oleh Muhkarim dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 13 (tiga belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Banjarmulya Nomor 180.19/01/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.



b. Kelompok KPB Banjarmulya II diketuai oleh Sudirman dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Banjarmulya Nomor 180.19/02/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.

c. Kelompok KPB Banjarmulya III diketuai oleh Casto dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Banjarmulya Nomor 180.19/03/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.

- Bahwa saksi bersama dengan para Ketua Kelompok Penerima Bantuan melakukan survey harga terhadap 3 (tiga) toko bangunan diantaranya :

a) TB. Intan Jaya yang beralamat di Desa Banjarmulya dengan pemilik yaitu Fatkhu Rozak

b) TB. Banjarmulya yang beralamat di Jalan Simpang Tiga Banjarmulya dengan pemilik yaitu Malik

c) UD. Intan Jatimulya yang beralamat di Dk. Karya Mukti dengan pemilik yaitu Risjoko

- Bahwa pemilihan toko bangunan Intan Jaya tersebut melalui musyawarah dan kesepakatan antara KPB. Pemilihan toko tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan antara Sudirman dengan Fatkhu Rozaq Agung sebagai pemilik TB. Intan Jaya. Perjanjian Kerjasama tersebut diwakilkan oleh satu KPB saja, tidak semua KPB membuat perjanjian Kerjasama.

- Bahwa harga satuan yang tertera dalam RAB maupun DRPB tersebut bukan merupakan harga hasil survey saksi dengan Ketua Kelompok Penerima Bantuan melainkan harga yang tertera dalam RAB dan DRPB tersebut sudah ditetapkan oleh Sulatif selaku Tim Eksternal yang ditunjuk oleh Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada waktu itu sebelum saksi melakukan survey harga ke toko-toko bangunan, saksi bersama dengan TFL yang lain diantaranya Aqim, Saefudin, Tofa pernah dipanggil oleh Mugiyatno ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada waktu itu para TFL dikenalkan dengan Sulatif sebagai Tim Eksternal yang akan membantu pembuatan RAB dan DRPB kegiatan BRS.

- Bahwa bantuan bahan bangunan (material) yang diberikan adalah :

N o	Uraian	Satua n	Harga Satuan (Rp)
--------	--------	------------	----------------------



1	Besi beton $\Phi$ 8 mm SNI	Btg	45,000
2	Besi beton $\Phi$ 10 mm SNI	Btg	68,000
4	Semen @ 50 kg	Zak	56,000
5	Pasir Beton	m3	275,000
6	Batu pecah/Kerikil/split	m3	300,000
7	Pasir Pasang	m3	275,000
8	Batu Bata	Bh	1,000
9	Genteng Palentong	Bh	2,000
10	Bubungan Genteng	Bh	3,500
11	Benang	Bh	5,000
12	Closet Jongkok	Unit	150,000
13	Reng Baja Ringan	Btg	32,000
14	Baja Ringan	Btg	75,000
15	Paku Usuk/Reng uk. 5,7,10 cm	kg	16,000
16	Galvalum 0,3	lbr	40,000
17	Kusen Pintu	SET	350,000
18	Daun Pintu (Panel/double triplek)	SET	625,000
19	Kusen Jendela	SET	250,000
20	Daun Jendela + kaca	SET	350,000
21	Roster Kayu	Bh	12,000
23	Kawat ikat / kawat beton / bendrat	kg	18,000
24	Handle / kunci pintu	unit	100,000
25	Engsel pintu 4"	unit	25,000
26	Hak angin jendela	unit	15,000
27	kunci/slot jendela	unit	10,000
28	Engsel Jendela 3"	unit	15,000
29	Herbel Uk. 10	m3	750,000
30	Mortal MU	Zak	105,000
31	Pintu kamar mandi (PVC)	unit	200,000





32	Kayu 8/12 P. 4 m	bh	120,000
33	Usuk Kayu 4/6 P. 3 m	btg	23,000
34	Reng Kayu P. 3 m	btg	8,000

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi:
  - 1 (satu) Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/PenyediaBahan Bangunan yang dibuat saksi dengan Sudirman
  - 1 (satu) Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/PenyediaBahan Bangunan yang dibuat saksi dengan Muh. Karim
  - 1 (satu) Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/PenyediaBahan Bangunan yang dibuat saksi dengan Castrodokumen-dokumen tersebut dibuat setelah saksi bersama para Ketua Kelompok Penerima Bantuan memutuskan TB. Intan Jaya sebagai penyedia bahan bangunan (material) untuk penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 di Desa Banjarmulya.
- Bahwa harga-harga yang tercantum dalam dokumen survei tidak benar karena Sulatif meminta kepada pemilik TB. Intan Jaya untuk menaikkan harga-harga bahan bangunan (material) yang dijual TB. Intan Jaya. Pada waktu itu saksi bersama dengan Fatkhu Rozak sebagai pemilik TB. Intan Jaya diminta oleh Sulatif untuk datang ke sebuah rumah di Desa Sewaka di lokasi sudah ada Kustomo selaku penyuplai bahan material di Desa Surajaya kemudian Fatkhu Rozak dan Kustomo diminta untuk menyesuaikan harga jual material kegiatan BRS dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sulatif atas perintah Mugiyatno.
- Bahwa harga-harga yang dinaikkan Sulatif diantaranya:
  - Semen, yang sebelumnya Rp53.000,00 menjadi Rp56.000,00
  - Bata Merah yang sebelumnya Rp750,00 menjadi Rp1.000,00
  - Batu Split yang sebelumnya Rp275.000,00 menjadi Rp300.000,00
  - Besi 8mm yang sebelumnya Rp43.000,00 menjadi Rp45.000,00
  - Besi 10mm yang sebelumnya Rp62.000,00 menjadi Rp68.000,00
  - Daun pintu 80 x 190 cm yang sebelumnya Rp550.000,00 menjadi Rp625.000,00
  - Daun jendela + kaca yang sebelumnya Rp300.000,00 menjadi Rp350.000,00
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2020, sebelum pelaksanaan sosialisasi saksi bersama dengan TFL yang lain yaitu Aqim, Syaefudin, dan Tofa dipanggil oleh Kepala Dinas Perkim Kab. Pematang Ir. Mugiyatno di



ruang kerjanya, kemudian saksi dikenalkan kepada Sulatif, kemudian Ir. Mugiyatno mengatakan "Akan ada pihak ketiga yang akan membantu atas nama Bumdesma yaitu Haji Latip", kemudian disampaikan Haji Latip akan membantu pembuatan RAB, menyuplai material, kemudian saksi diperintahkan bekerjasama dengan Haji Latip.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, setahu saksi Tim Eksternal terdiri dari Sulatif, Fauzan, Moe Hamzan, Bowo, dan Agus. Adapun untuk harga-harga yang telah disepakati oleh Sulatif dan Fatkhu Rozaq dituangkan ke dalam RAB yang dibuat oleh Moe Hamzan. Selanjutnya Bowo dan Agus bertugas untuk survey ke lapangan dengan melihat rumah para penerima bantuan untuk menentukan jumlah bahan material yang dibutuhkan oleh penerima bantuan dan dituangkan ke dalam RAB namun karena jumlah bahan material yang tertulis di RAB tidak sesuai dengan form yang telah diisi oleh para penerima bantuan, jadi saksi mengubah jumlah material yang ada di RAB dan saksi sesuaikan dengan form tersebut. Namun untuk harga sendiri saksi mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Sulatif.
- Bahwa setahu saksi, Sulatif juga ikut mensuplai bahan material berupa batu bata merah dan set kusen pintu dan jendela. Sulatif dalam mensuplai bahan material tersebut mengatasnamakan TB. Intan Jaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah material yang dikirim oleh Sulatif, yang lebih mengetahui adalah TB. Intan Jaya. Tetapi pada waktu itu saksi pernah diminta oleh Sulatif untuk menghitung jumlah kebutuhan batu bata dan kusen dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Batu Bata sebanyak 242.100 buah
  - b. Kusen pintu sebanyak 15 buah
  - c. Daun pintu sebanyak 13 buah
  - d. Kusen jendela sebanyak 32 buah
  - e. Daun jendela sebanyak 30 buah.
- Bahwa keuntungan yang diterima Sulatif dari menaikkan harga bahan bangunan (material) yang dijual di program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 di Desa Banjarmulya kurang lebih Rp5.000,00 s/d Rp50.000,00 per item bahan bangunan (material).
- Bahwa Saksi menerima gaji/honor selaku Tim Fasilitator Lapangan program Bantuan Rumah Sawdaya (BRS) Tahun 2020 di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Rp2.600.000,00 perbulan dipotong pajak Rp300.000,00 perbulan.
- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu:

Halaman 70 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



## Pencairan Tahap I

- 1) Toko material telah melakukan pengiriman bahan material minimal sesuai dengan DRPB Tahap I atau 50% sekaligus melampirkan nota pengiriman barang material;
- 2) Untuk progress pembangunan dari tiap penerima bantuan minimal sudah 30%;
- 3) Setelah material diterima oleh Penerima Bantuan selanjutnya Penerima Bantuan membuat berkas pencairan namun dikarenakan keterbatasan SDM, pembuatan tersebut difasilitasi oleh TFL;
- 4) Selanjutnya KPB didampingi oleh TFL membawa berkas administrasi pencairan yang terdiri dari LPD Tahap I yang berisi foto progress pembangunan 30%, nota pengiriman bahan material Tahap I, DRPB Tahap I, KTP Penerima Bantuan, KK Penerima Bantuan, dan Surat Kuasa KPB kepada TFL
- 5) Kemudian mengisi slip penarikan oleh TFL;
- 6) Selanjutnya dilakukan proses transfer dari rekening Penerima Bantuan di Bank BPD Jateng kepada Toko Bangunan sejumlah Rp. 8.750.000,- untuk masing-masing Penerima Bantuan.

## Pencairan Tahap II

Bahwa prosesnya sama dengan pencairan Tahap I namun untuk LPD yang digunakan yaitu progress pembangunan 100% dari total nilai bantuan dan di Tahap II ini juga dilakukan pencairan upah tenaga kerja

- Bahwa masing-masing penerima bantuan wajib membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tetapi karena keterbatasan SDM, penyusunan laporan dibantu oleh TFL. Untuk mekanisme pelaporan masing-masing tahapan yaitu dengan melampirkan nota pengiriman bahan material Tahap I dan Tahap II, foto progress pembangunan 100%, dan fotokopi buku tabungan.
- Bahwa material di drop oleh Sulatif ke toko material dan harga Sulatif lebih mahal dari pada harga yang saksi survey;
- Bahwa TB Intan Jaya tidak memiliki batu bata dan kusen maka untuk batu bata dan kusen di suplay oleh Sulatif.
- Bahwa disampaikan oleh Mugiyatno kepada saksi bahwa Sulatif juga yang membantu dalam mesuplay material yg tidak tersedia di TB.

## 5. SAKSI KUKUH PRASETYO BIN SUHARSO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang adalah Surat Perjanjian Kerja antara saksi dengan Kepala dinas Perkim Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Ir. Mugiyatno Nomor 800/856.1/DISPERKIM Tanggal 3 September 2020.
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang adalah :
  1. Memberikan Pembekalan Kepada Calon Penerima Bantuan;
  2. Melakukan Survey Calon Penerima Bantuan;
  3. Mendampingi dalam Penyusunan Proposal;
  4. Mendampingi dalam Pemanfaatan Bantuan;
  5. Mendampingi dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban;
  6. Membuat Laporan Kegiatan.
- Bahwa saksi adalah TFL Pengganti di Desa Banjarmulya, yang semula TFL di Desa Banjarmulya adalah Deny Prima Putra namun ia mengundurkan diri. waktu saksi diterima menjadi TFL, pekerjaan yang saksi laksanakan meliputi mengurus dokumen pencairan dan mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- Bahwa adapun jumlah anggaran Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah sebesar Rp857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa masing-masing bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan yaitu sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00.
- Bahwa Adapun jumlah penerima bantuan yang ada di Desa Banjarmulya adalah sebanyak 49 penerima bantuan;
- Bahwa November Tahun 2020 sudah diperlukan dokumen administrasi untuk pencairan anggaran 100% kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di

Halaman 72 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Desa Banjarmulya, Tahun 2020 namun karena masih ada pengerjaan salah satu penerima bantuan yang belum selesai, maka proses pencairan anggaran 100% belum bisa dilakukan, kemudian Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kabupaten Pemalang Ir. Mugiyanto memerintahkan saksi untuk cepat dalam menyusun dan membuat dokumen administrasi untuk pencairan 100% kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya, kemudian saksi melaksanakan perintah tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan para penerima manfaat agar dokumen pencairan cepat selesai. Pencairan dilakukan dari rekening penerima langsung ke penyedia bahan bangunan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan proses mekanisme pembayarannya yaitu:

#### Pencairan Tahap I

1. Untuk progress pembangunan dari tiap penerima bantuan minimal sudah 30%;
2. Setelah material diterima oleh Penerima Bantuan selanjutnya Penerima Bantuan membuat berkas pencairan namun dikarenakan keterbatasan SDM, pembuatan tersebut difasilitasi oleh TFL;
3. Selanjutnya KPB didampingi oleh TFL membawa berkas administrasi pencairan yang terdiri dari LPD Tahap I yang berisi foto progress pembangunan 30%, nota pengiriman bahan material Tahap I, DRPB Tahap I, KTP Penerima Bantuan, KK Penerima Bantuan, dan Surat Kuasa KPB kepada TFL
4. Kemudian mengisi slip penarikan oleh TFL;
5. Selanjutnya dilakukan proses transfer dari rekening Penerima Bantuan kepada Toko Bangunan sejumlah Rp8.750.000,- untuk masing-masing Penerima Bantuan.

#### Pencairan Tahap II

Bahwa prosesnya sama dengan pencairan Tahap I namun untuk LPD yang digunakan yaitu progress pembangunan 100% dari total nilai bantuan, selanjutnya dilakukan dilakukan proses transfer dari rekening Penerima Bantuan kepada Toko Bangunan sejumlah Rp6.250.000,00

#### Pencairan Tahap III

1. Para Penerima Bantuan menyerahkan fotocopy KTP tukang yang digunakan;
2. Perwakilan dari Ketua Kelompok Penerima Bantuan didampingi oleh TFL menuju ke Bank Jateng untuk melakukan pencairan sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing penerima bantuan;

3. Setelah itu para penerima bantuan dikumpulkan di satu rumah warga untuk mengambil uang tukang tersebut.

- Bahwa pencairan kegiatan BRS di Desa Banjarmulya sudah dilaksanakan sebesar 100%.
- Bahwa setelah melakukan pencairan Tahap I, Kepala Dinas Perkim yaitu Ir. Mugiyatno menelfon saksi menyampaikan untuk melaksanakan pencairan Tahap II, saksi menyampaikan kepada Ir. Mugiyatno bahwa di Desa Banjarmulya masih ada 1 (satu) unit rumah yang belum selesai pembangunannya secara 100% karena terkendala tukang, namun Ir. Mugiyatno menyatakan bahwa tidak perlu menunggu 1 (satu) unit rumah tersebut langsung dicairkan saja. Lalu saksi melaksanakan perintah dari beliau untuk mempercepat pelaksanaan pencairan Tahap II dengan cara memalsukan tanda tangan penerima manfaat.
- Bahwa ada komplain yang disampaikan masyarakat yaitu tetang batu bata dimana batu bata yang diterima masyarakat tidal kuat dan apabila kena air langsung pecah.
- Bahwa terhadap sebahagian penerima bantuan ada batu bata yang telah dilakukan penggantian.
- Bahwa proses pembangunan rumah penerima bantuan telah selesai diperbaiki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 6. SAKSI ARIF ROKHMAN HAKIM ST., MA BIN TARLAN MAKSUDI

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjabat menjadi Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sejak tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/04/2020 tanggal 07 Januari 2020.
- Bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sesuai dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Sturktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang yaitu:

Halaman 74 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Penyediaan dan Pembiayaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
  - 2) Menyusun rancangan kebijakan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 3) Melaksanakan fasilitasi bantuan teknis bidang perumahan dengan cara pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, dan Lembaga perorangan atau swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan perumahan;
  - 4) Melaksanakan fasilitasi kegiatan pembangunan/pemeliharaan rumah milik pemerintah, perumahan, rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya sesuai Teknik pembangunan guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) Memfasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna untuk menjamin kepastian hukum;
  - 6) Menyusun rancangan inovasi Seksi Penyediaan dan Pembiayaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan Analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kerja;
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan secara efektif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan;
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- Bahwa Bantuan Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan baru atau memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakasara dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok.
  - Bahwa sumber dana kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 tersebut berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari APBN Tahun 2020 dan termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 75 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Besar anggaran kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor DPA SKPD 4.0408 02000051 yaitu sebesar Rp3.412.500.000,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi hanya mengetahui kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) pada Tahun Anggaran 2020 saja, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) penerima bantuan yang terbagi menjadi 4 (empat) lokasi diantaranya :

1. Desa Banjarmulya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
2. Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/555/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
3. Desa Tambakrejo sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/547/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
4. Desa Taman sebanyak 48 (empat puluh sembilan) unit, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/548/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yaitu:

Halaman 76 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Ir. Mugiyatno, M.Si (Kepala Dinas Perkim) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/734/PERKIM/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.1/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Arif Rokhman Hakim, S.T., M.A (Kepala Seksi Penyediaan dan Pembinaan Dinas Perkim) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0430/PERKIM/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.2/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
3. Tenaga Fasilitator Lapangan yang terdiri dari :
  1. M. Aqimurizal Ashsidiqy dengan dasar pengangkatan yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.4/DISPERKIM tanggal 03 Agustus 2020 selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Taman
  2. Tofa Alfiah Ghiza dengan dasar pengangkatan yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.3/DISPERKIM tanggal 03 Agustus 2020 selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Tambakrejo
  3. Deny Prima Putra dengan dasar pengangkatan yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.6/DISPERKIM tanggal 03 Agustus 2020 yang kemudian digantikan oleh Sdr. Kukuh Prasetyo dengan dasar pengangkatan yaitu Surat Perjanjian Nomor 800/856.1/DISPERKIM tanggal 03 September 2020 selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Banjarmulya.
  4. Saefudin dengan dasar pengangkatan yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.5/DISPERKIM tanggal 03 Agustus 2020 yang kemudian digantikan oleh Sdr. Amar Awalludin dengan dasar pengangkatan yaitu

Halaman 77 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/852.1/DISPERKIM tanggal 03 September 2020 selaku Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Surajaya

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0430/PERKIM/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.2/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, tugas dan tanggung jawab PPTK adalah sebagai berikut:
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menyusun laporan hasil kegiatan.
- Bahwa nama-nama calon penerima bantuan yang diusulkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan beserta dengan Tim Teknis Kabupaten (saksi sendiri) dibantu oleh staf.
- Bahwa Calon penerima bantuan yang telah memenuhi syarat administrasi dan dokumen teknis serta telah diverifikasi kemudian diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Besarnya nilai bantuan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yaitu sebesar Rp17.500.000,00 yang terdiri dari :
  - a. Pembelian bahan bangunan/material sebesar Rp15.000.000,00
  - b. Upah tenaga kerja/ tukang sebesar Rp2.500.000,00
- Bahwa Bantuan rumah swadaya (BRS) diterimakan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening penerima bantuan akan tetapi harus dibelanjakan bahan bangunan.
- Bahwa, perekutan TFL untuk kegiatan BRS Tahun 2020 tersebut setahu saksi tidak mengikuti juknis, pada waktu itu saksi sudah mengumumkan melalui papan informasi dilingkungan Dinas Perkim terkait adanya rekrutmen TFL pada waktu itu tiba-tiba sudah muncul nama-nama TFL yang ditunjuk sendiri oleh Ir. Mugiyatno, M.Si selaku Kepala Dinas, TFL tersebut diantaranya :
  - a. Deny Prima Putra
  - b. Tofa Alfiyah Ghiza
  - c. M. Aqimurizal Ashsidiqy

Halaman 78 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Syaefudin

dan ditetapkan sebagai TFL oleh Ir. Mugiyatno, M.Si selaku Kepala Dinas. Pemilihan tersebut tanpa melalui proses seleksi dan seharusnya TFL yang terpilih harus dilakukan pembekalan oleh OPD namun kenyataannya tidak ada pembekalan dan alasannya saksi tidak mengetahui dan selama pelaksanaan kegiatan terdapat TFL yang mengundurkan diri yaitu Deny Prima Putra dan Syaefudin dan pemilihan penggantinya pun saksi tidak mengetahui mekanismenya.

- Bahwa setahu saksi tugas dan tanggungjawab Tenaga Fasilitator Lapangan diantaranya :
  - a. Melakukan Verifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
  - b. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat
  - c. Menyiapkan dan mendampingi penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam menyusun proposal pencairan Dana Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - d. Mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan
  - e. Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan
  - f. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) dan 100 % (seratus persen).
  - g. Tugas dan tanggungjawab TFL tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja antara Kepala Dinas Perkim dengan TFL.
- Bahwa RAB, RPD dan DRPB untuk masing-masing penerima bantuan yang melakukan penyusunan dokumen-dokumen tersebut seharusnya dilakukan oleh penerima bantuan akan tetapi karena keterbatasan kemampuan SDM penerima bantuan, maka penyusunan didampingi dan dibantu oleh TFL.
- Bahwa setahu saksi dasar acuan penentuan harga satuan dalam pembuatan RAB, RPD maupun DRPB tersebut menggunakan harga hasil survey yang terhadap toko-toko bangunan yang dilakukan oleh TFL bersama dengan KPB. Penyusunan RAB, RPD maupun DRPB tersebut harus dilaporkan kepada PPTK dan harus disahkan oleh PPTK.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara mendetail terhadap penggunaan harga satuan yang digunakan oleh TFL maupun Penerima Bantuan dalam menyusun RAB, RPD dan DRPB. Saksi hanya menekankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TFL agar dalam menyusun RAB, RPD dan DRPB harus mengikuti juknis yang ada dan tidak melebihi Harga standar Kabupaten.

- Bahwa proses mekanisme pembayarannya yaitu:
  - a. Pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan setiap tahap sebesar 50% untuk pembelian bahan bangunan dan membayar upah kerja.
  - b. Pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke Toko/ Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh Penerima Bantuan
  - c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
  - d. Penyampaian DRPB Tahap I dan Tahap II ke Toko/Penyedia bahan bangunan sebagai bukti pemesanan bahan bangunan
  - e. Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB
  - f. Penerima Bantuan Rumah Swadaya memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB
  - g. Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan dilakukan oleh penerima uang dengan cara transfer atau pemindahbukuan rekening dari rekening penerima uang ke rekening toko/penyedia bahan bangunan
  - h. Dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima uang menunjukan dokumen kepada pihak petugas bank/ pos penyalur berupa :
    - 1. Buku Tabungan
    - 2. Kartu Tanda Penduduk
    - 3. Nota Pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani oleh penerima bantuan
    - 4. DRPB
  - i. Pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progress fisik telah mencapai minimum 30% atau dana tahap I telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan serta bahan bangunan tahap 2 telah diterima.
  - j. Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima uang

Halaman 80 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi.
- Bahwa proses mekanisme penunjukan toko/penyedia bahan bangunan yaitu:
  - a. Survey toko/penyedia bahan bangunan yang dilakukan oleh KPB bersama dengan TFL.
  - b. Penepakatan penunjukan toko/ penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara
  - c. Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan
  - d. Syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi :
    - 1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan
    - 2. Memiliki tempat/ alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha
    - 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
    - 4. Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum
    - 5. Harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan pemerintah Kabupaten
    - 6. Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan
    - 7. Membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di bank yang sama dengan bank/ pos penyalur
    - 8. Lokasi toko/ penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima Bantuan Rumah Swadaya
    - 9. Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan
    - 10. Membuat perjanjian kerja sama dengan KPB
    - 11. Harga tidak melebihi harga satuan kabupaten..
- Bahwa seluruh dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 tersebut sudah seluruhnya disalurkan kepada para penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang dan sudah dibuat laporan pertanggungjawabannya. Seluruh pelaporan ditangani oleh Santoso selaku Staf seksi penyediaan dan pembiayaan Dinas Perkim Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan juklak maupun juknis terkait dana bantuan saksi diserahkan oleh staf Santoso setelah ada permasalahan
- Bahwa terhadap dokumen penerima bantuan dan toko bangunan telah diverifikasi oleh saksi sebagai PPTK dan saksi telah menandatangani dengan kalimat saksi mensyahkan.



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

## 7. SAKSI SYAIFUDIN BIN MUADI

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa, Sulatif Julianto Bin Sudarmo merupakan bagian dari Tim Eksternal yang ditunjuk oleh Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perkim untuk membantu TFL dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya.
- Bahwa saksi menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020, dasar pengangkatan saksi yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/739.5/Disperkim tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Tugas Perintah Tugas Nomor 800/712/Disperkim tanggal 27 Juli 2020 untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang akan tetapi saksi telah mengundurkan diri pada sekitar bulan September 2020.
- Bahwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) saksi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Melakukan Verifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
  - Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat
  - Menyiapkan dan mendampingi penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam menyusun proposal pencairan Dana Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - Mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan
  - Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.
  - Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- Bahwa Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 di Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Penerima Bantuan dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun

Halaman 82 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

- Bahwa besarnya masing-masing bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan yaitu sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00.
- Bahwa dari 49 (empat puluh sembilan) unit penerima bantuan tersebut dibuat kelompok dan dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok Penerima Bantuan yaitu:
  1. Kelompok KPB Surajaya I diketuai oleh Tarwadi dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 13 (tiga belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Surajaya Nomor 145/363/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.
  2. Kelompok KPB Surajaya II diketuai oleh Tarino dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Surajaya Nomor 145/363/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.
  3. Kelompok KPB Surajaya III diketuai oleh Hendriana Carwati dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Surajaya Nomor 145/363/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.
- Bahwa saksi memberikan form kebutuhan material kepada para penerima bantuan yang selanjutnya masing-masing penerima bantuan tersebut mengisi form kebutuhan material dengan didampingi masing-masing tenaga tukang.
- Bahwa masing-masing penerima bantuan ada membuat RAB dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) dan pembuatan tersebut difasilitasi oleh TFL karena keterbatasan SDM. RAB dan DRPB disusun berdasarkan kebutuhan material/bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan.
- Bahwa Toko penyediaan Bahan Bangunan (material) adalah UD. Fadhil Jaya yang berlokasi di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Halaman 83 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Ketua KPB Tarwadi, Sekretaris, Bendahara dan perangkat desa melakukan survey harga terhadap 3 (tiga) toko bangunan diantaranya:

1. UD. Fadhil Jaya yang beralamat di Desa Suraya dengan pemilik yaitu Kustomo
2. TB. Mulia Abadi yang beralamat di Bojongbata dengan pemiliknya saksi tidak tahu.
3. TB. Win Jaya yang beralamat di Desa Surajaya dengan pemiliknya saksi tidak tahu.

Pemilihan toko bangunan UD. Fadhil Jaya tersebut melalui musyawarah dan kesepakatan antar KPB. Pemilihan toko tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan antara Tarwadi dengan Kustomo sebagai pemilik UD. Fadhil Jaya. Perjanjian Kerjasama tersebut diwakilkan oleh satu KPB saja, tidak semua KPB membuat perjanjian Kerjasama.

- Bahwa harga satuan yang tertera dalam RAB maupun DRPB tersebut merupakan harga hasil survey saksi dengan Ketua Kelompok Penerima Bantuan. Pada waktu itu memang sebelum saksi melakukan survey harga ke toko-toko bangunan, sekitar bulan Agustus 2020 sebelum adanya sosialisasi di Balai Desa, saksi bersama dengan TFL yang lain diantaranya Deny, Aqim, dan Tofa pernah dipanggil oleh Mugiyatno ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada waktu itu para TFL dikenalkan dengan Sulatif sebagai Tim Eksternal yang akan membantu pembuatan RAB dan DRPB kegiatan BRS dan mengatakan bahwa toko bangunan miliknya akan menjadi pemasok bahan-bahan material.
- Bahwa setelah pertemuan di ruang kerja Mugiyatno, Sulatif menelepon saksi bahwa akan ada tim yang akan ke lapangan untuk mencatat kebutuhan material yang kemudian digunakan di dalam RAB. Kemudian keesokannya saksi bertemu tim dari Sulatif yaitu Fauzan, Bowo, Agus, dan Moe Hamzan di Balai Desa yang selanjutnya saksi menemani mereka untuk mendatangi rumah para penerima bantuan dan melakukan pencatatan kebutuhan material penerima bantuan untuk dibuatkan RAB nya. Setelah itu, saksi dipanggil ke kantor Sulatif dan diberi RAB yang telah jadi. Kemudian saksi diperintahkan untuk menggunakan RAB tersebut namun karena itu tidak sesuai dengan hati nurani saksi maka saksi tetap menggunakan RAB hasil survey yang saksi lakukan sendiri dan tidak menggunakan RAB yang dibuat oleh Tim Eksternal.

Halaman 84 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan bangunan (material) yang diberikan adalah :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	Besi beton $\Phi$ 8 mm SNI	Btg	45,000
2	Besi beton $\Phi$ 10 mm SNI	Btg	68,000
4	Semen @ 50 kg	Zak	56,000
5	Pasir Pasang	m3	275,000
6	Batu pecah/Kerikil/split	m3	300,000
7	Bata Merah	m3	1,000
8	Kayu 6/10	Bh	100,000
9	Kayu 8/12	Bh	150,000
10	Kayu Usuk 4/6 P.3	Bh	23,000
11	Kayu reng P.3	Bh	8,000
12	Kusen + Daun Jendela Kaca	Unit	600,000
13	Kusen + Daun Pintu Kayu	Unit	975,000
14	Kloset Jongkok	Bh	150,000
15	Paku Usuk/Reng	kg	16,000
16	Pintu Kamar Mandi	Unit	200,000
17	Rooster (Lubang Angin)	Bh	12,000
18	Kawat Bendrat	Kg	20,000
19	Batako	Bh	4,000
20	Kerpas Galvalum	m	100,000
21	Bumbung Seng	m	5,000
23	Galvalum 0,3	m	40,000
24	Seng Gelombang	Lembar	60,000

Harga bahan bangunan/material tersebut berdasarkan harga sesuai dengan kegiatan survey di lapangan.

- Bahwa karena diminta percepatan maka saksi meminta TB Fadhila Jaya melakukan dropping material termasuk batu bata dan kusen setelah dilakukan dropping, saksi dipanggil oleh Sulatif dan marah kepada saksi karena batu bata dan kusen merupakan dropping oleh Sulatif, akhirnya Sulatif melakukan dropping material tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pertemuan di kantor Mugiyatno, Mugiyatno mengatakan bahwa Sulatif juga ikut mensuplai bahan material tapi untuk itemnya tidak dijelaskan saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah material yang dikirim oleh Sulatif, yang lebih mengetahui adalah Kustomo selaku pemilik UD. Fadhil Jaya.
- Bahwa Sulatif menekan saksi bahwa untuk mengisi material ke toko bangunan dengan jenis material adalah batu batam dan kusen dilakukan oleh Sulatif.
- Bahwa Mugiyatno pernah menyampaikan bahwa TFL diangkat oleh Mugiyatno dan dapat diberhentikan oleh Mugiyatno.

Halaman 85 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa disebutkan membentuk tim eksternal dan ada tekanan dari Terdakwa.

## 8. SAKSI AMAR AWALLUDIN BIN KUSWONO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020, dasar pengangkatan saksi yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/852/Disperkim tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Melakukan Verifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan
  - Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan masyarakat
  - Menyiapkan dan mendampingi penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam menyusun proposal pencairan Dana Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  - Mendampingi penerima Bantuan dalam pemanfaatan bantuan
  - Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan
  - Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) dan 100 % (seratus persen).

Namun karena ketika saksi masuk sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan program ini sudah berjalan hingga tahap akan pencairan, maka tugas saksi disini hanya melaksanakan pencairan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan saja.

- Bahwa Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 di Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Penerima Bantuan dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan



Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

- Bahwa besarnya masing-masing bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan yaitu sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00.
- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) unit penerima bantuan tersebut dibuat kelompok dan dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok Penerima Bantuan yaitu:
  1. Kelompok KPB Surajaya I diketuai oleh Tarwadi dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 13 (tiga belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Surajaya Nomor 145/363/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.
  2. Kelompok KPB Surajaya II diketuai oleh Tarino dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Surajaya Nomor 145/363/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.
  3. Kelompok KPB Surajaya III diketuai oleh Hendriana Carwati dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Surajaya Nomor 145/363/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan.
- Bahwa pada saat saksi masuk sebagai TFL baru menggantikan Saefudin, masing-masing penerima bantuan sudah membuka rekening jadi saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan rekening oleh masing-masing penerima bantuan.
- Bahwa mekanisme pencairan ke rekening penerima bantuan dari bank penyalur yaitu sebagai berikut:
  1. Tenaga Fasilitator Lapangan mengumpulkan dokumen pencairan berupa Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial, Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Kwitansi Nominal Nilai Bantuan, Rencana Penggunaan Dana, dan Fotokopi Buku Tabungan;
  2. Kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Tim Teknis yaitu Arif Rahman;
  3. Selanjutnya Tim Teknis yang mengurus pencairan tersebut ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemalang;
  4. Apabila dana sudah dicairkan ke masing-masing rekening penerima bantuan, saksi diberi informasi oleh Arif Rahman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran kepada toko bangunan yaitu saksi sendiri. Adapun mekanisme pembayaran kepada toko bangunan yaitu sebagai berikut:

## Tahap I

1. Penerima Bantuan menandatangani surat kuasa yang isinya masing-masing penerima bantuan menguasai pengambilan uang senilai Rp8.750.000,- per masing-masing penerima bantuan kepada TFL yang nantinya akan ditransfer ke rekening toko bangunan;
2. TFL mengumpulkan Laporan Penggunaan Dana Tahap I, Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap I, Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan Tahap I, Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko Bangunan, Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan, Bukti Transfer Penerima Bantuan, Slip Penarikan Dana, dan Slip Setoran dari penerima ke toko bangunan;
3. Dalam pencairan ini, saksi mengajak Sdr. Tarwadi selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan untuk menjadi saksi mengenai kegiatan pencairan Tahap I ini.

## Tahap II

1. Penerima Bantuan menandatangani surat kuasa yang isinya masing-masing penerima bantuan menguasai pengambilan uang senilai Rp6.250.000,- per masing-masing penerima bantuan kepada TFL yang nantinya akan ditransfer ke rekening toko bangunan;
  2. TFL mengumpulkan Laporan Penggunaan Dana Tahap II, Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap II, Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan Tahap II, Bukti Transfer Penerima Bantuan, Slip Penarikan Dana, dan Slip Setoran dari penerima ke toko bangunan;
  3. Dalam pencairan ini, saksi mengajak Sdr. Tarwadi selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan untuk menjadi saksi mengenai kegiatan pencairan Tahap II ini.
  4. Di Tahap II ini juga dilakukan pencairan upah tukang sebesar Rp2.500.000,- dengan melampirkan Kwitansi Pembayaran Upah Kerja dan Fotokopi KTP pekerja. Kemudian setelah pencairan upah tukang tersebut saksi berikan kepada masing-masing penerima bantuan di Balai Desa yang disaksikan oleh Kadus dan Kasi Kesejahteraan.
- Bahwa masing-masing penerima bantuan wajib membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tetapi penyusunan laporan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.

Halaman 88 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





- Bahwa pada awal saksi terjun kelapangan, saksi ketemu dengan Kustomo selaku pemilik TB. Fadhil Jaya yang mensuplai material/ bahan bangunan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 di Desa Surajaya dan Kustomo pernah menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan Sulatif Julianto, pada waktu itu saksi menjawab tidak kenal dan pada waktu itu juga Kustomo menyampaikan kepada saksi bahwa Sulatif adalah yang ikut mensuplai batu bata dan kusen pintu jendela.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

**9. SAKSI WASNO BIN (Aim) WARTONO**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Surajaya sejak tahun 2013 hingga sampai saat ini. Dasar pengangkatannya adalah pemilihan langsung dan ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih melalui Keputusan Bupati Pemalang.
- Bahwa pada tahun 2020 ada program Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang.
- Bahwa ada 49 (empat puluh Sembilan) warga yang mendapatkan program Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020.
- Bahwa pada awalnya tahun 2018 Desa Surajaya mengajukan sebagai wilayah yang mendapatkan program Bantuan Rumah Swadaya dan pada waktu itu mengajukan 50 (lima puluh) rumah untuk mendapatkan program tersebut. Kemudian pada tahun 2020 menerima pemberitahuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang bahwa Desa Surajaya mendapatkan program Bantuan Rumah Swadaya pada Tahun Anggaran 2020 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) rumah.
- Bahwa masing-masing penerima bantuan menerima Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk pembayaran material dan sisanya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar upah tenaga tukang dan sepengetahuan saksi dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
- Bahwa pada awalnya dibuatkan 1 (satu) kelompok penerima bantuan yang diketuai oleh Tarwadi. Kemudian saat dipertengahan kegiatan, dibentuk



kembali 2 (dua) kelompok lainnya yang diketuai masing-masing oleh Tarino dan Hendriana Carwati. Bahwa pembuatan Kelompok Penerima Bantuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surajaya Nomor: 145/363/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020.

- Bahwa seluruh penerima bantuan didampingi oleh tenaga ahli dan untuk Tenaga Fasilitator Lapangan ada perubahan yang mana awalnya yaitu Saefudin dan kemudian digantikan oleh Amar.
- Bahwa saat menentukan toko material telah ada survei yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan Tarwadi, Saefudin selaku Tenaga Fasilitator Lapangan, dan Caryoso selaku Kasi Kesejahteraan terhadap UD. Fadhil Jaya, TB. Mulia Abadi, dan TB. Ais yang kemudian dengan berbagai pertimbangan seperti harga maupun kepercayaan Penerima Bantuan maka sepakat untuk menunjuk UD. Fadhil Jaya sebagai pemasok material pada program Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya tim eksternal yang ditugaskan oleh Dinas Perkim namun seingat saksi pernah ada rapat di Dinas Perkim terkait realisasi kegiatan program Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020 yang dalam pertemuan tersebut saksi diwakili oleh Kasi Kesejahteraan dan yang menyusun DRPB, RAB, maupun hal lainnya setahu saksi Tenaga Fasilitator Lapangan terdahulu yaitu Saefudin.
- Bahwa untuk pembuatan rekening dibuat secara kolektif pada waktu pertemuan di Balai Desa dan untuk yang mengurus pembuatan rekening tersebut sepengetahuan saksi yaitu Tenaga Fasilitator Lapangan, Kasi Kesejahteraan, dan Ketua Kelompok Penerima Bantuan yaitu Tarwadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran kepada toko bangunan yang ditunjuk, yang saksi tahu hanya Penerima Bantuan menerima uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening masing-masing Penerima Bantuan yang digunakan untuk pembayaran upah tenaga tukang.

Terhadap keterangan saksi, Tedakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 10. SAKSI TARWADI BIN WATIR

Dibawah sumapah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan rumah swadaya pada tahun 2020.
- Bahwa sebelumnya penerima bantuan di data oleh Kaur Kesra Desa Surajaya.
- Bahwa Adapun jumlah penerima manfaat seluruhnya di desa saksi adalah sebanyak 49 penerima.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana bantuan yaitu untuk matrial adalah sebesar Rp17.500.000,00 sedangkan untuk upah tukang sebesar Rp2.500.000,00.
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Fadhil Jaya adalah toko bangunan yang ditunjuk sebagai penyedia materia.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang bantuan sebesar Rp17.500.000,00 yang saksi terima adalah sebesar Rp2.500.000,00 yang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut saksi terima dari TFL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran material ke toko bangunan dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap uang sisa bantuan sebesar Rp15.000.000,00 dibayarkan oleh siapa kepada toko bangunan.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk membuka rekening dan begitu juga untuk 48 orang penerima bantuan lainnya
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk 48 orang penerima bantuan hanya menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 yang dipergunakan untuk upah tukang, sedangkan untuk uang sebesar Rp15.000.000,00 diterima dalam bentuk barang matrial dari toko matrial.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening sendiri untuk pembiayaan program Bantuan Rumah Swadaya, akan tetapi setelah proses pembangunan selesai waktu itu TFL Amar meminta fotocopy KTP dan uang sebesar Rp20.000,00 katanya untuk pembuatan rekening, tetapi saksi tidak mengetahui rekening itu untuk apa dan untuk nomor rekeningnya saksi tidak ingat.
- Bahwa semua administrasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut disiapkan seluruhnya oleh Syaefudin dan Amar selaku TFL dan Kegiatan pencairan dana juga disiapkan dan dilakukan oleh Amar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harga barang matrial dari toko bangunan dan mengenai Barang Bukti berupa harga survey matrial saksi

Halaman 91 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui harga-harga material yang tertuang dalam barang bukti tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya laporan pertanggungjawaban tersebut. Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban saksi menyatakan tanda tangan yang ada pada laporan tersebut bukanlah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 11. SAKSI TARINO BIN WAHID

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi adalah penerima bantuan rumah swadaya tahun 2020.
- Bahwa besar bantuan adalah sebesar Rp17.500.000,00 yang terdiri dari guna pembelian bahan material sebesar Rp15.000.000,00 dan guna pembayaran tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00 sedangkan uang tersebut ditampung dimana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa uang bantuan yang saksi terima adalah sebesar Rp2.500.000,00 sedangkan untuk uang sebesar Rp15.000.000 saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui mengenai pembayaran kepada toko bangunan.
- Bahwa untuk permasalahan pembayaran material saksi tidak mengetahui karena yang mengurus pembayaran material adalah Amar. Sedangkan saksi pernah diajak satu kali ke Bank BPD Jateng untuk melakukan pencairan terkait pembayaran tukang yang selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Amar selaku TFL yang setahu saksi kemudian uang tersebut diserahkan kepada Kustomo karena ada permintaan material dari penerima bantuan yang melebihi RAB.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening sendiri untuk pembiayaan program Bantuan Rumah Swadaya, namun setelah proses pembangunan selesai waktu itu TFL Amar meminta fotocopy KTP dan uang sebesar Rp20.000,00 katanya untuk pembuatan rekening, tapi saksi tidak



mengetahui rekening itu untuk apa dan untuk nomor rekeningnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa semua administrasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut disiapkan seluruhnya oleh Syaefudin dan Amar selaku TFL dan Kegiatan pencairan dana juga disiapkan dan dilakukan oleh Amar.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebanyak Rp15.000.000,00 yang saksi terima sudah dalam bentuk material
- Bahwa untuk uang sebesar Rp2.500.000,00 saksi terima dari pemilik toko bangunan Fadhil Jaya yaitu dari Kustomo
- Bahwa untuk harga batu bata yang saksi beli sendiri harganya adalah Rp850/batu bata merah.
- Bahwa saksi pernah melakukan survey di TB. Fadhil Jaya, tetapi saksi tidak pernah menandatangani blanko tersebut dan yang ada pada blanko tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa terkait tanda tangani di surat perjanjian kerjasama saksi menyatakan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya laporan pertanggungjawaban, saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 12. SAKSI SUNOTO BIN DASTRAM

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Banjarmulya periode ketiga yaitu sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang.
- Bahwa pada tahun 2020 ada program Bantuan Rumah Swadaya dan Pemerintah Desa mendapatkan surat dari Dinas Perkim Kabupaten Pemalang perihal pemberitahuan bahwa Desa Banjarmulya akan mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 49 Unit (Keluarga Penerima Bantuan), setelah itu Pemerintah Desa menyiapkan penerima bantuan dengan melakukan pendataan dan survey melalui Kepala Dusun dan Ketua RT siapa-siapa saja yang layak menerima bantuan tersebut didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dari Dinas Perkim. Pada awalnya TFL yang mendampingi adalah Deny akan tetapi di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah kegiatan Deni diganti oleh Kukuh. Setelah terseleksi nama-nama yang akan mendapatkan Bantuan Rumah Swadaya tersebut, kemudian nama-nama tersebut oleh TFL dikirim ke Dinas Perkim untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

- Bahwa masing-masing penerima bantuan menerima Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp15.000.000,00 digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan material dan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 untuk membayar upah tenaga kerja/ tukang dan sepengetahuan saksi dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
- Bahwa kelompok penerima bantuan dan di Desa Banjarmulya, dibuat 3 (tiga) kelompok penerima bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Banjarmulya, diantaranya :
  - a. KPB Banjarmulya I dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Banjarmulya Nomor 180.19/01/2020 tentang pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020, dengan ketua Muhkarim dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 13 (tiga belas) orang.
  - b. KPB Banjarmulya II dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Banjarmulya Nomor 180.19/02/2020 tentang pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020, dengan ketua Sudirman dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang.
  - c. KPB Banjarmulya III dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Banjarmulya Nomor 180.19/03/2020 tentang pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020, dengan ketua Casto dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 18 (delapan belas) orang
- 1- Bahwa toko bangunan yang ditunjuk sebagai penyalur material adalah TB Inta Jaya;
- 2- Bahwa material seperti Semen, Pasir dan Besi di suplay oleh Toko Bangunan Intan jaya, sedangkan terkait penyaluran material batu bata dan kusen dilakukan oleh siapa saksi tidak mengetahuinya
- 3- Bahwa Saksi pada waktu sosialisasi mendapatkan informasi terkait teknis pembayaran, uang bantuan diterima oleh masing masing penerima manfaat di rekeningnya kemudian ditransfer ke Toko Bangunan untuk pembayaran material

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberant.

Halaman 94 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13. SAKSI SUDIRMAN BIN WARSONO

Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 4- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- 5- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020, yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang pada tahun 2020, saksi bersama warga Desa Banjarmulya diundang mengikuti sosialisasi calon penerima Bantuan Rumah Swadaya yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Desa Banjarmulya pada sekitar Bulan Juli Tahun 2020, kemudian setelah mengikuti sosialisasi, para calon penerima bantuan diminta membuat daftar kebutuhan bahan bangunan, kemudian saksi membuat dalam bentuk tulisan tangan dan saksi serahkan ke Tenaga Fasilitator Lapangan Deny Prima Putra, kemudian saksi memperoleh bahan bangunan sekitar bulan September 2020.
- 6- Bahwa seingat saksi besar bantuan tersebut sebesar Rp17.500.000,00 yang terdiri dari untuk pembelian bahan material sebesar Rp15.000.000,00 dan guna pembayaran tenaga kerja/tukang sebesar Rp2.500.000,00 sedangkan uang tersebut ditampung dimana saksi tidak mengetahui.
- 7- Bahwa ada 49 orang penerima Bantuan Rumah Swadaya yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 termasuk saksi.
- 8- Bahwa saksi menemani Deny selaku TFL dan Daam (mantan ketua kelompok) melakukan survey di toko bangunan di daerah Desa Banjarmulya, pada saat itu toko bangunan yang disurvey diantaranya yaitu TB. Intan Jaya, TB Banjarmulya, TB. Intan Jatimulya.
- 9- Bahwa toko bangunan yang ditunjuk sebagai pensuplay matrial berdasarkan hasil musyawarah adalah TB Inta Jaya.
- 10- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening.
- 11- Bahwa uang bantuan sebesar Rp15.000.000,00 diterima oleh saksi dalam bentuk matrial yaitu besi, bata merah semen, besi, jendela, pasir dan lainnya
- 12- Bahwa disekitar rumah saksi ada 18 orang lainnya yang juga sebagai penerima manfaat dan dari 18 penerima manfaat tersebut sepengetahuan saksi tidak pernah membuka rekening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13-**Bahwa saksi dan 18 penerima manfaat lainnya, menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh fasilitator dan uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran upah tukang.

**14-**Bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 diterima dalam bentuk material dan nilai material yang saksi terima nilainya adalah sebesar Rp15.000.000,00.

**15-**Bahwa untuk jendela dan pintu (kusen) ada disuplay oleh pihak lain selain dari TB Intan Jaya tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mensuplay.

**16-**Bahwa untuk material batu bata ada disuplay oleh pihak lain selain dari TB Intan Jaya tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mensuplay

## **14. SAKSI GENDON RESMANA BIN RABIL**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**17-**Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

**18-**Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020.

**19-**Bahwa seingat saksi besar bantuan tersebut adalah sebesar Rp17.500.000,00 yang terdiri dari pembelian bahan bangunan dan material sebesar Rp15.000.000,00 dan pembayaran tenaga kerja tukang sebesar Rp2.500.000,00 sedangkan uang tersebut ditampung dimana saksi tidak mengetahui.

**20-**Bahwa ada 3 kelompok di Desa Taman. Kelompok 1 diketuai oleh Jaelana, Kelompok 2 diketuai oleh saksi sendiri, Kelompok 3 diketuai oleh Kuswanto. Masing-masing kelompok berbeda-beda untuk anggotanya, seingat saksi Kelompok 1 terdapat 14 anggota, kemudian Kelompok 2 terdapat 19 anggota, dan Kelompok 3 terdapat 15 anggota, seluruh penerima manfaat di Desa Taman ada 48 orang

**21-**Bahwa, pada saat pelaksanaan suplay bahan material yang dilakukan oleh toko tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu. setahu saksi ada 3 calon Toko Bangunan yaitu TB. Berkah Makmur, TB. Kunci, dan TB. Surya namun tidak ada musyawarah dan survei terkait penentuan Toko Bangunan tersebut. Toko Bangunan tersebut ditunjuk dan ditentukan langsung oleh Dinas Perkim melalui Aqim.

**22-**Bahwa saksi tidak pernah melakukan survei toko bangunan dan setahu saksi Toko Bangunan yang ditunjuk dipilih langsung oleh Aqim.

**23-**Bahwa yang membuat dan menyusun RAB serta Gambar untuk setiap penerima bantuan yaitu Aqim dan tidak ada diminta atau dipungut biaya.

*Halaman 96 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



- 24-Bahwa untuk yang menyuplai bahan material pada desa saksi yaitu TB. Surya. Saksi tidak mengetahui alasan penunjukan TB. Surya tersebut karena tidak pernah ada musyawarah untuk menentukan Toko Bangunan tersebut.
- 25-Bahwa musyawarah hanya dilakukan 1 (satu) kali saja yaitu pada saat sosialisasi di Balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kasi Kesra, dan Aqim dari Dinas Perkim, serta dihadiri oleh Penerima Bantuan. dalam pertemuan tersebut terdapat daftar hadir yang saksi tanda tangani.
- 26-Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyusun semua laporan pertanggungjawaban dan saksi tidak pernah menandatangani.
- 27-Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
- 28-Bahwa saksi tidak mengetahui ada dokumen, 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial, 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) berupa Uang untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi Penerima Bantuan atas nama Gendon Resmana, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang sejumlah Rp17.500.000,00, 1 (satu) lembar pernyataan tanggungjawab mutlak dan 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana dan saksi tidak pernah menandatangani.
- 29-Bahwa saksi dan Ketua Kelompok Penerima Bantuan lain pernah dikumpulkan oleh Aqim di rumah Jaelana (Ketua Kelompok Penerima Bantuan). Saat dikumpulkan kami selaku Ketua Kelompok diberi formulir pembukaan rekening oleh Aqim. Selanjutnya saksi mendatangi anggota kelompok saksi satu per satu untuk meminta tandatangan formulir tersebut dan mengumpulkan uang Rp20.000,00 sebagai syarat pembukaan rekening. Kemudian setelah terkumpul semua, saksi memberikannya kepada Aqim dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui prosesnya karena semua dijalankan oleh Aqim.
- 30-Bahwa untuk mekanisme pembayaran bahan-bahan material dilakukan oleh Aqim karena penerima bantuan menerima buku tabungan pada saat akhir kegiatan Bantuan Rumah Swadaya seingat saksi waktu itu buku tabungan diterima pada bulan Desember 2020. Jadi penerima bantuan tidak melakukan pembayaran ke Toko Bangunan, semua sudah dilakukan oleh Aqim. Sedangkan untuk pembayaran tenaga kerja tukang, saksi bersama dengan Jaelana dan Kuswanto diajak Aqim ke Bank Jateng untuk melakukan pencairan upah tenaga tukang sebesar Rp2.500.000,00 dan untuk kelompok saksi, dibagikan oleh Aqim kepada penerima bantuan di rumah saksi.



**31-**Bahwa harga bahan material batu bata terlalu mahal dan ukurannya terlalu kecil. setahu saksi batu bata tersebut diambil dari Grobogan, Jawa Tengah namun saksi tidak mengetahui siapa yang membawa batu bata tersebut. Pada saat itu ada informasi dari supir truk yang membawa batu bata tersebut bahwa harganya Rp600,00 per balok batu bata sudah sampai di tempat namun oleh Dinas Perkim dihargai Rp1000,00 kemudian pasir pasang yang saksi beli secara swadaya dengan yang didropping dari TB. Surya ada perbedaan harga yang terlalu tinggi. Apabila saksi beli sendiri, 1 (satu) truk pasir pasang dihargai Rp1.600.000,00 sedangkan yang dari Bantuan Rumah Swadaya (BRS) melalui TB. Surya, 1 truk pasir pasang dihargai Rp2.200.000,00 jadi ada perbedaan harga.

**32-**Bahwa harga batu bata yang dikirim TB Surya (sesuai BAP) harga Rp1000/biji sedangkan di toko lain seharga Rp900,- dengan ukuran lebih besar dan pasir seharga Rp22.000,00 sedangkan di toko lain Rp16.000,00 semam 1 (satu) sak harganya lebih mahal Rp4000,00.

**33-**Bahwa uang yang saksi diterima masuk melalui rekening untuk Rp2.500.000,00 saksi terima sedangkan untuk Rp15.000.000,00 ditransfer ke Toko Bangunan.

**34-**Bahwa seluruh matrial telah dikirim oleh Toko Bangunan kepada rumah masing-masing penerima bantuan.

**35-**Bahwa Harga batu bata yang dikirim TB Surya (sesuai BAP) harga Rp1000/biji sedangkan di toko lain seharga Rp900,00 dengan ukuran lebih besar dan pasir seharga Rp22.000,00 sedangkan di toko lain Rp16.000,00 semam 1 sak harganya lebih mahal Rp4000,00

**36-**Bahwa uang diterima oleh saksi masuk melalui rekening untuk Rp2.500.000,00 saksi terima sedangkan untuk Rp15.000.000,00 ditransfer ke Toko Bangunan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyamoaikan keberatan.

**15. SAKSI MOHAMMAD JAMIL BIN SAMSURI**

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**37-**Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Rumah Swadaya yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

**38-**Bahwa besar bantuan tersebut Rp17.500.000,00 yang terdiri dari guna pembelian bahan bangunan dan material sebesar Rp15.000.000,00 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pembayaran tenaga kerja sebesar Rp2.500.000,00 sedangkan uang tersebut ditampung dimana saksi tidak mengetahui.

- 39-Bahwa material bahan bangunan yang berasal dari Bantuan Rumah Swadaya yaitu batu bata yang saksi terima kualitasnya tidak baik apabila dibandingkan dengan bata yang saksi beli sendiri berbeda yang mana bata bantuan ukurannya lebih kecil dari bata yang saksi beli sendiri selain dari pada itu kualitas batu bata dari Bantuan Rumah Swadaya juga kurang bagus karena pada saat terkena air dan kemudian terkena panas matahari, batu bata tersebut banyak yang terkikis.
- 40-Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut setahu saksi ada 3 (tiga) kelompok yang diketuai oleh saksi sendiri, Kasturi, dan Basuki. Pembuatan kelompok tersebut difasilitasi oleh Tofa dan ditetapkan melalui keputusan kepala Desa.
- 41-Bahwa yang menyusun dokumen administrasi RAB serta Gambar tersebut adalah Tofa. Kemudian untuk kebutuhan material, masing-masing penerima bantuan mendata sendiri apa saksi material yang dibutuhkan dan selanjutnya diserahkan kepada Tofa.
- 42-Bahwa yang menyuplai bahan bangunan dan material untuk penerima bantuan di Desa Tambakrejo yaitu TB. Rosa Indah yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Pelutan, akan tetapi seingat saksi tidak pernah dilakukan musyawarah terkait pemilihan TB Rosa Indah.
- 43-Bahwa saksi, Kasturi dan Basuki tidak pernah melakukan survey toko bangunan yang akan dipilih sebagai penyalur pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya.
- 44-Bahwa saksi tidak pernah menandatangani blanko Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
- 45-Bahwa saksi tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban. saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban.
- 46-Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran bahan material, namun saksi bertugas membagikan uang sebesar Rp2.500.000,00 kepada warga Desa Tambakrejo penerima bantuan rumah Swadaya untuk digunakan membayar ongkos tukang.
- 47-Bahwa Saksi sebagai penerima manfaat dari Desa Tambakrejo dan jumlah penerima manfaat seluruhnya adalah berjumlah 40 org lebih penerima manfaat.

Halaman 99 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48-Bahwa harga batu bata yang dikirim TB Rosa Indah adalah sebesar Rp1000,00/biji sedangkan harga di toko lain seharga sebesar Rp900,00.

49-Bahwa Saksi tidak pernah menerima buku tabunga atas nama saksi sebagai rekening yang digunakan sebagai penerima bantuan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 16. SAKSI FATHUROJI BIN KASMULI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

50-Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

51-Bahwa saksi adalah pemilik Toko Mulia Abadi yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 113, RT. 02, RW. 12, Kelurahan Bojongsata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

52-Bahwa TB Mulia Abadi menjual berbagai macam material dan bahan bangunan seperti:

No	Uraian	Satuan	Harga Jual Toko Satuan (Rp)
1	Besi Beton 8 mm SNI	Btg	45.000
2	Besi Beton 10 mm SNI	Btg	63.000
3	Semen 50 Kg	Zak	50.000
4	Batu Bata	Bh	900
5	Genteng Pres	Bh	1.700/ biji
6	Genteng Bumbung	Bh	2.000/ biji
7	Benang	Bh	1.500/ biji
8	Closet Jongkok	Unit	180.000
9	Reng Baja Ringan	Btg	40.000
10	Baja Ringan Wijatras	Btg	45.000
11	Paku usuk/reng 5,7,10 cm	Kg	19.000
12	Galvalum 0,3	Lbr	45.000/m
13	Roster Beton	Bh	18.000
14	Bendrat	Kg	19.000
15	Handle/ Kunci Pintu	Unit	60.000
16	Engsel Pintu 4"	Unit	12.000
17	Hak Angin Jendela	Unit	7.000
18	Kunci/ Slot Jendela	Unit	6.000
19	Engsel Jendela 3"	Unit	10.000
20	Hebel Uk. 10 cm	m <sup>3</sup>	(tidak ingat)
21	Mortal MU	Zak	(tidak ingat)
22	Pintu Kamar Mandi (PVC)	Unit	200.000
23	Kayu 8/12 P-4 m	Bh	90.000
24	Usuk kayu 4/6 P. 3M	Btg	20.000
25	Reng Kayu P. 3 M	Btg	15.000

53-Bahwa tenaga fasilitator lapangan adalah Tofa dan saksi diminta oleh Tofa bahwa saksi nantinya akan bertemu Sulatif dan yang pada saat itu disebut sebagai tim teknis.

Halaman 100 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



**54-**Bahwa saksi bertemu dengan Sulatif kurang lebih 2 hari setelah sosialisasi, dikantor Sulatif yang berada di daerah Sewaka, Sulatif menjelaskan sebagai tim teknis dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo dan saksi diminta untuk membantu sebagai penyuplai bahan material di kegiatan tersebut. Kemudian saksi menanyakan terkait proses pembayaran materialnya bagaimana dan dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan 3 bulan setelah kegiatan tersebut selesai sehingga saksi meminta waktu untuk berpikir. Selanjutnya 2 hari setelah pertemuan tersebut, saksi dihubungi oleh Sulatif dan ditanya mengenai keputusan saksi dalam menentukan apakah bersedia atau tidak untuk menyuplai bahan material pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dan saksi mengatakan kepada Sulatif bahwa saksi tidak bersedia untuk menyuplai bahan material pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut karena pembayaran dilakukan secara tempo dan saksi merasa keberatan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

**17. SAKSI SRI NURYATI BINTI RAMBAT**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**55-**Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

**56-**Bahwa adalah pemilik Toko Berkah Makmur yang beralamat di Jalan Narasoma, RT 002/RW 009, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

**57-**Bahwa TB Berkah Makmur menjual berbagai macam material dan bahan bangunan seperti:

No	Jenis Bahan Bangunan	Harga Per Unit (Rp)
1	Bata Merah	900
2	Pasir Pasang	250.000
3	Semen @50kg Tiga Roda	54.000
4	Split 1/2	30.0000
5	Besi Ø 10mm	65.000
6	Besi Ø 8mm	43.000
7	Kayu 8/12 panjang 4m	140.000
8	Reng 2/3 panjang 3m	8.000
9	Usuk 4/6 panjang 3m	25.000
10	Kusen & Daun Jendela Kaca uk. 40x140cm	650.000
11	Kloset Jongkok	150.000
12	Paku Usuk/Reng	14.000
13	Kawat Beton	15.000



14	Genteng Jatiwangi	2.000
15	Herbel 10cm	750.000
16	Semen MU	90.000

**58-**Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Perkim, namun saksi pernah disurvey oleh TFL kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yaitu Aqim.

**59-**Bahwa Aqim datang ke TB. Berkah Makmur sebanyak 3 (tiga) kali. Survey yang pertama, datang ke TB. Berkah Makmur dan menemui saksi. Pada saat itu disampaikan bahwa di Desa Taman ada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang dan melakukan survey harga bahan material yang saksi jual di TB. Berkah Makmur dengan menyerahkan daftar bahan material dan kemudian saksi mengisi daftar tersebut sesuai dengan harga bahan material yang saksi jual di toko saksi. Selanjutnya Aqim pulang dengan membawa harga hasil survey tersebut. Kemudian yang kedua Aqim datang kembali ke toko saksi dan mengatakan bahwa saksi harus mengikuti harga yang telah ditentukan oleh Dinas Perkim yang mana pada saat itu harga batu bata per buahnya senilai Rp1200,- (seribu dua ratus rupiah) dan batu bata itupun disuplai oleh Dinas Perkim, bukan disuplai dari toko saksi sehingga pada waktu itu saksi tidak bersedia karena terlalu riskan bila harga dan bahan material batu bata tidak dari TB. Berkah Makmur maka dapat berimbas pada reputasi Toko Bangunan saksi. Kemudian Aqim datang lagi untuk ketiga kalinya untuk memastikan apakah saksi bersedia menjadi penyalur bahan material dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 di Desa Taman atau tidak dan saksi mengatakan tidak bersedia.

**60-**Bahwa suami saksi pernah bercerita bahwa bersama dengan Kasmali sebelumnya pernah bertemu dengan Haji Latif sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama diundang oleh Haji Latif ke rumahnya dan yang kedua Haji Latif mendatangi Kantor Balai Desa untuk menemui suami saksi. Dalam 2 (dua) pertemuan tersebut, Haji Latif melakukan negosiasi mengenai harga material batu bata dan menanyakan apakah ada dana terkait kegiatan Bantuan Rumah Swadaya. Selanjutnya suami saksi tidak sepakat dengan Haji Latif terkait harga material batu bata dan mengatakan tidak bersedia menjadi penyalur dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut.

**61-**Bahwa harga matrial yang tertuang dalam RAB terlalu tinggi dari harga matrial yang saksi jual di toko bangunan milik saksi.

**62-**Bahwa Sulatif pernah datang ke toko saksi menyampaikan rencanya dan nanti ada fee yang diberikan, fee tersebut adalah selisih harga material



antara harga di RAB dengan harga material toko bangunan milik saksi dan fee tersebut diberikan kepada Sulatif.

**63-**Bahwa Sukatif pernah menjelaskan bahwa untuk batu bata tidak dari toko saksi akan tetapi disuplai oleh Sulatif akan tetapi pembayarannya dilakukan melalui toko saksi dari toko saksi kemudian dibayarkan kepada Sulatif.

**64-**Bahwa terkait harga bata atau material lainnya di toko saksi baik dibayar kontan atau dengan pembayaran dengan tempo, harganya adalah sama.

**65-**Bahwa harga yg disampaikan oleh TFL kepada penerima manfaat dengan harga yang disampaikan ke toko material berbeda, mis harga batu bata ke penerima manfaat disampaikan Rp1000/biji sedangkan ke Saksi Rp1200/biji.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

#### **18. SAKSI PUJianto BIN HARJO LOSO**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**66-**Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

**67-**Bahwa saksi adalah produsen batu merah yang berada di Dusun Tambak, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Saksi menjadi produsen bata merah sejak tahun 2016. dan dalam penjualan batu bata juga melalui sarana media *online* dengan *marketplace facebook* atas nama Aulia Luwita Ramadhani

**68-**Bahwa seingat saksi dahulu pernah ada pembeli batu bata bernama Haji. Latif yang berasal dari Kabupaten Pemalang, saksi hanya sebatas kenal lewat telepon karena pemesanan dan pembelian batu bata hanya melalui komunikasi lewat telpon.

**69-**Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah menerima pesanan melalui telepon dari seseorang bernama Haji Latif yang berasal dari Kabupaten Pemalang, pada waktu itu pesanan batu bata akan digunakan untuk kegiatan bedah rumah

**70-**Bahwa seingat saksi Sulatif Julianto als. Haji Latif melakukan pemesanan batu bata pada Tahun 2020 dan seingat saksi jumlah pesanan sebagai berikut :

Tanggal Pengiriman	Jumlah Barang	Harga Bata (Rp)	per	Total Harga (Rp)
15 September 2020	10000	490		4.900.000
15 September 2020	10000	490		4.900.000
17 September 2020	50000	490		24.500.000
21 September 2020	20000	490		9.800.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	90000	-	44.100.000
-------	-------	---	------------

71-Bahwa ada total 130.000 buah batu bata merah yang saksi kirimkan kepada Sulatif Julianto als. Haji Latif pada bulan September 2020 namun saksi lupa kapan tepatnya pengiriman batu bata merah tersebut dilakukan, Sulatif menyampaikan kepada saksi bahwa pesanan batu bata merah tersebut akan digunakan untuk kegiatan bedah rumah.

72-Bahwa harga yang saksi berikan kepada Sulatif Julianto als. Haji Latif yaitu sebesar Rp490,- / buah, harga tersebut termasuk harga ongkos kirim dan bongkar muat.

73-Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa kwitansi/nota bukti pemesanan batu bata merah, yaitu:

Tanggal Pengiriman	Jumlah Barang	Harga per Bata (Rp)	Total Harga (Rp)
15 September 2020	10000	490	4.900.000
15 September 2020	10000	490	4.900.000
17 September 2020	50000	490	24.500.000
21 September 2020	20000	490	9.800.000
Total	90000	-	44.100.000

nota penjualan tersebut berasal dari saksi dan untuk yang menandatangani yaitu Fani yang merupakan anak saksi dan seluruh pesanan batu bata merah tersebut sudah dibayar lunas.

Bahwa pengiriman batu bata ke lokasi berdasarkan share lock yang diberikan oleh Sulatif

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 19. SAKSI NURSAHID BIN SUNYARI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi adalah produsen batu merah yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Saksi menjadi produsen bata merah sejak tahun 2016 dan saksi dalam berjualan batu bata lewat sarana media online dengan website jualbatubatamerahpress.com.
- Bahwa seingat saksi dahulu pernah ada pembeli batu bata bernama Haji Latif yang berasal dari Kabupaten Pemalang, saksi hanya sebatas kenal lewat telepon karena pemesanan dan pembelian batu bata hanya melalui komunikasi lewat telpon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Sulatif Julianto als. Haji Latif melakukan pemesanan batu bata pada bulan September 2020 dan seingat saksi jumlah pesanan sebagai berikut :

No	Tanggal Pemesanan	Jumlah pesanan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	15 September 2020	30.000 buah	470	14.100.000
2.	16 September 2020	80.000 buah	470	37.600.000
3.	17 September 2020	90.000 buah	470	42.300.000
4.	18 September 2020	40.000 buah	470	18.800.000
5.	19 September 2020	40.000 buah	470	18.800.000
6.	20 September 2020	40.000 buah	470	18.800.000
7.	21 September 2020	20.000 buah	470	9.400.000
	Total	340.000 buah		159.800.000

- Bahwa harga yang saksi berikan kepada Sulatif Julianto als. Haji Latif yaitu sebesar Rp470,- / buah, harga tersebut termasuk harga ongkos kirim dan bongkar muat.
  - Bahwa saksi mengirimkan batu bata yang dipesan oleh Sulatif Julianto als. Haji Latif tersebut menggunakan jasa ekspedisi, dan dari supir truck langsung mengantarkan ke lokasi penerima bantuan bedah rumah. Batu bata yang dipesan oleh Sulatif Julianto als. Haji Latif sudah saksi kirim sesuai dengan pesanan.
  - Bahwa batu bata merah yang saksi jual kualitasnya sama dengan batu bata press potong pada umumnya yang dijual di Grobogan tidak ada perbedaan klasifikasi tertentu, batu bata yang saksi produksi menggunakan bahan baku tanah liat.
  - Bahwa nota penjualan yang diperlihatkan di persidangan benar berasal dari saksi dan sudah dilakukan pembayaran seluruhnya.
  - Bahwa pengiriman batu bata yang saksi lakukan adalah sebanyak 7 kali dengan jumlah seluruhnya adalah sejumlah 340.000 bata merah.
  - Bahwa kualitas batu bata saksi ditentukan harga yang diminta oleh pembeli, produksi batu bata jenisnya adalah KW 1, KW 2 dan yang saksi kirim berdasarkan pemesanan Sulatif adalah jenis KW 1.
  - Bahwa pengiriman ke lokasi berdasarkan share lock yang diberikan Sulatif.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

Halaman 105 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



## 20. SAKSI TRI PURNOMO BIN MUNADI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa, Haji Latif pada pertengahan bulan di tahun 2020 menghubungi saksi untuk memesan batu bata dan pada waktu itu saksi diberi informasi bahwa batu bata yang dipesan oleh Sulatif Julianto als. Haji Latif untuk kegiatan Bedah Rumah dan dikirim ke rumah masing-masing penerima bantuan. Sulatif Julianto menghubungi saksi karena saksi menjual batu bata tidak hanya melalui *on the spot* tapi juga melalui *online*.
- Bahwa, saksi sebagai produsen batu bata merah dengan nama "Pengrajin Bata Merah Grobogan" yang beralamat di Desa Sumber Agung, RT. 007/RW. 010, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan dan sudah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 ada pemesanan yang berasal dari Kabupaten Pemalang seingat saksi ada beberapa yang memesan namun yang saksi ingat pada waktu itu yang memesan berasal dari Kabupaten Pemalang yaitu Sulatif Julianto als. Haji Latif.
- Bahwa waktu itu seingat saksi awalnya Sulatif Julianto als. Haji Latif memesan 10.000 buah batu bata selanjutnya ada pemesanan lagi dan Sulatif Julianto als. Haji Latif mengatakan kirim batu bata semampu saksi dalam pengiriman. Adapun jumlah yang saksi kirim untuk pemesanan Sulatif Julianto sesuai dengan nota "Pengrajin Bata Merah Grobogan" yaitu sebanyak:

Tanggal Pengiriman	Jumlah Barang	Harga per Bata (Rp)	Total Harga (Rp)
30 Agustus 2020	10.000	500	5.000.000
07 September 2020	30.000	500	15.000.000
10 September 2020	20.000	500	10.000.000
12 September 2020	30.000	500	15.000.000
13 September 2020	30.000	500	15.000.000
14 September 2020	40.000	500	20.000.000
15 September 2020	30.000	500	15.000.000
16 September 2020	90.000	500	45.000.000
15 Oktober 2020	10.000	500	5.000.000
Total	290.000	-	145.000.000

- Bahwa pada waktu pemesanan, Sulatif Julianto mengatakan pemesanan batu bata merah tersebut digunakan untuk kegiatan Bedah Rumah di Kabupaten Pemalang.

Halaman 106 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual yang saksi berikan kepada Sulatif Julianto yaitu sebesar Rp500,- (lima ratus) per buah batu bata merah dan harga tersebut sudah termasuk dengan upah angkut antar dan bongkar pada saat sampai di tempat.
- Bahwa pada waktu itu batu bata merah yang dipesan oleh Sulatif Julianto dikirim ke rumah masing-masing penerima bantuan dan ada orang yang sepengetahuan saksi bernama Agus mengarahkan pengiriman ke lokasi rumah-rumah tersebut.
- Bahwa kwitansi yang saksi berikan kepada Sulatif Julianto sebagai tanda terima dan pesanan batu bata merah tersebut sudah dibayar lunas semuanya.
- Bahwa jumlah pengiriman batu bata yang saksi lakukan adalah berjumlah 290.000 bata merah dengan harga Rp500/batu bata sampai dilokasi di Pemalang.
- Bahwa kualitas batu bata saksi ditentukan oleh harga yang diminta oleh pembeli, produksi jenisnya KW 1, KW 2 dan yang saksi kirim terkait permintaan Sulatif adalah jenis KW 1.
- Bahwa pengiriman ke lokasi berdasarkan share lock yang diberikan oleh Sulatif.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatannya.

## 21. SAKSI AHMAD IMRON BIN AHMAD MAHMUD

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Bangunan Surya yang beralamat di Jl. Ungaran Timur Nomor 3-4 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi pernah mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) pada tahun 2020 sebagai Suplayer bahan bangunan dan material yang kegiatannya dilaksanakan pada di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 ada beberapa masyarakat yang melakukan survey harga material di Toko Bangunan saksi, setelah dilakukan survey tersebut selang beberapa hari Aqim yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) menemui saksi di Toko Bangunan dan meminta dan memohon ke saksi agar saksi bersedia untuk menyuplai bahan material/bangunan untuk kegiatan DAK Dinas Perkim. Karena yang

Halaman 107 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



dimintakan untuk kegiatan DAK maka saksi meminta waktu 2 (dua) hari untuk mengambil keputusan dan saksi menanyakan juga kepada TFL apakah tidak ada toko lain yang bersedia untuk menyuplai dan jawaban dari TFL tidak ada toko yang bersedia karena pencairan/pembayaran baru dilaksanakan setelah kurun waktu 3 (tiga) bulan. Pada waktu itu TFL memohon kepada saksi untuk bersedia menjadi suplayer material dan bahan bangunan karena dia kesulitan mencari toko. Akhirnya karena alasan itu saksi bersedia menjalin kerjasama dengan TFL dan Dinas Perkim.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 tersebut ada dibuat dibuatkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2020, perjanjian tersebut dibuat antara saksi selaku Pemilik Toko dengan Ketua Kelompok Penerima Bantuan dan diketahui/disaksikan oleh Tim Teknis Kabupaten Pemalang dan Tenaga Fasilitator Pemalang. Seingat saksi hanya dibuatkan 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan yaitu dengan Ketua KPB I Taman dan Ketua KPB III Taman. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut saksi lakukan di Toko Bangunan saksi dan saksi tidak bertemu dengan para pihak yang bertandatangan tersebut karena pada waktu itu dokumen oleh Aqim ditinggal di Toko Bangunan yang kemudian setelah saksi tandatangani kemudian diambil kembali oleh Aqim.
- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020 tersebut saksi menyuplai bahan bangunan dan material dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 48 (empat puluh delapan) penerima bantuan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan bahan bangunan atau material yang akan dikirim sudah ditentukan melalui Daftar Rincian Pemanfaatan Bantuan (DRPB). DRPB tersebut diserahkan kepada saksi sebanyak dua kali yaitu DRPB tahap I dan DRPB tahap II. Penyerahan DRPB Tahap I diserahkan ketika penandatanganan perjanjian Kerjasama. DRPB dibuat masing-masing sesuai jumlah Penerima Bantuan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima bantuan. Selanjutnya saksi melakukan pengiriman bahan bangunan tersebut sesuai dengan jenis dan jumlah yang tertera dalam DRPB.
- Bahwa material yang saksi kirim/suplay dalam kegiatan BRS di Desa Taman tersebut meliputi :

N o	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)
--------	--------	--------	-------------------

Halaman 108 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





1	Besi Beton 8 mm SNI	Btg	45.000
2	Besi Beton 10 mm SNI	Btg	68.000
3	Semen 50 Kg	Zak	56.000
4	Pasir Beton	m <sup>3</sup>	275.000/ m <sup>3</sup>
5	Batu Pecah/Split	m <sup>3</sup>	300.000/ m <sup>3</sup>
6	Pasir Pasang	m <sup>3</sup>	275.000/ m <sup>3</sup>
7	Batu Bata	Bh	1.000
8	Genteng Pelentong	Bh	2.500
9	Bumbungan Genteng	Bh	3.500
10	Benang	Bh	5.000
11	Closet Jongkok	Unit	150.000
12	Reng Baja Ringan	Batang	32.000
13	Baja Ringan	Batang	75.000
14	Paku Usuk/Reng Uk. 5,7,10 cm	Kg	16.000
15	Galvalum 0,3	Lbr	40.000
16	Kusen Pintu	Set	350.000
17	Daun Pintu (Panel/ Double Triplek)	Set	625.000
18	Kusen Jendela	Set	250.000
19	Daun Jendela + Kaca	Set	350.000
20	Roster Kayu	Bh	12.000
21	Kawat Bendrat	Kg	20.000
22	Hendle/ Kunci Pintu	Unit	100.000
23	Engsel pintu 4 Inch	Unit	25.000
24	Hak Angin Jendela	Unit	15.000
25	Kunci/Slot Jendela	Unit	10.000
26	Engsel Jendela 3 Inch	Unit	15.000
27	Herbel Uk 10	M <sup>3</sup>	750.000
28	Mortal MU	Zak	105.000
29	Pintu Kamar Mandi PVC	Unit	200.000
30	Kayu 8/12 P 4M	Bh	150.000
31	Kayu 6/10 P 4M	Bh	100.000
32	Doken 12/15	Btng	110.000
33	Usuk Kayu 4/6 P 3M	Btng	20.000
34	Reng Kayu P 3M	Btng	10.000

Daftar harga tersebut saksi peroleh dari DRPB yang diserahkan oleh Aqim selaku TFL dan harga jual untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tersebut harus mengikuti DRPB yang diserahkan oleh Aqim tersebut. Menurut informasi dari Aqim selaku TFL bahwa harga bahan bangunan yang tertera dalam DRPB tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Bahwa harga material dan bahan bangunan yang saksi jual ke masyarakat umum yaitu :

No	Uraian	Satuan	Harga Jual (Rp)
1	Besi Beton 8 mm SNI	Btg	47.000
2	Besi Beton 10 mm SNI	Btg	72.000
3	Semen 50 Kg	Zak	54.000
4	Pasir Betor	m <sup>3</sup>	280.000/ m <sup>3</sup>



5	Batu Pecah/Split	m <sup>3</sup>	300.000/ m <sup>3</sup>
6	Pasir Pasang	m <sup>3</sup>	280.000/ m <sup>3</sup>
7	Batu Bata	Bh	a. Produksi Wanarata Rp950 b. Produksi Dukuh Turi Rp1.100,-
8	Genteng Pres	Bh	2.700/ biji
9	Genteng Bumbung	Bh	4.000/ biji
10	Benang	Bh	2.000/ biji
11	Closet Jongkok	Unit	130.000
12	Reng Baja Ringan	Btg	28.000
13	Baja Ringan	Btg	79.000
14	Paku usuk/reng 5,7,10	Kg	20.000
15	Galkvalum 0,3	Lbr	45.000
16	Kusen Pintu	Set	320.000
17	Daun Pintu	Set	600.000
18	Kusen Jendela	Set	235.000
19	Daun Jendela + Kaca	Set	360.000
20	Roster Kayu	Bh	10.000
21	Bendrat	Kg	20.000
22	Handle/ Kunci Pintu	Unit	120.000
23	Engsel Pintu 4"	Unit	30.000
24	Hak Angin Jendela	Unit	20.000
25	Kunci/ Slot Jendela	Unit	15.000
26	Engsel Jendela 3"	Unit	20.000
27	Herbel UK 10	m <sup>3</sup>	800.000
28	Mortal MU	Zak	122.000
29	Pintu Kamar Mandi (PVC)	Unit	175.000
30	Kayu 8/12 P-4 m	Bh	165.000
31	Kayu 6/10 P-4 m	Bh	120.000
32	Dolken 12/15	Btg	112.000
33	Usuk kayu 4/6 P. 3M	Btg	19.000
34	Reng Kayu P. 3 M	Btg	10.000

- Bahwa seingat saksi jumlah material yang saksi kirim diantara :

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Besi Beton 8 mm SNI	Btg	385
2	Besi Beton 10 mm SNI	Btg	587
3	Semen 50 Kg	Zak	2373
4	Pasir Beton	m <sup>3</sup>	-
5	Batu Pecah/Split	m <sup>3</sup>	50
6	Pasir Pasang	m <sup>3</sup>	467
7	Batu Bata	Bh	243500
8	Genteng Pres	Bh	25850
9	Genteng Bumbung	Bh	210
10	Benang	Bh	52
11	Closet Jongkok	Unit	2
12	Reng Baja Ringan	Btg	30
13	Baja Ringan	Btg	17
14	Paku usuk/reng 5,7,10	Kg	150,5
15	Galkvalum 0,3	Lbr	-
16	Kusen Pintu	Set	41
17	Daun Pintu	Set	32



18	Kusen Jendela	Set	38
19	Daun Jendela + Kaca	Set	31
20	Roster Kayu	Bh	69
21	Bendrat	Kg	102
22	Handle/ Kunci Pintu	Unit	11
23	Engsel Pintu 4"	Unit	18
24	Hak Angin Jendela	Unit	28
25	Kunci/ Slot Jendela	Unit	19
26	Engsel Jendela 3"	Unit	23
27	Herbel UK 10	m <sup>3</sup>	-
28	Mortal MU	Zak	-
29	Pintu Kamar Mandi (PVC)	Unit	7
30	Kayu 8/12 P-4 m	Bh	58
31	Kayu 6/10 P-4 m	Bh	-
32	Dolken 12/15	Btg	-
33	Usuk kayu 4/6 P. 3M	Btg	684
34	Reng Kayu P. 3 M	Btg	705
35	Pipa PVC ½'	Btg	1

- Bahwa pembelian material untuk masing-masing penerima bantuan terbagi menjadi 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama sesuai dengan DRPB yaitu sebesar Rp8.750.000,00 dan untuk tahap II Rp6.250.000,00 dengan total uang bantuan yang digunakan untuk pembelian material yaitu sebesar Rp15.000.000,00/ penerima bantuan. Total pembelian material yang saksi suplay untuk 48 (empat puluh delapan) penerima bantuan yaitu sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum menyalurkan bahan bangunan dan material saksi mendapatkan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I dari TFL yang menjadi dasar saksi untuk melakukan dropping material ke masing-masing penerima bantuan. Dan bahan bangunan saksi dropping menyesuaikan waktu yang telah ditentukan oleh TFL. Pada waktu melakukan dropping material, karyawan saksi mendokumentasikan dropping material tersebut sesuai dengan daftar yang terdapat dalam DRPB dan meminta tanda tangan nota penerimaan barang kepada para penerima bantuan dan begitu juga untuk tahap II.
- Bahwa seluruh material yang saksi kirim kepada penerima bantuan adalah stok material punya saksi sendiri kecuali batu bata.
- Bahwa bahan bangunan berupa batu bata disuplay oleh Sulatif selaku Tim Eksternal yang dibentuk oleh Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perkim. Pada waktu Aqim datang ke tempat saksi dan hanya bertemu dengan karyawan saksi kemudian setelah itu karyawan saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada informasi dari Aqim agar pemilik toko bangunan yang dipilih untuk mensuplai material kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tahun 2020

Halaman 111 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



tersebut agar bertemu Tim Eksternal, setelah itu pada waktu Aqim datang kembali ke tempat saksi, saksi menanyakan perihal tim eksternal itu siapa dan dijelaskan oleh Aqim jika tim eksternal tersebut adalah tim bentukan Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perkim dan selanjutnya selang beberapa hari masih di bulan Agustus 2020, ada tim eksternal yang datang ke toko 2 (dua) kali, Tim Eksternal yang datang adalah Sulatif, dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat 2 (dua) item material yaitu batu bata dan kusen pintu jendela tidak boleh disuplay langsung oleh toko dan harus disuplai oleh Tim Eksternal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkim, pada waktu itu saksi menolak permintaan tersebut dengan alasan saksi memiliki stok material tersebut tetapi Sulatif tetap ngotot dan memaksa bahwa 2 (dua) material tadi harus disuplay oleh tim eksternal karena instruksi dari Mugiyanto selaku Kepala Dinas dan karena kegiatan Bantuan Rumah Swadya tersebut Dinas Perkim lah yang melaksanakannya. Pada waktu itu saksi menyampaikan apabila 2 (dua) item tersebut masih tetap disuplay oleh tim eksternal maka saksi mundur sebagai suplayer dan akhirnya tersangka Sulatif melunak dan meminta kepada saksi agar batu bata tetap disuplay oleh tim eksternal dan saksi pun setuju.

- Bahwa pembayaran untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 tersebut dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu mengikuti DRPB Tahap I (30%) dan DRPB II (100%). Mekanisme pencairan yaitu setelah saksi selesai melakukan dropping material Tahap I, saksi mengajukan pencairan pembayaran Tahap I kepada TFL, yang nantinya TFL akan akan memproses pembayaran atas bahan material yang saksi kirim. Pembayaran langsung dipindahbukukan dari rekening penerima bantuan ke rekening Toko di Bank BPD Jateng. Pembayaran tahap I dapat dilakukan dengan syarat pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 30 %. Untuk pembayaran Tahap II prosesnya sama dengan tahap I dengan syarat pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100%.
- Bahwa pembayarannya saksi tidak membayarnya kepada Sulatif melainkan pembayaran tersebut sudah diminta terlebih dahulu oleh Mugiyatno (Kepala Dinas Perkim) dengan alasan modal pembelian batu bata tersebut adalah milik Mugiyatno bukan milik Sulatif, bahkan uang tersebut sebelum pencairan pembayaran tahap I sudah ditagih oleh Mugiyatno. Pada awalnya Mugiyatno meminta seluruh uang pembayaran batu bata sesuai jumlah batu bata dalam DRPB kurang lebih sebesar Rp244.000.000,00 tetapi saksi menolak hal tersebut karena saksi juga mengeluarkan biaya tambahan

Halaman 112 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langsir batu bata ke penerima bantuan mengingat beberapa lokasi penerima bantuan tidak bisa dijangkau oleh truck. Saksi membayarkan uang batu bata kepada Mugiyatno sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan ditoko secara cash. Setiap melakukan pembayaran Mugiyatno selalu datang ke Toko untuk meminta pembayaran. Total yang sudah saksi bayarkan kepada Mugiyanto yaitu sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Rincian pembayaran tersebut yaitu :

1. Pembayaran diambil Andri (suruhan Ir. Mugiyatno) sebesar Rp40.000.000,00 di toko bangunan milik saksi sekira akhir bulan September 2020;
2. Pembayaran diambil oleh Mugiyatno sebesar Rp60.000.000,00 di toko bangunan milik saksi sekira akhir bulan September 2020;
3. Pembayaran diambil oleh Mugiyatno sebesar Rp60.000.000,00 di toko bangunan milik saksi sekira awal bulan Oktober 2020
4. Pembayaran diambil oleh Arif Hijrah atas perintah Mugiyatno sebesar Rp30.000.000,00 di toko bangunan milik saksi sekira tanggal 20 Oktober 2020
5. Pembayaran diambil oleh Mugiyatno sebesar Rp30.000.000,00 di toko bangunan milik saksi sekira akhir November 2020

Total uang yang diambil Mugiyatno sebesar Rp220.000.000,00.

- Bahwa batu bata yg dari Sulatif ukurannya lebih kecil dari pada batu bata yg saksi jual di toko bangunan milik saksi.
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Sulatif kepada saksi bahwa yang bersangkutan disuruh oleh Mugiyanto untuk batu bata dan kusen adalah dari Mugianto.
- Bahwa batu bata dan kusen dirop oleh Sulatif dan Mugianto ke toko saksi dan jumlah batu bata yang di drop adalah sebanyak 243.500 batu bata.
- Bahwa 21 jumlah item matrial yang saksi suplay ke 48 rumah penerima manfaat dan sudah termasuk batu bata yang di drop oleh Sulatif.
- Bahwa jumlah pembayaran yang saksi terima seluruhnya sekitar sebesar Rp700.000.000,00 untuk 21 item jenis matrial.
- Bahwa Barang Bukti Pembayaran batu bata BSPS Kelurahan Taman 2020 yang ditanda tangani oleh Mugianti asli dari bukti ini telah diserahkan kepada AIPTU Junaidi Penyidik Pembantu Polres Pematang tanggal 2 Juni 2021 (Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/79/VI/2021/Reskrim tertanggal 2 JUNI 2021)

Halaman 113 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Mugiatno mengakui tanda tangan yang bersangkutan di lembar Bukti Pembayaran Batu Bata BPS Kelurahan Taman 2020;
- Bahwa sebelum 3 bulan pembayaran diterima oleh saksi, Mugiatno telah melakukan penagihan maka untuk pembayaran 1 dan 2 saksi bayarkan sebelum pembayaran dari penerima manfaat saksi terima.
- Bahwa terkair penagihan Sulatif tidak pernah mendatangi atau menelphon saksi untuk melakukan penagihan.
- Bahwa terhadap toko bangunan lainnya sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari para pemilik toko bangunan tersebut, penagihan dilakukan oleh Mugiatno, seperti TB Intan Jaya dan TB Fadhila Jaya juga ditagih oleh Mugiatno dan seluruh uang tersebut diserahkan kepada Mugiatno;
- Bahwa dari ke 2 toko TB Intan Jaya dan TB Fadhila Jaya, setahu saksi terkait batu bata dan kusen yang melakukan pesuplayan adalah Mugiatno dan Sulatif.
- Bahwa batu bata yg di suplay oleh Mugiatno dan Sulatif sepengetahuan saksi sumber produksinya di daerah Wetan dan batu bata tersebut ukurannya lebih kecil dari batu bata yang saksi jual pada toko bangunan saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan

## 22. SAKSI FATKHU ROZAQ AGUNG SANJAYA, S.PD. BIN SUPARDI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan se seluruh keterangan saksi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi adalah pemilik toko TB Intan Jaya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Sudirman, Deny, Da'am dan Karim datang ke TB. Intan Jaya untuk melakukan survey harga bahan bangunan material, kemudian 2 minggu setelah dilakukan survey, saksi diminta datang ke Balai Desa Banjarmulya untuk melakukan negosiasi sebagai calon penyalur bahan bangunan untuk pembangunan rumah yang menjadi penerima program Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020, kemudian setelah dilakukan negosiasi saksi menyanggupi ditunjuk sebagai penyalur Bahan Bangunan (material) untuk pembangunan rumah yang menjadi penerima program Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020.
- Bahwa harga jual bahan bangunan untuk program Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 :

Halaman 114 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi 8mm saksi jual Rp45.000,00 per batang
- Besi 10mm saksi jual Rp68.000,00 per batang
- Semen 50 kg merk Semen Gresik saksi jual Rp56.000,00 per sak
- Pasir Surajaya saksi jual Rp275.000,00 per kubik
- Batu Split saksi jual Rp300.000,00 per kubik
- Batu Bata saksi jual Rp1.000,00 per buah
- Genteng merk Soka saksi jual Rp2.000,00 per buah
- Benang saksi jual Rp6.000,00 per buah
- Paku biasa saksi jual Rp16.000,00 per kg
- Kayu Jawa 2/3 panjang 3 meter saksi jual Rp8.000,00 per batang
- Kayu Rusuk 4/6 panjang 3 meter saksi jual Rp23.000,00 per batang
- Kayu Balok 8/12 panjang 4 meter saksi jual Rp120.000,00 per batang
- Bubungan genteng saksi jual Rp3.500,00 per buah
- Gagang pintu saksi jual Rp100.000,00 per buah
- Slot jendela saksi jual Rp10.000,00 per buah
- Engsel pintu saksi jual Rp25.000,00 per buah
- Loster Beton saksi jual Rp12.000,00 per buah
- Pintu kamar mandi PVC saksi jual Rp200.000,00 per buah
- Kusen pintu saksi jual Rp350.000,00 per buah
- Kusen Jendela saksi jual Rp250.000,00 per buah
- Daun Jendela dan Kaca saksi jual Rp350.000,00 per buah
- Bendrat saksi jual Rp18.000,00 per kg
- Daun pintu saksi jual Rp625.000,00 per buah.
- Bahwa harga pembelian bahan bangunan yang saksi jual di TB Intan Jaya Tahun 2020 :
  - Besi 8mm saksi beli Rp40.000,00 per batang
  - Besi 10mm saksi beli Rp63.000,00 per batang
  - Semen 50 kg merk Semen Gresik saksi beli Rp53.000,00 per sak
  - Pasir Surajaya saksi beli Rp210.000,00 per kubik
  - Batu Split saksi beli Rp170.000,00 per kubik
  - Batu Bata saksi beli Rp750,00 per buah
  - Genteng merk Soka saksi beli Rp1.600,00 per buah
  - Benang saksi beli Rp1.500,00 per buah
  - Paku biasa saksi beli Rp11.300,00 per kg
  - Kayu Jawa 2/3 panjang 3 meter saksi beli Rp4.000,00 per batang
  - Kayu Rusuk 4/6 panjang 3 meter saksi beli Rp19.000,00 per batang
  - Kayu Balok 8/12 panjang 4 meter saksi beli Rp95.000,00 per batang

Halaman 115 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bubungan genteng saksi beli Rp3.000,00 per buah
- Gagang pintu saksi beli Rp75.000,00 per buah
- Slot jendela saksi beli Rp8.500,00 per buah
- Engsel pintu saksi beli Rp18.000,00 per buah
- Loster Beton saksi beli Rp6.000,00 per buah
- Pintu kamar mandi saksi beli Rp175.000,00 per buah
- Kusen pintu saksi beli Rp300.000,00 per buah
- Kusen Jendela saksi beli Rp200.000,00 per buah
- Daun Jendela dan Kaca saksi beli Rp275.000,00 per buah
- Bendrat saksi beli Rp16.000,00 per kg
- Daun pintu saksi beli Rp550.000,00 per buah.
- Bahwa harga yang saksi jual ada perbedaan karena untuk pembeli umum melakukan penawaran, sedangkan untuk harga bahan bangunan yang saksi jual ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk pembangunan rumah yang menjadi penerima program Bantuan Rumah Swadaya sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan.
- Bahwa harga dalam Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan tidak sama dengan harga yang saksi sampaikan pada saat pelaksanaan survei, harga pada saat survey :
  - Semen PC saksi jual Rp56.000,00 per sak
  - Semen perekat Bata Ringan (Hebel) saksi jual Rp105.000,00 per sak
  - Pasir Pasang saksi jual Rp275.000,00 per kubik
  - Pasir Beton saksi jual Rp275.000,00 per kubik
  - Bata Merah saksi jual Rp1.000,00 per buah
  - Hebel/Bata ringan saksi jual Rp750.000,00
  - Batu split saksi jual Rp300.000,00
  - Besi 8mm saksi jual Rp45.000,00
  - Besi 10mm saksi jual Rp68.000,00
  - Kawat Bendrat saksi jual Rp20.000,00
  - Reng Baja Ringan p:6m saksi jual Rp32.000,00
  - Usuk Baja Ringan p:6m saksi jual Rp70.000,00
  - Baut Roving 2 cm saksi jual Rp250,00
  - Baut Roving 5 cm saksi jual Rp500,00
  - Reng kayu hk 2/3 cm saksi jual Rp8.000,00
  - Kayu reng dia 2/3 p:4m saksi jual Rp8.000,00
  - Kayu Kuda-kuda dia 8/12 p:4 m saksi jual Rp120.000,00
  - Kayu Usuk dia. 4/6 p:4m saksi jual Rp23.000,00

Halaman 116 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genteng Press saksi jual Rp2.000,00 per buah
- Genteng Bubung saksi jual Rp3.500,00 per buah
- paku campur 5 s/d 7 cm saksi jual Rp16.000,00 per kg
- Closet Jongkok saksi jual Rp150.000,00
- Pintu kamar mandi fiber saksi jual Rp200.000,00
- Daun pintu 80 / 190 cm saksi jual Rp625.000,00
- Engsel Pintu Per set saksi jual Rp25.000,00
- Slot Pintu saksi jual Rp100.000,00
- Kusen pintu 80 x 190 cm saksi jual Rp350.000,00
- daun jendela + kaca 40 x 140 cm saksi jual Rp350.000,00
- Engsel Jendela per set saksi jual Rp15.000,00
- Hak Angin saksi jual Rp15.000,00
- Grendel Jendela saksi jual Rp10.000,00
- kusen jendela 40 x 140 cm saksi Rp250.000,00
- Benang Kasur saksi jual Rp5.000,00
- Roster Beton saksi sampaikan Rp10.000,00.
- Bahwa tidak seluruh bahan bangunan material dari TB. Intan Jaya, untuk bata dan kusen disediakan oleh Sulatif, Sulatif langsung menyalurkan ke penerima bantuan.
- Bahwa pertengahan Bulan September 2020 saksi diminta oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Deny Prima Putra diminta bertemu dengan Sulatif di kantor Sulatif di Sewaka, kemudian di Kantor Sulatif saksi bertemu dengan TFL Deny, Sulatif dan pemilik TB. Fadil Kustomo, kemudian Deny mengenalkan saksi dengan Sulatif, kemudian Deny dan Sulatif menyampaikan bahan bangunan berupa bata dan kusen akan disediakan oleh Sulatif dan saksi diminta mengikutinya, hal tersebut menurut penyampaian Deny dan Sulatif permintaan Mugiyatno.
- Bahwa alasan saksi menyetujui permintaan Sulatif agar bahan bangunan berupa batu bata dan kusen disediakan oleh Sulatif karena saksi takut akan dibatalkan ditunjuk sebagai penyedia bahan bangunan untuk penerima bantuan.
- Bahwa saksi menerima pembayaran sebanyak 2 kali:
  - Tahap I saksi menerima sebesar Rp428.750.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Tahap II saksi menerima sebesar Rp306.250.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 117 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membaca 105 (seratus lima) nota Barang Bukti, nota tersebut merupakan nota belanja sebagai bukti telah ada pembelanjaan/pembelian bahan bangunan di TB. Intan Jaya, nota pembelian tersebut termasuk batu bata dan kusen yang disalurkan oleh Sulatif dan bukan dari TB. Intan Jaya, saksi bersedia memasukkan batu bata ke dalam nota pembelian TB. Intan Jaya karena diminta oleh Deny (Tenaga Fasilitator Lapangan) sebagai syarat pencairan pembayaran bahan bangunan yang telah disalurkan dalam program Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020.
- Bahwa saksi menerima pembayaran batu bata dan kusen milik Sulatif, untuk bata sebanyak 242.100 (dua ratus empat puluh dua ribu seratus) buah bata bata dengan nilai keseluruhan Rp242.100.000.00,00 (dua ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), untuk kusen terdiri dari kusen pintu sebanyak 15 (lima belas) buah, daun pintu 13 (tiga belas) buah, kusen jendela 32 (tiga puluh dua) dan daun jendela 30 (tiga puluh) buah dengan nilai keseluruhan Rp31.875.000.00,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sulatif tidak pernah meminta diserahkan uang pembayaran batu bata dan kusen yang saksi terima, yang meminta adalah Mugiyatno dan Arif Hijrah, bahwa awalnya saksi didatangi Arif Hijrah bersama Mugiyatno, kemudian karena tidak bertemu Arif Hijrah menelepon saksi, kemudian saksi diminta datang ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang saksi bertemu Mugiyatno, kemudian Mugiyatno menyampaikan pembayaran bahan bangunan bata dan kusen yang telah disalurkan ke penerima bantuan agar diserahkan ke Mugiyatno, kemudian pada sekitar Bulan Oktober 2020 setelah menerima transfer pembayaran penyaluran bahan bangunan saksi mendatangi kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, kemudian saksi menemui Mugiyatno di ruang kerjanya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran bahan bangunan bata dan kusen tahap I, kemudian sekitar bulan November Tahun 2020 saksi mendatangi rumah Arif Hijrah, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai pembayaran bahan bangunan bata dan kusen tahap II.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Mugiyatno yang menyaksikan adalah Arif

Halaman 118 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hijrah, sedangkan saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke Arif Hijrah yang mengetahui adalah Saripudin.

- Bahwa saksi yang melakukan perhitungan bersama Mugiyatno dan Arif Hijrah, berdasarkan jumlah bahan bangunan yang disalurkan oleh Sulatif.
- Bahwa jumlah pembayaran yang saksi terima sekitar Rp700.000.000,00 sedangkan nilai keuntungan dari kegiatan bantuan Rumah Swadaya kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sama juga dengan Toko Bangunan Fhadil Jaya juga sama dg toko bangunan milik saksi, material yang di drop adalah selain batu bata dan kusen dan daun pintu.
- Bahwa batu bata di toko saksi dijual dengan harga sebesar Rp950/batu bata dan pernah di jual dengan harga sebesar Rp900/batu bata, sedangkan untuk kusen dan pintu di toko bangunan saksi adalah seharga Rp600.000,00 sampai dengan Rp650.000,00.
- Bahwa untuk ukuran batu bata yang di dropping oleh Sulatif ukurannya lebih kecil dari batu bata yang saksi jual di toko bangunan milik saksi.
- Bahwa terkait penyerahan uang oleh saksi kepada Mugiyatno tanpa ada kwitansi, ketidak adaan kwitansi tersebut karena saksi percaya waktu itu Mugiyatno adalah Kepala Dinas.
- Bahwa pada waktu penyerahan uang saksi pernah menanyakan kepada Mugiyatno, bagaimana dengan Sulatif karena informasi awal Sulatif yang mendropping material pada waktu itu disampaikan oleh Mugiyatno bahwa terkait Sulatif maka itu adalah tanggung jawab Mugiyatno dan mugiatno menjelaskan telah menghubungi sulatif.
- Barang bukti survey toko/penyedia bahan bangunan yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan pada waktu tanda tangan dokumen tersebut untuk batu bata dan kusen masih kosong atau belum ditulis dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulisnya, untuk yang lainnya saksi yang menulis termasuk harganya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberantann

### 23. SAKSI KUSTOMO BIN (ALM) TAMBAH

Dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Bangunan Fadhil Jaya yang berdiri sejak lima tahun yg lalu.
- Bahwa Toko saksi pernah di survey dan ketua kelompok dan TFL yang Bernama Saifudin dan saksi menyampaikan harga material kepada TFL.
- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang saksi menyuplai bahan bangunan dan material dengan jumlah penerima bantuan 49 (empat puluh sembilan) penerima bantuan.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bahan bangunan atau material yang akan dikirim sudah ditentukan melalui Daftar Rincian Pemanfaatan Bantuan (DRPB). DRPB tersebut diserahkan kepada saksi sebanyak dua kali yaitu DRPB tahap I dan DRPB tahap II. Penyerahan DRPB Tahap I diserahkan setelah penandatanganan perjanjian Kerjasama. DRPB dibuat masing-masing sesuai jumlah Penerima Bantuan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima bantuan.
- Bahwa untuk harga survey yang saksi berikan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan ada yang saksi naikkan karena dengan pertimbangan dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 di Desa Surajaya tersebut dibayarkan secara tempo dan progress. Adapun harga survey yang saksi berikan sebagai berikut:

No	Bahan Material	Satuan	Harga Per Unit (Rp)
1	Batu Bata	Bh	1.000
2	Pasir Pasang	M3	275.000
3	Semen 50 Kg	Zak	560.00
4	Batu Pecah/Kerikil/Split	M3	300.000
5	Besi Beton 10 mm SNI	Btg	68.000
6	Besi Beton 8 mm SNI	Btg	45.000
7	Kayu 6/10 P. 4 m	Bh	100.000
8	Kayu 8/12 P. 4 m	Bh	150.000
9	Reng Kayu P. 3M	Btg	8.000
10	Kusen+Daun Jendela Kaca	Unit	60.000
11	Kusen+Daun Pintu Kayu	Unit	975.000
12	Closet Jongkok	Unit	150.000
13	Paku Usuk/Reng uk 5.7,10 cm	Kg	16.000
14	Pintu Kamar Mandi (PVC)	Unit	200.000
15	Rooster (Lubang Angin)	Bh	12.000
16	Kawat Bendrat	Kg	20.000
17	Batako	Bh	4.000
18	Kerpus Galvalum	M'	10.000
19	Bumbung Seng	M'	5.000
20	Galvalum 0,3	M'	40.000

Halaman 120 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



No	Bahan Material	Satuan	Harga Per Unit (Rp)
21	Seng Glombang	Lbr	60.000

Sedangkan untuk harga yang ada di RAB yang diterima oleh saksi adalah sebagai berikut :

No	Bahan Material	Satuan	Harga Per Unit (Rp)
1	Besi Beton 8 mm SNI	Btg	45.000
2	Besi Beton 10 mm SNI	Btg	68.000
3	Batu Kali/Batu Belah	M3	-
4	Semen 50 Kg	Zak	56.000
5	Pasir Beton	M3	275.000
6	Batu Pecah/Kerikil/Split	M3	300.000
7	Pasir Pasang	M3	275.000
8	Batu Bata	Bh	1.000
9	Genteng Pres	Bh	2.500
10	Bubungan Genteng	Bh	3.500
11	Benang	Bh	5.000
12	Closet Jongkok	Unit	150.000
13	Reng Baja Ringan	Btg	32.000
14	Baja Ringan	Btg	75.000
15	Paku Usuk/Reng uk 5,7,10 cm	Kg	16.000
16	Galvalum 0,3	Lbr	40.000
17	Kusen Pintu	Set	350.000
18	Daun Pintu (Panel/double triplek)	Set	625.000
19	Kusen Jendela	Set	250.000
20	Daun Jendela + Kaca	Set	350.000
21	Roster Kayu	Bh	12.000
22	Papan Cor	Lbr	-
23	Kawat Ikat/Kawat Beton/Bendrat	Kg	20.000
24	Handle/Kunci Pintu	Unit	100.000
25	Engsel Pintu 4"	Unit	25.000
26	Hak Angin Jendal	Unit	15.000
27	Kunci/Slot Jendela	Unit	10.000
28	Engsel Jendela 3"	Unit	15.000
29	Herbel Uk. 10 cm	M3	750.000
30	Mortal MU	Zak	105.000
31	Pintu Kamar Mandi (PVC)	Unit	200.000
32	Kayu 8/12 P. 4 m	Bh	150.000
33	Kayu 6/10 P. 4 m	Bh	100.000
34	Dolken 12/15	Btg	120.000
35	Usuk kayu 4/6 P. 3M	Btg	23.000
36	Reng Kayu P. 3M	Btg	8.000

- Bahwa ada beberapa bahan material yang harganya berbeda antara pada saat survey dengan yang ada di RAB, saksi sudah pernah menanyakan



terkait perbedaan tersebut kepada Tenaga Fasilitator Lapangan yaitu Saefudin dan yang bersangkutan mengatakan bahwa yang terpenting harga masih di bawah harga satuan kabupaten.

- Bahwa pembelian material untuk masing-masing rumah terbagi menjadi 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama sesuai dengan DRPB yaitu sebesar Rp8.750.000,00 dan untuk tahap II Rp6.250.000,00 dengan total uang bantuan yang digunakan untuk pembelian material yaitu sebesar Rp15.000.000,00 atau penerima bantuan. Total pembelian material yang saksi suplay untuk 49 (empat puluh sembilan) penerima bantuan yaitu sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa material yang saksi salurkan dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 di Desa Surajaya ada material yang disuplai oleh pihak lain yakni oleh Sulatif, bahan material yang disalurkan oleh Sulatif tanpa melalui Toko Bangunan milik saksi, adalah:
  - a. Batu Bata sejumlah 94.000 buah ;
  - b. Kusen Pintu 5 set ;
  - c. Kusen jendela 5 set ;
  - d. Daun pintu 5 set ;
  - e. Daun jendela + kaca 5 set.
- Bahwa untuk material berupa batu bata sejumlah 94.000 buah, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, dan daun jendela+kaca yang mensuplai dan mengirimkan kepada penerima bantuan adalah Sulatif. Adapun awalnya sekitar bulan September 2020 pada saat saksi baru saja selesai dropping material di Desa Surajaya, Syaefudin (TFL) mendatangi saksi di Toko yang mana pada saat itu disampaikan Syaefudin bahwa untuk material batu bata akan dilakukan suplai dan dropping oleh seseorang yang bernama Sulatif yang mana disampaikan juga oleh Syaefudin bahwa Sulatif adalah orang dari BUMDes yang ditunjuk oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pemalang sebagai penyuplai batu bata di Desa Surajaya. Atas penyampaian tersebut saksi kemudian sampaikan kepada Syaefudin bahwa untuk batu bata sudah hampir 80% dari total kebutuhan batu bata sesuai DRPB di Desa Surajaya telah didropping kepada penerima bantuan, Syaefudin kemudian menyampaikan supaya saksi ketemu dengan Sulatif untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut. saksi bersama dengan Syaefudin, Rohyali (Kadus 2), dan Sucipto (Perangkat Desa) datang menemui Sulatif di kantornya pada pertemuan tersebut, Sulatif sampaikan kepada saksi bahwa material batu bata akan disuplai dan didropping oleh

Halaman 122 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Sulatif sesuai petunjuk dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pemalang, atas penyampaian Sulatif tersebut, saksi sampaikan bahwa material batu bata yang dibutuhkan penerima bantuan di Desa Surajaya sudah hampir semua disuplai dan diterima oleh para penerima bantuan. Sulatif yang mendengar informasi tersebut kemudian menyalahkan saksi bahkan sempat menyampaikan kepada saksi “kamu udah kirim duluan memangnya nanti siapa yang mau bayar?”. saksi pun menyampaikan bahwa pengiriman material berupa batu bata dikarenakan TFL dan para penerima bantuan sudah meminta agar dikirim. Sulatif kemudian menyampaikan kepada saksi agar kekurangan material batu bata yang belum sempat dikirim kepada para penerima bantuan di Desa Surajaya, selanjutnya akan disuplai dan dikirim oleh Sulatif. Atas penyampaian Sulatif tersebut, saksi dan Rohyali sempat menolak dengan alasan dikuatirkan timbul permasalahan dari para penerima bantuan di Desa Surajaya yang disebabkan adanya perbedaan kualitas material batu bata. Akan tetapi Sulatif tetap memaksa dengan alasan bahwa ini sesuai petunjuk dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pemalang, oleh karena Sulatif sempat berkata “Siapa yang mau bayar” dan bersikeras adanya petunjuk dari Dinas, akhirnya saksi beserta Syaefudin, Rohyali, dan Sucipto pergi pulang. Sedangkan mengenai material berupa kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, dan daun jendela + kaca karena penyampaian Sulatif petunjuk Dinas akan disuplai oleh Sulatif dan saksi juga memang belum mengirimkan, saksi akhirnya membiarkan Sulatif yang mensuplai material tersebut.

- Bahwa untuk material batu bata yang saksi suplai kepada penerima bantuan di Desa Surajaya berasal dari Dukuh Turi Kab. Tegal dimana kualitas batu bata dari daerah tersebut berukuran besar, pembakaran lebih matang, dan tidak mudah hancur dan perbuahnya saksi beli seharga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah). Sedangkan batu bata yang akan disuplai ke Desa Surajaya oleh Sulatif, saksi kurang tahu mengambil darimana akan tetapi untuk fisik dari batu bata yang pernah saksi lihat, batu bata berukuran lebih kecil, berwarna agak keputihan dan dari pengalaman saksi berdagang bahan bangunan/material, batu bata tersebut harga jual dari produsen biasanya sekitar Rp500,00 per buah.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan dropping material Tahap I, sekitar awal Oktober tahun 2020, Amar datang ke toko saksi untuk meminta dokumen yang akan dipergunakan untuk pencairan tahap I yang nantinya

Halaman 123 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





TFL akan memproses pembayaran atas bahan material yang sudah saksi kirim kepada penerima bantuan. Pada tanggal 20 Oktober 2020 atas dasar informasi dari TFL bahwa pembayaran tahap I sudah masuk ke rekening toko, saksi kemudian melakukan pengecekan dan benar sudah masuk sejumlah Rp428.750.000,00 untuk pembayaran tahap I. Untuk pembayaran Tahap II prosesnya sama dengan tahap I dimana pembayaran masuk ke rekening toko pada tanggal 03 November 2020 dengan jumlah Rp306.250.000,00.

- Bahwa ada pergantian Tenaga Fasilitator Lapangan yang sebelumnya yaitu Saefudin kemudian digantikan oleh Amar.
- Bahwa pembayaran material yang disuplai oleh Sulatif dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan yang menarik uang pembayaran adalah Mugiyatno selaku Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pematang dan Arif Hijrah.
- Bahwa tanggal 20 Oktober tahun 2020 ketika uang pembayaran tahap I sudah masuk ke rekening saksi, pada tanggal 21 Oktober 2020, Syaefudin menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pematang yaitu Mugiyatno dan Arif Hijrah akan datang ke toko saksi dengan tujuan untuk mengambil uang pembayaran material yang disuplai oleh Sulatif, sekitar pukul 14.00 wib, Mugiyatno dan Arif datang ke toko menanyakan mengenai pembayaran bahan material yang disuplai Hajit Latif, dimana kemudian saksi sampaikan bahwa untuk batu bata dari Sulatif sejumlah 94.000 buah dan dari saksi sejumlah 197.000 buah sedangkan untuk kusen dari Sulatif. Atas penyampaian saksi tersebut, kemudian Mugiyatno menulis angka – angka dan mentotal uang yang harus saksi serahkan kepada Mugiyatno dan Arif Hijrah.
- Bahwa adapun hitung – hitungan yang diberikan oleh Mugiyatno kepada saksi untuk diserahkan kepada Mugiyatno adalah sebagai berikut :
  - Keuntungan Batu Bata dari toko  $\text{Rp}250,00 \times \text{Rp}197.000,00 \text{ buah} = \text{Rp}49.250.000,00$
  - Batu Bata Suplai dari Tersangka Sulatif  $\text{Rp}1.000,00 \times \text{Rp}94.000,00 \text{ buah} = \text{Rp}94.000.000,00$
  - Kusen 5 set  $\times \text{Rp}1.575.000,00 = \text{Rp}7.875.000,00$Total uang yang harus diserahkan adalah sebesar Rp151.125.000,00
- Bahwa uang sejumlah Rp49.250.000,00 yang semestinya keuntungan yang saksi peroleh dari batu bata, Mugiyatno menyampaikan bahwa uang tersebut akan ditarik dengan alasan bahwa mengenai material batu bata



dan kusen memang yang ditunjuk oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang sebagai penyuplai kepada para penerima bantuan di Desa Surajaya adalah Sulatif, sehingga uang tersebut ditarik untuk menutupi kerugian atas batu bata yang disuplai kepada penerima bantuan dari toko saksi. Pada saat itu saksi sampaikan bahwa uang masih berada di rekening dan belum diambil, sehingga Arif Hijrah menyampaikan kepada saksi untuk memberi kabar jika uang sudah ditarik dari rekening. Sekitar satu dua hari kemudian, Arif Hijrah menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Arif diperintahkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang yaitu Mugiyatno untuk menanyakan apakah uang pembayaran bahan bangunan/material yang di suplai Sulatif apakah sudah bisa diambil atau tidak, dimana saat itu saksi sampaikan bahwa uang belum diambil dari rekening dan akan saksi kabari jika sudah ditarik dari rekening. Pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib, oleh karena malam sebelumnya saksi memberi kabar kepada Arif Hijrah bahwa untuk datang ketempat saksi, Arif Hijrah datang ke rumah dimana kemudian saksi sempat menanyakan kepada Arif Hijrah bagaimana urusannya dengan Sulatif dan penyampian dari Arif Hijrah, bahwa Sulatif nanti jadi urusan Kepala Dinas yaitu Mugiyatno dan Arif Hijrah sehingga uang sejumlah Rp50.000.000,00 saksi serahkan kepada Arif Hijrah dan dibuat kuitansi penerima yang ditanda tangani oleh Arif Hijrah.

- Bahwa pada tanggal 03 November 2020 Arif Hijrah menghubungi saksi dan menanyakan apakah pembayaran tahap II sudah masuk ke rekening, pada saat itu saksi sampaikan kepada Arif Hijrah bahwa belum mengecek rekening dan jika memang nanti sudah masuk akan dikabari kembali. Pada tanggal 04 November 2020 Sekitar pukul 14.32 wib saksi memberikan kabar kepada Arif Hijrah, bahwa uang pembayaran tahap II sudah diambil dari rekening, dimana kemudian dibalas oleh Arif Hijrah bahwa Arif Hijrah akan datang ke toko, kemudian Mugiyatno dan Arif datang ke rumah saksi, di rumah tersebut disampaikan bahwa Mugiyatno dan Arif Hijrah datang hendak mengambil sisa uang pembayaran material yang disuplai oleh Sulatif. Pada saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada Mugiyatno dan Arif.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang di dengar pendapatnya, sebagai berikut:

## 1. AHLI Ir. PANGIHUTAN MARPAUNG

Halaman 125 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan seluruh pendapat ahli sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 adalah Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya atau yang bersumber dari APBN Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa bantuan stimulan rumah swadaya adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Bahwa tata cara pemberian bantuan adalah DAK dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pengusulan usulan rencana kegiatan dalam aplikasi KRISNA
  - b. Penetapan alokasi DAK oleh Kementerian Keuangan
  - c. Penetapan DPA-SKPD oleh pemerintah daerah
  - d. Pelaksanaan DAK oleh pemerintah daerah
- Bahwa cara pemanfaatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dilakukan oleh penerima bantuan setelah melalui proses sebagai berikut:
  - a. Penyiapan calon penerima bantuan oleh SKPD pelaksana DAK
  - b. Penetapan penerima bantuan oleh bupati/walikota
  - c. Penyaluran dana DAK Fisik oleh Kementerian Keuangan
  - d. Pencairan dan penyaluran dana bantuan oleh SKPD pelaksana DAK
  - e. Pemanfaatan dana bantuan oleh penerima bantuan:
    - Dilakukan dalam 2 tahap masing-masing sebesar 50%.
    - Digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja
    - Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer ke rekening toko yang ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan.
    - Pembayaran upah kerja dilakukan secara tunai oleh penerima bantuan
    - Pemanfaatan dana bantuan tahap 2 dilakukan setelah pekerjaan fisik mencapai minimal 30%.

Halaman 126 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa laporan penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2.
- Bahwa sumber dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Daerah.
- Bahwa petunjuk teknis yang berlaku dalam pemberian bantuan dan pemanfaatan bantuan perumahan swadaya adalah:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.
  - b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa untuk Dana Alokasi Khusus, PPK dapat dijabat oleh Pejabat Struktural namun apabila tidak ada, dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional. Selanjutnya untuk pelaksanaan teknis kegiatan, PPK dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian di bawah PPTK ada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang mendampingi masyarakat penerima manfaat sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan selesainya pembangunan. Selanjutnya ada Koordinator Kabupaten (Korkab) yang bertugas untuk mengkoordinir TFL yang ditunjuk dan dibentuk oleh PPK berdasarkan SK PPK.
- Bahwa penyaluran bahan-bahan material tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga/kontraktor karena kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut bersifat swakelola bukan kontraktual.
- Bahwa tata cara penentuan Harga bahan bangunan dalam bantuan rumah swadaya adalah berdasarkan hasil survey dan kesepakatan dengan toko/penyedia bahan bangunan yang dipilih oleh kelompok penerima bantuan.
- Bahwa bahan-bahan material yang disuplay oleh toko bangunan tidak dapat di-sub-kan kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penyaluran bahan-bahan material.
- Bahwa syarat penentuan toko penyedia bahan bangunan dalam kegiatan bantuan rumah swadaya adalah
  - a. menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan;
  - b. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;

Halaman 127 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
- d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
- e. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSRS;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
- g. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.
- h. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan BSRS di bank yang sama dengan bank/pos penyalur.

Penentuan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh kelompok penerima bantuan berdasarkan hasil survey dan kesepakatan.

- Bahwa penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) harus diseleksi sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam surat edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya, tidak diperbolehkan Tenaga Fasilitator Lapangan ditunjuk langsung oleh KPA karena harus melalui seleksi terbuka dimana seorang calon Tenaga Fasilitator Lapangan harus mendaftar dan mengikuti seleksi.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya tersebut harus didampingi oleh dua Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan klasifikasi Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan dan Tenaga Fasilitator Lapangan Teknik.
- Bahwa seorang PPK tidak boleh melakukan penunjukan pihak ketiga ataupun melakukan pengkondisian dalam hal menentukan harga yang digunakan dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD), Daftar Rencana Penggunaan Dana (DRPB) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa dalam menentukan harga-harga bahan bangunan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya harus mengacu kepada harga survei terendah yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan bersama dengan Kelompok Penerima Bantuan, dan harga survei tersebut sudah termasuk harga pengiriman material. Dan hal tersebut harus dituangkan dalam berita acara hasil survei.

Halaman 128 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko bangunan yang telah ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan dan telah dituangkan dalam Perjanjian Pembelian Material tidak diperkenankan mensubkan kepada pihak lain dalam menyuplai bahan bangunan/ material tersebut.
- Bahwa bantuan Rumah Swadaya diajukan oleh pemerintah daerah terbagi 2 yaitu regular sumber anggaran APBN dan DAK bersumber dari Dana perimbangan pusat dan daerah.
- Bahwa pembentukan kelompok penerima bantuan dengan dibantu oleh Tim Fasilitator Lapangan.
- Bahwa pencairan anggaran dilakukan melalui bank penyalur yang telah ditunjuk, penerima bantuan dan TFL lakukan survey toko dan jenis bahan bangunan yang akan digunakan, Toko Bangunan menerima pencairan dari bank penyalur melalui pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan.
- Bahwa TFL membantu kelompok menyusun rencana teknis dan rencana pemilihan bahan bangunan.
- Bahwa masing-masing penerima bantuan tidak menerima bantuan dalam bentuk uang akan tetapi menerima dalam bentuk material yang disuplai oleh Toko Bangunan.
- Bahwa penentuan harga dengan cara kelompok penerima bantuan melakukan survey min 3 toko kemudian disepakati harga toko mana yang akan digunakan untuk melakukan suplay material.
- Bahwa pembelian material boleh saja dilakukan kepada pihak lain selain dari toko bangunan yg telah disepakati sebelumnya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang disepakati dengan kelompok penerima bantuan.
- Bahwa penggantian anggota TFL harus didasarkan kesepakatan dg masyarakat penerima bantuan dan tidak dapat dilakukan penunjukan langsung oleh PPK.
- Bahwa toko bangunan tidak diperkenankan untuk meminjam uang untuk modal ke Bumdes karena sebahagian dana akan dipergunakan untuk pembayaran bunga pinjaman artinya penerima bantuan tidak menerima secara utuh seluruh jumlah dana bantuan yang telah dialokasikan untuk masing-masing penerima bantuan.
- Bahwa dana bantuan dari rekening daerah di transfer ke rekening masing-masing penerima bantuan sebesar 100% kemudian untuk pencairan kepada toko bangunan dilakukan 50% pertama dan 50% kedua;

Halaman 129 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bagian dana bantuan yang diperuntukan untuk pembayaran upah tukang maka dana bantuan tersebut diserahkan kepada Ketua Kelompok penerima bantuan dari bank penyalur yg ditunjuk.
- Bahwa penyaluran material harus berdasarkan kesepakatan dengan penerima bantuan, penyaluran tidak diperbolehkan tanpa adanya kesepakatan dengan penerima manfaat/bantuan.

Terhadap pendapat ahli Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## **2. AHLI ARIF SUBAKIR, S.E BIN SOEROYO**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan seluruh pendapat ahli sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa ruang lingkup penugasan saksi adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara mencakup Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa metode yang digunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah pertanggungjawaban sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bansos Tahun 2020.
  - b. Jumlah realisasi harga riil bahan bangunan berdasarkan konfirmasi kepada pihak terkait dan upah tukang yang dipertanggungjawabkan.
  - c. Jumlah kerugian keuangan upah tukang negara yaitu angka (1) - (2).
- Bahwa dalam melakukan audit perhitungan kerugian negara, saksi bersama team melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan fisik terhadap rumah-rumah yang mendapatkan bantuan program Bantuan Rumah Swadya (BRS) tahun 2020 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa hasil perhitungan kerugian negara pada kegiatan Bantuan Rumah Swadya (BRS) yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2020 Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp564.797.903,00 dengan rincian:

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah pertanggungjawaban sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Bansos Tahun 2020	3.412.500.000,00
2)	Jumlah realisasi harga riil bahan bangunan	2.847.702.097,0



	berdasarkan konfirmasi kepada pihak terkait dan Upah Tukang yang dipertanggungjawabkan	0
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	: 564.797.903,00

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan ke lokasi penerima bantuan, pemeriksaan kepada masing-masing toko bangunan dan harga matrial bangunan
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan TB Rosa Indah ditunjuk langsung oleh Mugiyatno tidak ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan dan sebelumnya juga tidak ada survey yang dilakukan kelompok penerima bantuan dengan TFL dan tidak dibuat kontrak pembelian antara penerima bantuan dengan TB.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai harga satuan dari matrial disusun oleh Sulatif.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan selisih dari realisasi harga bahan bangunan atau matrial sebesar Rp564.797.903,00 untuk masing-masing desa adalah:
  - Desa Tambakrejo sebesar Rp247.129.403,00
  - Desa Banjarmulya sebesar Rp139.246.000,00
  - Desa Surjaya sebesar Rp51.815.000,00
  - Desa Taman sebesar Rp126.607.500,00
- Bahwa toko bangunan boleh memperoleh keuntungan apabila hal tersebut wajar dan tidak ada pelanggaran terhadap aturan.

Terhadap pendapat ahli Terdakwa menyampaikan keberatan Mugiyatno keberatan tentang adanya kesimpulan audit tentang adanya kerugian negara dan kesimpulan ahli bahwa ada pelanggaran juknis.

Menimbang, bahwa **Terdakwa H Sulatif Julianto Bin Sudarmo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui program Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 dari beberapa teman dan setelah bertemu Mugiyatno membicarakan program tersebut.
- Bahwa Terdakwa menanyakan Mugiyatno terkait program tersebut, kemudian Mugiyatno mengatakan “ bila terdakwa memiliki toko boleh ikut program Bantuan Rumah Swadaya”
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi kepada sesama toko bangunan untuk menawarkan batu bata dan kusen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai toko bangunan dan digunakan untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama anak terdakwa agar supaya apabila terdakwa telah meninggal dunia maka akan terdakwa wariskan kepada anak terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa yang memesan batu bata dari produsen di Grobogan melalui telepon. Batu bata yang terdakwa pesan berharga berkisar Rp.480,- sampai dengan Rp. 500,-
- Bahwa Terdakwa memesan tidak hanya untuk toko terdakwa, tetapi untuk toko bangunan lainnya. Harga tersebut sudah dengan ongkos kirim ke Pemalang
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan para pemilik toko bangunan di kantor terdakwa
- Bahwa Terdakwa menghubungi para pemilik toko bangunan tersebut untuk membicarakan mengenai pengadaan bahan material berupa batu bata dan kusen
- Bahwa ada kesepakatan dengan para pemilik toko bangunan yang mana Imron menyerahkan Rp. 800,- kepada terdakwa sedangkan yang lain Rp. 850,-
- Bahwa Toko bangunan terpilih memang memiliki batu bata, namun karena permintaan banyak sehingga terdakwa menawarkan bila batu bata terdakwa yang memasok
- Bahwa Terdakwa menawarkan kusen kepada tiga pemilik toko bangunan. Namun yang akhirnya mengambil Toko Bangunan di Surajaya dan Banjarmulya, sedangkan Toko Bangunan di Taman tidak mengambil kusen dari terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Mugiyatno sehingga terdakwa meminta Mugiyatno untuk mengambil uang bata dan kusen yang ada di toko bangunan.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani atas nama anak terdakwa sebagai pemilik Toko Bangunan Rosa Indah
- Bahwa Mugiyatno menerima uang Rp390.000.000 dari tiga toko bangunan lain, Arif Hijrah mengambil Rp250.000.000 dari tiga toko bangunan lain
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara terdakwa dengan Mugiyatno mengenai pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 adri Mugiyatno untuk modal proyek yang akan datang akan tetapi proyek tersehut tidak pernah ada.

Halaman 132 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2020 Mugiyanto mengumpulkan keempat Tenaga Fasilitator Lapangan yaitu M. Aqimurizal Ashsidiqy, Tofa Alfiah Ghiza, Deny Prima Putra dan Saefudin dan diarahkan untuk mengikuti perintah dari terdakwa agar dalam pemilihan toko bangunan, para pemilik toko bangunan yang telah ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan harus bertemu terlebih dahulu dengan terdakwa yang mana toko bangunan tersebut harus menyetujui bahwa bahan material berupa batu bata dan juga kusen akan disuplai oleh terdakwa.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak berdasarkan hasil survey harga yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan dan juga Tenaga Fasilitator Lapangan tetapi menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh terdakwa.
- Bahwa batu bata yang disuplai pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dibeli oleh terdakwa dari produsen di Kabupaten Grobogan dengan harga belinya yaitu kurang lebih Rp470 (empat ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan Rp500 (lima ratus rupiah) per batu bata dan sudah termasuk ongkos kirim sampai di tempat, sedangkan harga yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Rp1000 (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah memijam uang kepada Bundesma dengan jumlah pinjaman sebesar Rp700.000.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

## 1. SAKSI KASIR

Dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal Desa Surajaya dan saksi merupakan penerima Bantuan Rumah Swadaya pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa adapun jumlah bantuan yang saksi terima adalah sebesar Rp17.500.000,00 terbagi atas dua bagian yaitu sebesar Rp2.500.000,00 untuk upah tukang dan Rp15.000.000,00 untuk pembelian material.
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk pembayaran upah tukang saksi terima dari Tim Fasilitator atau TFL
- Bahwa toko bangunan yang mengirimkan material ke rumah saksi adalah TB. Fadil Jaya dengan pemilik Bernama Kustomo.

Halaman 133 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk material berupa Batu Bata saksi telah menerima sebanyak 8000 dengan harga batu bata sepengetahuan saksi adalah sebesar Rp1000/batu bata.
  - Bahwa dana bantuan yang diterima saksi dalam buku rekening saksi
  - Bahwa untuk kusen saksi melakukan pembelian sendiri dengan harga sebesar Rp5.700.000,00 berupa kusen pintu berikut daun pintu dua Imbar dan dua kusen jendela beserta daun jendelanya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pada buku tabungan/rekening dan saksi tidak pernah tanda tangan slip pencairan atau slip transfer
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 2. SAKSI WAMSUDIN

Dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal Desa Surajaya dan saksi merupakan penerima Bantuan Rumah Swadaya pada tahun 2020.
- Bahwa adapun jumlah bantuan yang saksi terima adalah sebesar Rp17.500.000,00 terbagi atas dua bagian yaitu sebesar Rp2.500.000,00 untuk upah tukang dan Rp15.000.000,00 untuk pembelian material.
- Bahwa saksi telah menerima material berupa Batu Bata sebanyak 10.000 dan harga batu bata tersebut sepengetahuan saksi adalah sebesar Rp1000,00
- Bahwa saksi juga menerima kusen pintu dan jendela dari toko material
- Bahwa nama toko material yang mengirimkan material kepada saksi adalah TB Intan Jaya
- Bahwa saksi tidak pernah membuka tabungan atau rekening yang saksi ketahui hanya diminta KTP dan Uang sebesar Rp20.000 oleh TFL untuk kepentingan pembukaan rekening akan tetapi saksi tidak pernah menerima buku tabungan.
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk pembayaran upah tukang saksi terima dari ketua kelompok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

## 3. SAKSI BASUKI

Dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tambakrejo dan saksi penerima bantuan rumah swadanya pada tahun 2020.

Halaman 134 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang diterima adalah sebesar Rp17.500.000,00 yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 untuk upah tukang, sedangkan sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembelian material.
- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok dengan jumlah anggota 10 orang.
- Bahwa masing-masing penerima bantuan membuka rekening dan rekening dibuka oleh petugas dan pencairan juga dilakukan oleh petugas TFL.
- Bahwa Saksi untuk pembukaan rekening menyerahkan uang kepada TFL sebesar Rp20.000,00.
- Bahwa material yang saksi terima antara lain adalah batu bata dan kusen pintu dan jendela.
- Bahwa jumlah batu bata yang saksi terima dengan menggunakan dana bantuan adalah sebanyak 6000, harganya Rp1000/batu bata.
- Bahwa batu bata yang saksi terima sepengetahuan saksi kualitasnya bagus tetapi memang ukurannya kecil
- Bahwa nama toko bangunan yang melakukan pengadaan material adalah TB Rosa Indah.
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dan tidak kenal dengan Terdakwa Sulatif
- Bahwa penunjukan TB berdasarkan musyawarah dengan anggota kelompok tetapi hanya beberapa orang saja karena waktu itu pandemi covid yg dilarang untuk berkumpul-umpul
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bank berkaitan dengan pembukaan rekening dan pencairan maupun transfer uang.
- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 saksi terima dari TFL.
- Bahwa penarikan atau transfer uang saksi tidak tahu yg melakukan seluruhnya adalah TFL termasuk pembayaran kepada TB
- Bahwa dana swadaya dari saksi adalah sebesar Rp100.000.000,00.
- Bahwa batu bata yang saksi beli sendiri ukurannya lebih besar 1cm dari batu bata dari dana bantuan.
- Bahwa harga batu bata yang saksi beli sendiri harganya adalah sebesar Rp900,00 sampai rumah.
- Bahwa tidak pernah melakukan survey harga ke toko bangunan, harga TB disampaikan oleh TFL waktu itu ada 2 TB yg disampaikan oleh TFL
- Bahwa harga kusen pintu dan daun pintu adalah sebesar Rp975.000,00 sedangkan harga kusen jendela dan daun jendela adalah Rp600.000,00.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan.

#### 4. SAKSI IBRAHIM

Halaman 135 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Taman dan saksi adalah penerima bantuan tahun 2020.
- Bahwa jumlah dana bantuan adalah sebesar Rp17.500.000,00 yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 untuk upah tukang, sedangkan sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembelian material.
- Bahwa uang sebesar Rp2.500.000,00 saksi terima dari ketua kelompok.
- Bahwa jumlah batu bata yang saksi terima adalah sebanyak 8000, harganya sebesar Rp1000,00/Batu bata.
- Bahwa saksi tidak ada menerima kusen yang pembeliannya menggunakan dana bantuan.
- Bahwa untuk batu bata sepengetahuan saksi kualitasnya bagus
- Bahwa untuk pembukaan rekening dilakukan oleh ketua kelompok untuk pembukaan rekening saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bank berkaitan dengan pembukaan rekening, penarikan uang maupun untuk transfer.
- Bahwa penarikan atau transfer uang saksi tidak megnetahui yang melakukan seluruhnya adalah TFL termasuk pembayaran kepada TB
- Bahwa jumlah dana swadanya dari saksi adalah sebesar Rp50.000.000,00
- Bahwa untuk harga batu bata yang saksi lakukan pembelian sendiri adalah sebesar Rp1.200,00.
- Bahwa terkait dengan penunjukan TB saksi tidak mengetahuinya karena seluruhnya diurus oleh ketua kelompok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

## 5. SAKSI MUDASIR

Dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdomisili di Desa Tambakrejo
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dan M Jamil adalah warga dari saksi
- Bahwa M Jamil adalah salah seorang penerima bantuan rumah swadaya pada tahun 2020.
- Bahwa M Jamil sebagai penerima bantuan menerima matrial batu bata dan uang
- Bahwa Batu Bata yang dipasang di rumah M Jamil sepengetahuan saksi bata batanya adalah bagus

Halaman 136 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap photo dan surat pernyataan yang dibuat oleh M Jamil yang diperlihatkan kepada saksi dihadapan persidangan oleh saksi tidak dapat dilihat secara jelas karena kekurangan penglihatan saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

#### **6. SAKSI SISWANTO**

Dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai relawan penggiat bedah rumah di Kabupaten Pemalang.
- Bahwa dalam 5 tahun ini saksi berada di Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan BRS pada tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan bedah rumah ada 4 desa dan masing masing desa memperoleh bantuan sebanyak 40 sampai 50 rumah/penerima bantuan
- Bahwa ada beberapa rumah yang saksi langsung melihat rumah penerima bantuan setelah rumah selesai dibangun dan rumahnya telah dibangun dan layak huni.
- Bahwa Terdakwa Mugiarno adalah sebagai Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pemalang.
- Bajwa Saksi hanya melihat rumah rumah yang mendapat dana bantuan kemaren dan rumah telah menjadi layak huni.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemantauan bedah rumah yang dilaksanakan di tahun 2020 saksi hanya melakukan pengecekan beberapa rumah setelah selesai dilakukan pembangunan.
- Bahwa pada waktu kegiatan bedah rumah berlangsung dahulu tahun 2020 saksi tidak mengetahui dan tidak melakukan pemantauan secara langsung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

#### **1. AHLI Dr. AGUS PRAMONO, S.Pd,SH.,MM.,MH.**

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara penerima bantuan dengan toko bangunan tidak kontraktual artinya dalam pelaksanaan pembelian bangunan langsung dibeli oleh masyarakat ke toko bangunan dibantu oleh TFL setelah penerima bantuan menunjuk toko bangunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan jual beli antara pemilik toko bangunan dan penerima bangunan. Pasal 1457 KUHPdata, kesepakatan terkait jual beli, jual beli telah terjadi berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Bahwa berbicara korporasi, badan usaha itu mencari keuntungan, maka apabila ada keuntungan Rp. 500,- maka hal tersebut merupakan hal yang wajar
- Bahwa keuntungan tersebut sepanjang masih dapat diperbandingkan dengan toko yang lain maka masih dalam hal wajar, apabila itu memperkaya diri atau orang lain maka itu dianggap memakai uang negara. Apabila sepanjang tidak mengganggu keuangan negara dan harga tersebut wajar (masih di bawah harga standar) maka tidak masalah
- Bahwa memperkaya adalah yang tadinya tidak punya menjadi punya atau tadinya tidak kaya menjadi kaya contohnya memiliki rumah satu dan bertambah rumahnya
- Bahwa kerugian keuangan negara yaitu sumber-sumber yang dianggarkan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang tujuannya untuk kebahagiaan rakyat, apabila menghambat kebahagiaan rakyat dan terjadi penyimpangan penggunaan anggaran negara, maka hal tersebut merugikan negara.
- Bahwa suatu jenis usaha mengambil keuntungan harus didasarkan atas kewajaran dan sesuai standar, apabila harga tidak wajar maka hal tersebut dapat dinyatakan merugikan keuangan negara .
- Bahwa ahli menerangkan Terkait penghitungan dari BPKP, maka diambil dari harga toko bukan dari harga produsen.
- Bahwa mens rea yaitu niat jahat apakah ada niat jahat, mens rea tidak bisa diketahui karena hal tersebut adalah niat bathin seseorang melakukan kejahatan.
- Bahwa apabila uang sulatif yang diambil oleh Mugiyatno itu tidak ada mens rea, itu kaitannya dengan perdata.
- Bahwa Ne bis in idem adalah perkara yang sama para pihaknya sama dan telah diputus maka tidak bisa diperiksa dua kali.
- Bahwa Apabila uang tersebut sudah masuk ke rekening penerima bantuan, logikanya sudah masuk dan menjadi uang penerima bantuan bukan lagi termasuk uang negara.
- Bahwa penerima bantuan tidak pernah buka tabungan dan menerima uang dalam bentuk cash maka hal tersebut tidak diperbolehkan apabila tidak diatur, apabila diatur maka harus sesuai dengan aturan tersebut dan apabila tidak diatur, maka wajarnya TFL itu sesuai dengan keahliannya.

Halaman 138 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang itu tidak ada niat jahat maka tidak ada masalah dan apabila ada niat tujuan/niat jahat maka tidak diperbolehkan. Pada prinsipnya ada akibat dari niat jahat tersebut, dilihat di tujuan akhirnya.
- Bahwa musyawarah harus semua penerima manfaat apabila itu tidak semua maka tidak dapat dikatakan sebagai musyawarah.
- Bahwa menguntungkan yaitu apabila ada orang lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu dan yang tidak ada menjadi ada, kaya menjadi kaya maka itu merupakan keuntungan.
- Bahwa membedakannya apabila kaya menjadi kaya dan apabila menguntungkan itu mereka diuntungkan atas sesuatu hal.
- Bahwa apabila bertindak melampaui kewenangan atau peraturan perundang-undangan maka itu salah dan melanggar.
- Bahwa apabila PPK/PPKom tidak melaksanakan/melaksanakan namun tidak sesuai dengan peraturan maka hal tersebut perbuatan melawan hukum
- Bahwa apabila uang negara jelaskan digunakan tidak sepenuhnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan masuk menjadi kerugian keuangan negara.
- Bahwa orang yang menggunakan tidak digunakan sepenuhnya namun penerima tidak keberatan, maka dilihat dari kualitas apakah sudah sesuai dengan norma yang diatur dan diperbandingkan dengan penyedia yang lain
- Bahwa terkait perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, harus melihat dari proses dan bukan hasil akhirnya saja.

Terhadap pendapat ahli Terdakwa keberatan mengenai hal teknis yang dijawab oleh ahli bahwa hal tersebut di luar keahlian ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabuapten Pemalang Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-884/PW11/5.2/2021 tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 Desa Banjarmulya, yang terdiri dari :
  - a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan

Halaman 139 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Banjarmulya tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) sebanyak 49 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
2. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Surajaya, yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
  - b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Surajaya tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) sebanyak 49 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan

Halaman 140 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
3. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Tambakrejo, yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
  - b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Tambakrejo tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020 sebanyak 49 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
4. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Taman, yang terdiri dari :

Halaman 141 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
- b. Dokumentasi Sosialisasi Program BRS DAK
- c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
- d. Keputusan Kepala Desa Tambakrejo tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020 sebanyak 48 orang penerima bantuan
- e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
- f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan, Sosialisasi DAK RTLH, Pembuatan Buku Rekening, Identifikasi Tukang
- g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
- h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
- i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
- j. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I dan II
- k. Surat Permohonan BRS DAK.
- l. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
- m. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
- n. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
- o. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
- p. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
5. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dengan Bank Jateng Cabang Pemalang Nomor 050.12/ 813.1/ Disperkim/ 2020, Nomor 900/ Pem.04./ 025/ 2020 tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang terdiri dari :
  - a. Data Rekap Pencairan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Desa Tambakrejo, Desa Taman, Desa Surajaya dan Desa Banjarmulya.
  - b. Draft Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
6. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA SKPD 4.04 08 02 00 00 5 1.

Halaman 142 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. 1 (satu) bendel berkas Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/ 719/ Tahun 2019 Tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) berupa uang Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Kebondalem, Kelurahan Sugihwaras dan Kelurahan Pelutan.
9. 1 (satu) bendel Pemindah Bukuan Rekening Penerima BRS tahap I ke Rekening Toko Bangunan Nomor 937/ 1.120/ Disperkim dan tahap II Nomor 937/ 1.142/ Disperkim yang terdiri dari Rekapitulasi Pemindahbukuan ke rekening toko bangunan untuk wilayah 4 Desa yaitu, Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
- 10.2 (dua) bendel Laporan Realisasi Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Rumah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020
- 11.4 (empat) bendel Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening sebanyak 4 (empat) bendel dari 4 Desa, Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
- 12.2 (dua) lembar Pemindah Bukuan Rekening Penerima BRS Tahap I ke Rekening Toko Bangunan.
- 13.1 (satu) berkas BNBA DAK Tahun 2020 yang terdiri dari :
  - a. Daftar Penerima Bantuan DAK tahun 2020 sejumlah 48 KK Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang.
  - b. Laporan Daftar RTLH Desa Banjarmulya Tahun 2020.
  - c. Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Peningkatan Rumah Secara Swadaya di Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun 2020 dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - d. Daftar Nama Calon Penerima RTLH Dana DAK Tahun 2020 Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang
- 14.1 (satu) bendel Rencana Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari beberapa berkas, yaitu :
  - a. Tanda Bukti Pengeluaran sebanyak 13 bendel yang terdiri dari :
    - Kwitansi pembelian konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPS

Halaman 143 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPS
- Daftar hadir rapat evaluasi pelaksanaan program BSPS
- Pajak pembelian konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPS

b. Daftar Pengumpul Pengeluaran Per Kegiatan

c. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) dan Surat Perintah Pencairan Dana

15.1 (satu) map odner Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Per Tanggal 27 Oktober Tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Tanda terima SPJ.
- b. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja) Nomor 35/SPJSAH/1.4.1.1/10/2020
- c. Surat pengantar pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu Nomor 935/10/PERTAN/2020.
- d. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional )
- e. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi)
- f. Rekapitulasi pajak bidang perumahan dan pertanahan bulan Oktober 2020
- g. Buku kas umum pengeluaran tahun anggaran 2020
- h. Cetakan kode billing pembayaran pajak sebanyak 22 lembar
- i. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran pembelian nasi dan snack dilengkapi kwitansi pembelian konsumsi, daftar hadir rapat, surat undangan dan cetakan kode billing pembayaran pajak.
- j. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, sprint perjalanan dinas, laporan kegiatan perjalanan dinas dan sppd
- k. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- l. Tanda bukti pengeluaran belanja belanja jasa pendukung operasional kantor dilengkapi tanda terima jasa pendukung

Halaman 144 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- m. Tanda bukti pengeluaran belanja makanan dan minuman rapat kegiatan fasilitasi dan stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilengkapi kwitansi pembelian snack dan nasi, undangan rapat verifikasi calon toko bahan bangunan, daftar undangan, daftar hadir peserta rapat, data calon penerima bantuan dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- n. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, nota-nota dan sppd.
- o. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dilengkapi rincian biaya perjalanan dinas, surat permintaan data, surat perintah tugas dan sppd
- p. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- q. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi proses sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- r. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis IMB dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- s. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan fasilitasi dan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis IMB dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd
- t. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan dilengkapi nota-nota, daftar hadir, surat ijin pemetaan, rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- u. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja bahan bakar minyak/gas, belanja penggandaan, belanja



perjalanan dinas dalam daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan dilengkapi nota-nota, rincian perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat ijin pemetaan, rincian biaya perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sspd dan cetakan kode billing pembayaran pajak

16.1 (satu) map odner Laporan Kemajuan Fisik Dan Keuangan Triwulan IV Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Realisasi kegiatan s/d tanggal 31 Desember 2020.
- b. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap I ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap I dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
- c. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap II ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap I dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
- d. Surat pengunduran diri sebagai Tim Fasilitator Lapangan (TFL) a.n Syaefudin dan Deny Prima Putra.
- e. Daftar pengantar Nomor 050/ 1.388/ Disperkim perihal SP2D DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, SPJ (data penunjang) DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, laporan realisasi penyerapan anggaran DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, data kontrak (SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan) dan rencana kegiatan (RK) DAK Perumahan dan Permukiman tahun 2020.
- f. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dana alokasi khusus, laporan kemajuan kegiatan penunjang dana alokasi khusus, laporan realisasi pembangunan/ peningkatan kualitas tanah dana alokasi khusus, laporan kemajuan fisik dan keuangan dan laporan kemajuan kegiatan penunjang dana alokasi khusus.
- g. Surat perintah pencairan dana sebanyak 13 bendel.
- h. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020.
- i. Surat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Volume dan capaian output kegiatan, dokumen pelaporan DAK fisik 2020, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK.
- k. Laporan final realisasi pelaksanaan DAK bidang perumahan dan permukiman sub-bidang rumah swadaya TA 2020.
- l. Surat permohonan reviu APIP.
- m. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang.
- n. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo, Desa Taman, Desa Banjarmulya, dan Desa Surajaya Kabupaten Pemalang.
- o. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dan daftar penerima bantuan belanja sosial per 31 Oktober 2020.
- p. Nota Dinas perihal permohonan koreksi perubahan keputusan bupati.
- q. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap II ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap II dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
- r. Strategi percepatan DAK subbidang rumah swadaya tahun anggaran 2020 (DAK cadangan) Kab. Pemalang Prov. Jawa Tengah.
- s. Surat perintah penarikan dana bantuan rumah swadaya.
- t. Undangan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman sub bidang rumah swadaya tahun anggaran 2020 .
- u. Surat penggantian nama-nama tim fasilitator lapangan (TFL).
- v. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon penerima bantuan program bantuan rumah swadaya (BRS) DAK tahun anggaran 2020 a.n Pa'i Kusno dan Sutomo.
- w. Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir musyawarah desa.
- x. Permohonan pergantian nama BNBA penerima bantuan program bantuan DAK BRS dan surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi fc KTP.
- y. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang tentang pengangkatan/pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Kepala Dinas Perumahan dan

Halaman 147 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang dilampirkan surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas dan berita acara pengambilan sumpah

z. Surat pembukaan rekening secara kolektif

aa. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang daftar penerima bantuan sosial TA 2020

bb. Undangan rapat koordinasi percepatan penyaluran cadangan DAK fisik tahun 2020

cc. Surat kualifikasi persyaratan calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

dd. Undangan rapat koordinasi pelaksanaan dana cadangan DAK fisik Kabupaten Pemalang tahun 2020 dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat

ee. Surat penghentian dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) TA 2020

ff. Daftar nama calon penerima RTLH dana DAK tahun 2020 di 4 wilayah Desa yang terdiri Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman

17.4 (empat) bendel Berkas Pencairan ke-4 (empat) Desa dari Bank BPD Jateng yang terdiri dari :

a. Desa Surajaya :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I Sebanyak 49 Penerima Bantuan dan Tahap II sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.
- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima Manfaat Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

b. Desa Tambakerjo :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.
- Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima manfaat Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

c. Desa Taman :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 48 dan Tahap II sebanyak 48 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

Halaman 148 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Sebanyak 48 dan Tahap II Sebanyak 48 Penerima Bantuan Kegiatan Bantuan Rumah Swadya (BRS) Tahun 2020, Desa Taman.

d. Desa Banjarmulya :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020
- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima manfaat Bantuan Rumah Swadya (BRS) Tahun 2020, Desa Banjarmulya.

18.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015. (copy).

19.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/555/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

20.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/548/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

21.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/554/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

22.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/547/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

23.6 (enam) bendel Surat Perjanjian Kerja dengan nomor (terlampir) tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus

Halaman 149 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya  
Kabupaten Pemalang Tahun 2020. (asli), atas nama :

- a. Nomor : 800/739.4/DISPERKIM a.n Muhammad Aqimurrisal Ashihdqy (TFL Taman)
- b. Nomor : 800/739.6/DISPERKIM a.n Deny Prima Putra Bin Sachroni (TFL Banjarmulya)
- c. Nomor : 800/856.1/DISPERKIM a.n Kukuh Prasetyo Bin Suharso (TFL Banjarmulya)
- d. Nomor : 800/739.3/DISPERKIM a.n Tofa Alfiyan Ghiza Bin Kanapi (TFL Tambakrejo)
- e. Nomor : 800/739.5/DISPERKIM a.n Saefudin Bin Muadi (TFL Surajaya)
- f. Nomor : 800/852/DISPERKIM a.n Amar Awalludin Bin Kuswono (TFL Surajaya)

24.4 (empat) lembar Surat Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020. (asli), atas nama:

- a. Muhammad Aqimurrisal Ashihdqy (TFL Taman)
- b. Deny Prima Putra Bin Sachroni (TFL Banjarmulya)
- c. Tofa Alfiyan Ghiza Bin Kanapi (TFL Tambakrejo)
- d. Saefudin Bin Muadi (TFL Surajaya)

25.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0430/PERKIM/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.2/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

26.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0734/PERKIM/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.1/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (copy)

27.4 (empat) bendel surat perintah pencairan dana untuk keperluan Bantuan Sosial Rumah Swadaya untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak

Halaman 150 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huni di 4 Desa , yaitu Desa Banjarmulya, Taman, Surajaya, Tambakrejo yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Rekomendasi Pencairan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- e. 193 (seratus sembilan puluh tiga) Bendel Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Hendriana Carwati Alamat Surajaya Rt 02 Rw 01.
  - 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Junaedi Alamat Surajaya Rt 06 Rw 01.
  - 3) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wastiah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 01.
  - 4) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Raminah Alamat Surajaya Rt 05 Rw 01.
  - 5) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sutomo Alamat Surajaya Rt 06 Rw 01.
  - 6) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kasir Alamat Surajaya Rt 5 Rw 2.
  - 7) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Turiyah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 02.
  - 8) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kasmuri Alamat Surajaya Rt 04 Rw 03.
  - 9) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarjono Alamat Surajaya Rt 01 Rw 03.

Halaman 151 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sulasmi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 03.
- 11) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suharto Alamat Surajaya Rt 01 Rw 01.
- 12) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarjo Alamat Surajaya Rt 01 Rw 04.
- 13) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sapan Alamat Surajaya Rt 04 Rw 04.
- 14) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daram Alamat Surajaya Rt 02 Rw 04.
- 15) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarino Alamat Surajaya Rt 02 Rw 04.
- 16) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarmono Alamat Surajaya Rt 03 Rw 04.
- 17) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Budi Priyatno Alamat Surajaya Rt 04 Rw 04.
- 18) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Uripah Alamat Surajaya Rt 01 Rw 05.
- 19) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Hilda Utaman Jaya Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 20) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daryuni Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 21) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Mardiyanto Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.

Halaman 152 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudino Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 23) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suhermi Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 24) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarwadi Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.
- 25) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Karyati Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.
- 26) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Karwiyah Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.
- 27) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudriah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 28) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kusmari Alamat Surajaya Rt 01 Rw 08.
- 29) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Abdul Latif Alamat Surajaya Rt 01 Rw 08.
- 30) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Martini Alamat Surajaya Rt 05 Rw 05.
- 31) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warniah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 08.
- 32) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Dauri Alamat Surajaya Rt 02 Rw 09.
- 33) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kamari Alamat Surajaya Rt 04 Rw 09.

Halaman 153 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Mulyadi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 09.
- 35) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sakem Alamat Surajaya Rt 06 Rw 09.
- 36) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warniti Alamat Surajaya Rt 03 Rw 09.
- 37) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suranto Alamat Surajaya Rt 08 Rw 08.
- 38) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sumitri Alamat Surajaya Rt 04 Rw 10.
- 39) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama warsani Alamat Surajaya Rt 04 Rw 10.
- 40) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama karsadi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 10.
- 41) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Surinto Alamat Surajaya Rt 05 Rw 08.
- 42) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Dakiyan Alamat Surajaya Rt 05 Rw 08.
- 43) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ratmi Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 44) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Nuryatin Alamat Surajaya Rt 01 Rw 07.
- 45) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warseto Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.

Halaman 154 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Basir Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 47) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waman Alamat Surajaya Rt 05 Rw 01.
- 48) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sanmardji Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 49) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waryuni Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 50) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kastini Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 12.
- 51) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sriyanti Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 12.
- 52) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ruinah Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 12.
- 53) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Muhkarim Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 13.
- 54) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sosiayati Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 13.
- 55) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sumini Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 13.
- 56) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Muslikha Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 14.
- 57) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suermi Alamat Banjarmulya Rt 04 Rw 14.

Halaman 155 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suminah Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 14.
- 59) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Titi ati Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 14.
- 60) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kuni Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 11.
- 61) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Casmih Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 11.
- 62) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tati Purwati Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 11.
- 63) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Nurochman Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 01.
- 64) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudirman Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 01.
- 65) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Amin Sitanggang Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 02.
- 66) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suhad Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 04.
- 67) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sardani Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 05.
- 68) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Carmun Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 01.
- 69) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warli Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 03.

Halaman 156 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 70) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Taryo Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 04.
- 71) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wamsudin Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 04.
- 72) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sunardi Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 05.
- 73) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wahyudi Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 03.
- 74) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waryani Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 02.
- 75) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sarwat Alamat Banjarmulya Rt 04 Rw 01.
- 76) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Koidah Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 05.
- 77) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Is Ndari Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 055.
- 78) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suyitno Alamat Banjarmulya Rt 05 Rw 01.
- 79) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kusnadi Alamat Banjarmulya Rt 04 Rw 01.
- 80) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Rasdi Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 03.
- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama carmi Alamat Banjarmulya Rt 04 Rw 08.

Halaman 157 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tariyem Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 08.
- 83) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suryi Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 07.
- 84) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Casto Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 08.
- 85) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sri Wahyuni Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 06.
- 86) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Lis Karlina Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 07.
- 87) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Taripin Alamat Banjarmulya Rt 04 Rw 07.
- 88) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daryanto Alamat Banjarmulya Rt 05 Rw 07.
- 89) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wastiah Alamat Banjarmulya Rt 05 Rw 07.
- 90) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama raidah Yatin Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 06.
- 91) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kardiyo Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 08.
- 92) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Winarsih Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 06.
- 93) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Cabiri Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 09.

Halaman 158 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Rondiyah Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 09.
- 95) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kaeni Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 10.
- 96) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Eka Devi Wahyuni Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 09.
- 97) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ramli Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 10.
- 98) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Suhari Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 99) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Suwarno Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 100) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tanijah Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 101) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Moh Jamil Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 102) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Dasmun Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 103) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Andri Gunawan Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 104) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama tarmi Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 03.
- 105) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmiah Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.

Halaman 159 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Watoro Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 04.
- 107) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Saerih Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.
- 108) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tupiah Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.
- 109) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Muhamad Mustofa Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.
- 110) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tariyah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 03.
- 111) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Rustono Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.
- 112) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Carto Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 02.
- 113) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Saropah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 114) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Raswanto Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 115) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Mulyati Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 116) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Kantoridin Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 117) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Wasir Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 01.

Halaman 160 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sutriah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 119) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sopiayatun Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 02.
- 120) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Restuti Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 121) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Endang Rohani Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 01.
- 122) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Mustar Dianto Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 01.
- 123) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sukesri Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 124) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sanap Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 125) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Darpinah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 05.
- 126) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Dsmes Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 127) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Kasturi Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 128) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Warniti Alamat Tambakrejo Rt 07 Rw 05.
- 129) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Darkumi Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 05.

Halaman 161 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sutrisno Alamat Tambakrejo Rt 07 Rw 05.
- 131) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Muslimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 132) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Waimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 133) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Bejo Wibisono Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 134) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tuinah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 07.
- 135) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sipah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 07.
- 136) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmuah Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 07
- 137) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Warnoko Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 07.
- 138) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Basuki Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 139) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Siti Chotimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 140) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmani Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 141) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Wasir Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 07.

Halaman 162 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Hartati Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 143) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Murtiati Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 144) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casrinah Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 145) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Taruni Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.
- 146) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tugiman Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 147) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ibrahim Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 148) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rusmi Anjaeni Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 149) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Jaelana Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 150) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama M.Sukeyad Alamat Taman Rt 04 Rw 01.
- 151) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kartono Alamat Taman Rt 04 Rw 01.
- 152) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Akhmad Yusuf Alamat Taman Rt 01 Rw 02.
- 153) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Khotijah Alamat Taman Rt 02 Rw 02.

Halaman 163 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kusnan Alamat Taman Rt 03 Rw 02.
- 155) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kunaeni Alamat Taman Rt 04 Rw 02.
- 156) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Casmito Alamat Taman Rt 04 Rw 02.
- 157) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Sutrisno Alamat Taman Rt 04 Rw 02.
- 158) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Iwan Riyanto Alamat Taman Rt 01 Rw 03.
- 159) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Naisah Alamat Taman Rt 01 Rw 03.
- 160) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tapsir Alamat Taman Rt 02 Rw 03.
- 161) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Drajat Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 162) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Sahuri Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 163) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Supeno Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 164) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Gendon Resmana Alamat Taman Rt 05 Rw 03.
- 165) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tugiman Alamat Taman Rt 05 Rw 03.

Halaman 164 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Puji Lestari Alamat Taman Rt 01 Rw 04.
- 167) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rochman Alamat Taman Rt 01 Rw 04.
- 168) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Taripah Alamat Taman 01 03 Rw 06.
- 169) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Wari Alamat Taman Rt 01 Rw 06.
- 170) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Daniri Alamat Taman Rt 01 Rw 06.
- 171) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mulyono Alamat Taman Rt 02 Rw 06.
- 172) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ramani Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 173) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Murino Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 174) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rasminah Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 175) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rambat Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 176) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Darsumi Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 177) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rusdi Alamat Taman Rt 02 Rw 07.

Halaman 165 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kusnari Alamat Taman Rt 03 Rw 07.
- 179) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rasimah Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 180) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Muhamad Toto Alamat Taman Rt 05 Rw 07.
- 181) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mujenah Alamat Taman Rt 06 Rw 07.
- 182) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ratuno Sutoto Alamat Taman Rt 06 Rw 07.
- 183) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Wahyudi Alamat Taman Rt 06 Rw 07.
- 184) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rambat Alamat Taman Rt 01 Rw 08.
- 185) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mohamad Sudin Alamat Taman Rt 01 Rw 08.
- 186) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tusdiyanto Alamat Taman Rt 03 Rw 08.
- 187) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Nur Khasanah Alamat Taman Rt 03 Rw 09.
- 188) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kasroni Alamat Taman Rt 01 Rw 09.
- 189) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tarwi Alamat Taman Rt 01 Rw 09.

Halaman 166 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Casinah Alamat Taman Rt 03 Rw 10.

191) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kuswanto Alamat Taman Rt 03 Rw 10.

192) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mohamad Daim Alamat Taman Rt 03 Rw 10.

193) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kuswan Alamat Taman Rt 05 Rw 03.

28.1 (satu) bendel Nota Pembelian Pasir di CV. Bangkit Laksana Jaya

29.1 (satu) bendel Nota Pembelian Bahan Material di TB. Rosa Indah

30.1 (satu) bendel Nota Pembelian Batu Bata Merah dari Ibu Fany

31.1 (satu) bendel Nota Pembelian Semen Tiga Roda

32.1 (satu) bendel Nota Pembelian Bata Merah di Pengrajin Grobogan

33.1 (satu) bendel Nota Pembelian Batu Bata Press di Bp. Nur Sahid

34.2 (dua) lembar Nota Pembelian Bata Merah di UD. Putra RSD

35.2 (dua) lembar Nota Pembelian Semen dari Sdr. Yadi

36.2 (dua) lembar Nota Pembelian Bahan Material di TB. Barokah

37.1 (satu) lembar Nota Pembelian Roster Putih di TB. Mugi Jaya

38.2 (dua) lembar Nota Pembelian Besi Beton Polos di Mega Baja Indonesia

39.3 (tiga) lembar Nota Pembelian Bahan Bangunan di Toko BMA

40.5 (lima) lembar Surat Jalan di UD Rimba Kencana

41.6 (enam) lembar Nota Pembelian Bahan Bangunan di CV. Rimba Kencana

42.3 (tiga) lembar Bon Pengiriman Semen di Koperasi Warga Semen Gresik

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui APBD Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.412.500.000,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu

Halaman 167 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

- Bahwa Bantuan Rumah Swadaya (BRS) disalurkan kepada 195 unit rumah dengan besaran bantuan untuk masing-masing penerima bantuan, adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. Pembelian bahan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan
  - b. Upah tenaga kerja tukang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) unit rumah, terbagi pada 4 (empat) lokasi yaitu:
  - 1. Desa Banjarmulya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
  - 2. Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/555/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
  - 3. Desa Tambakrejo sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/547/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
  - 4. Desa Taman sebanyak 48 (empat puluh sembilan) unit, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/548/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Halaman 168 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya, Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu
  - M. Aqimurizal Ashsidiqy;
  - Tofa Alfiyah Ghiza;
  - Deny Prima Putra;
  - Saefudin.
- Bahwa bulan Agustus 2020, Terdakwa secara lisan ditunjuk oleh Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip sebagai Tim Eksternal pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 dan Terdakwa diminta untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan.
- Bahwa Terdakwa melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), meminta Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang telah disusun oleh Tim Eksternal digunakan oleh para penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada 4 (empat) Tenaga Fasilitator Lapangan, untuk mempertemukan Terdakwa dengan para pemilik Toko Bangunan Intan Jaya, Toko Bangunan Fadhil Jaya dan Toko Bangunan Surya, Terdakwa menyatakan bahwa material berupa batu bata dan kusen disuplay oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip menyiapkan Toko Bangunan Rosa Indah milik Terdakwa, sebagai toko bangunan yang akan melakukan suplay material kepada penerima bantuan di Desa Tambakrejo.
- Bahwa Terdakwa memesan sejumlah batu bata dari produsen dengan harga beli sebesar Rp470,00 (empat ratus tujuh puluh rupiah) sampai dengan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan batu bata tersebut disalurkan kepada penerima bantuan melalui Toko-Toko Bangunan, dengan rincian:

N o	Desa	Toko Bangunan	Jumlah Batu Bata
1	Tambakrejo	TB. Rosa Indah	238.263
2	Banjarmulya	TB. Intan Jaya	242.100
3	Surajaya	TB. Fadhil Jaya	94.000
4	Taman	TB. Surya	10.000
Jumlah			584.363

- Bahwa Terdakwa memesan kusen dari produsen untuk disalurkan kepada penerima bantuan melalui Toko Toko Bangunan, dengan rincian:

Halaman 169 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Harga Produsen	Harga di RAB	Selisih Harga
1.	Kusen Pintu	Rp175.000	Rp350.000	Rp175.000
2.	Daun Pintu	Rp325.000	Rp625.000	Rp300.000
3.	Kusen Jendela	Rp125.000	Rp250.000	Rp125.000
4.	Daun Jendela	Rp175.000	Rp350.000	Rp175.000

- Bahwa Toko Bangunan Rosa Indah untuk Desa Tambakrejo, oleh Terdakwa telah dilakukan suplay material kepada penerima bantuan di Desa Tambakrejo yang diperoleh selisih harga, dengan rincian yaitu:

N o	Uraian	Satu an	Jumla h	Harga (Rp)	Nilai Barang (Rp)	Harga Pokok /unit	Total Harga Pokok	Selisih Harga
1	Semen	Zak	2.425	56.000	135.800.000	53.500	129.737.500	6.062.500
2	Pasir Pasang	m3	475	275.000	130.487.500	141.066	66.935.817	63.551.683
3	Batu Bata	bh	238.263	1.000	238.263.000	490	116.748.870	121.514.130
4	Paku Usuk	kg	204	16.000	3.264.000	16.000	3.264.000	-
5	Slot Jendela	(Unit)	34	10.000	335.000	2.500	83.750	251.250
6	Besi Beton 8 mm SNI	(Btg)	420	45.000	18.900.000	36.000	15.120.000	3.780.000
7	Besi Beton 10 mm SNI	(Btg)	552	68.000	37.536.000	56.500	31.188.000	6.348.000
8	Benang	Lbr	167	5.000	835.000	2.000	334.000	501.000
9	Kawat Ikat	(kg)	107	20.000	2.140.000	20.000	2.140.000	-
10	Hak Angin Jendela	( Unit )	59	15.000	885.000	12.000	708.000	177.000
11	Genteng Press	(Bh)	15.073	2.500	37.682.500	1.600	24.116.800	13.565.700
12	Bubunga n Genteng	(Bh)	174	3.500	609.000	3.500	609.000	-
13	Kayu 8/12 4 M	(bh)	48	150.000	7.200.000	150.000	7.200.000	-
14	Reng Kayu	(btg)	305	3.000	915.000	3.000	915.000	-
15	Batu /Split	M3	42	300.000	12.600.000	198.830	8.350.860	4.249.140
16	Roster kayu	(bh)	69	12.000	828.000	9.000	621.000	207.000
17	Kusen Pintu	(Set)	28	350.000	9.800.000	175.000	4.900.000	4.900.000
18	Handel / Kunci Pintu	(bh)	24	100.000	2.400.000	100.000	2.400.000	-

Halaman 170 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Satu an	Jumla h	Harga (Rp)	Nilai Barang (Rp)	Harga Pokok /unit	Total Harga Pokok	Selisih Harga
19	Daun Pintu /Doubel Triplek	(Set)	33	625.000	20.625.000	325.000	10.725.000	9.900.000
20	engsel Pintu "4"	(unit)	49	25.000	1.225.000	10.000	490.000	735.000
21	engsel Jendela "3"	unit	41	15.000	615.000	8.000	328.000	287.000
22	Kusen Jendela	(Set)	37	250.000	9.250.000	125.000	4.625.000	4.625.000
23	Daun Jendela Kaca	(set)	37	350.000	12.950.000	175.000	6.475.000	6.475.000
24	Mortal MU	(Zak)	1	105.000	105.000	105.000	105.000	-
25	Kayu 8/10 P 4 M	btg	30	100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	-
26	Usuk Kayu 4/6 P.4	btg	646	23.000	14.858.000	23.000	14.858.000	-
27	Pasir Beton	m3	11	275.000	3.025.000	275.000	3.025.000	-
28	Reng Baja Ringan	btg	231	32.000	7.392.000	32.000	7.392.000	-
29	Baja Ringan	btg	265	75.000	19.875.000	75.000	19.875.000	-
30	Galvalum 0,3	lbr	25	40.000	1.000.000	40.000	1.000.000	-
31	Kayu 6/10 P 4 M	btg	6	100.000	600.000	100.000	600.000	-
	Jumlah Bahan Bangunan				735.000.000		487.870.597	247.129.403
	Upah Pekerja				122.500.000		122.500.000	-
	Jumlah				857.500.000		610.370.597	247.129.403

- Bahwa untuk dana bantuan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak diterima secara langsung oleh para penerima bantuan, akan tetapi dana bantuan tersebut langsung dibayarkan kepada Toko Toko Bangunan untuk pembayaran atas matrial yang telah disuplay Toko Toko Bangunan kepada masing-masing penerima bantuan, sedangkan dana bantuan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diterima masing-masing penerima bantuan dari TFL dan dipergunakan untuk pembayaran upah tenaga tukang;

Halaman 171 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Mugiyatno, M.Si., Bin (Alm) Musrip pada bulan Oktober 2020 hingga November 2020 mendatangi toko bangunan dan meminta hasil penjualan bahan material batu bata dan kusen yang telah disuplay oleh Terdakwa, yaitu:
  1. Rp151.250.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari TB. Fadhil Jaya
  2. Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari TB. Intan Jaya
  3. Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari TB. Surya.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-884/PW11/5.2/2021 tanggal 22 Desember 2021 kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp564.797.903,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Manimbang, bahwa merujuk fakta fakta hukum diatas, didasarkan atas ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 Tentang Petunjuk OPerasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
3. Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya;
4. Lampiran Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

*Halaman 172 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :





**Ad 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah **H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo**, seorang Laki Laki sesuai identitasnya berumur 61 tahun, lahir di Pemalang pada tanggal 27 April 1960, tempat tinggal Jalan Urip Sumoharjo Nomor 74 RT 02 RW 07 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sarjana Teknik;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)  
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “*toerekenings vat baarheid*” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
  - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
  - b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul “Azas-Azas Hukum Pidana”, penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya



dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*), maka Terdakwa sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur “Setiap Orang”, artinya unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;

## **Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

*Halaman 175 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil terbagi dalam arti materil yang berfungsi positif dan dalam arti materil yang berfungsi negatif, berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, sifat melawan hukum materil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum, maka tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah berkenaan dengan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang, Tahun Anggaran 2020 kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) unit rumah penerima bantuan di Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan pada tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang melaksanakan program Bantuan Rumah Swadaya yang dana bantuan tersebut bersumberkan dari Dana Alokasi Khusus melalui APBD Kabupaten Pemalang. Bantuan Rumah Swadaya tahun 2020, ditetapkan untuk diberikan kepada sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) unit rumah yang terbagi dalam 4 (empat) lokasi, yaitu:

1. Desa Banjarmulya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/554/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
2. Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/555/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020;

Halaman 176 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Desa Tambakrejo sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/547/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
4. Desa Taman sebanyak 48 (empat puluh sembilan) unit rumah, berdasarkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/548/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan adapun jumlah dana Bantuan Rumah Swadaya tahun 2020 tersebut adalah sebesar Rp3.412.500.000,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian diberikan kepada masing-masing penerima bantuan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Untuk pembelian bahan bangunan (material) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan
- b. Untuk upah tenaga kerja tukang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2020 sesuai ketentuan Lampiran Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya, Bab III angka 3.1.2, Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan perekrutan dan perikatan kerja dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas mendampingi para penerima Bantuan Rumah Swadaya, yaitu :

1. M. Aqimurizal Ashsidiqy;
2. Tofa Alfiyah Ghiza;
3. Deny Prima Putra;
4. Syaifudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Rumah Swadaya di tahun 2020, membentuk tim eksternal yang beranggotakan

Halaman 177 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Fauzan, Firman, Bowo dan Moe Hamzah yang diserahi tugas untuk menyusun Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang dipergunakan dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dimaksud, pembentukan tim eksternal oleh Ir. Mugiarno, M.Si Bin (alm) Musrip dan kesediaan Terdakwa sebagai Tim Eksternal, merupakan wujud perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ir. Mugiarno, M.Si Bin (alm) Musrip dengan Terdakwa secara melawan hukum, karena pembentukan Tim Eksternal tersebut tidak diatur atau tidak dikenal dalam ketentuan Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab III angka 3.2.4.1, Lampiran Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya, mengatur bahwa penyusunan DRPB dan RAB dilakukan oleh para penerima bantuan dengan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, penyusunan DRPB dan RAB didasarkan atas data-data yang diperoleh dari kondisi masing-masing rumah penerima bantuan dan hasil survey terhadap Toko-Toko Bangunan, yang dilakukan oleh para penerima bantuan dibantu TFL, akan tetapi fakta hukumnya Terdakwa didasarkan arahan dari Ir. Mugiarno, M.Si Bin (alm) Musrip, menyetujui untuk melakukan penyusunan DRPB dan RAB dan penyusunan DRPB dan RAB tersebut tidak didasarkan data-data dan hasil survey yang dilakukan oleh para penerima bantuan atau kelompok penerima bantuan bersama-sama TFL;

Menimbang, bahwa terhadap DRPB dan RAB yang disusun oleh Terdakwa tersebut, kemudian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Mugiarno, M.Si Bin (alm) Musrip, melalui TFL meminta para penerima bantuan dan/atau kelompok penerima bantuan menggunakan DRPB dan RAB yang telah disusun oleh Terdakwa (Tim Eksternal) tersebut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Mugiarno, M.Si Bin (alm) Musrip berkenaan dengan penyusunan dan permintaan penggunaan DRPB dan RAB dimaksud kepada para penerima bantuan melalui TFL merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Bab III angka 3.2.4.1, Lampiran Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya;

Halaman 178 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait mekanisme penunjukan Toko Bangunan yang akan melakukan suplay material kepada masing-masing penerima bantuan, sebagaimana ketentuan Bab III angka 3.2.4.1, point 1 huruf d Lampiran Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya, dilakukan berdasarkan survey dan kesepakatan para penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan dibantu oleh TFL, fakta hukumnya :

- 1- Desa Taman, penunjukan Toko Bangunan (TB) Surya, bukan didasarkan atas kesepakatan para penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan, akan tetapi berdasarkan permintaan Terdakwa, setelah pertemuan antara Terdakwa dengan pemilik TB Surya.
- 2- Desa Tambakrejo, penunjukan Toko Bangunan (TB) Rosa Indah, bukan didasarkan atas kesepakatan para penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan, akan tetapi berdasarkan perintah dan kesepakatan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dengan Terdakwa.
- 3- Desa Banjarmulya, penunjukan Toko Bangunan (TB) Intan Jaya, berdasarkan musyawarah para penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan yang dibantu oleh TFL.
- 4- Desa Surajaya, penunjukan Toko Bangunan (TB) Fadhil Jaya, berdasarkan musyawarah para penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan yang dibantu oleh TFL.

artinya penunjukan TB Surya dan TB Rosa Indah telah dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama sama Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip, perbuatan dimaksud bertentangan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, khusus untuk penyediaan (suplay) material berupa batu bata dan kusen pintu dan kusen jendela beserta daun pintu dan jendela, Terdakwa melakukan suplay matrial kepada masing-masing penerima bantuan, pengiriman material berupa batu bata dan kusen pintu dan kusen jendela beserta daun pintu dan jendela tersebut dilakukan Terdakwa seolah-olah tetap di suplay atau dikirim oleh TB Surya, TB Intan Jaya dan TB Fadhil Jaya, merujuk ketentuan Lampiran Surat Edaran Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadanya,

Halaman 179 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa penyediaan atau suplay matrial sepenuhnya dilakukan oleh Toko Bangunan yang telah disepakati berdasarkan musyawarah para penerima bantuan dan/atau kelompok penerima bantuan, penyediaan atau suplay matrial tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain dari toko bangunan yang telah disepakati, artinya suplay material batu bata dan kusen serta daun pintu dan jendela yang dilakukan oleh Terdakwa, merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara melawan hukum dalam suplay material kepada para penerima bantuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah material bahan bangunan termasuk batu bata dan kusen pintu dan kusen jendela beserta daun pintu dan jendela diterima oleh para penerima bantuan, baik yang disuplay melalui TB Surya, TB Intan Jaya, TB Rosa Indah dan TB Fadhil Jaya maupun yang disuplay langsung oleh Terdakwa dan setelah Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip mengetahui pembayaran atas matrial tersebut telah dilakukan pembayaran ke rekening masing-masing Toko Bangunan, Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip kemudian menandatangani masing-masing toko bangunan dan meminta uang pembayaran atas material batu bata dan kusen pintu dan kusen jendela serta daun pintu dan jendela yang sebelumnya telah dikirim oleh Terdakwa, yaitu:

1. TB Intan Jaya, bulan Oktober 2020 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dan bulan November 2020 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Arif Hijrah berdasarkan permintaan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip.
2. TB Fadhil Jaya, tanggal 29 Oktober 2020 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Arif Hijrah berdasarkan perintah Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dan tanggal 3 November 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip.
3. TB Surya, bulan September 2020 menyerahkan uang kepada Andri suruhan dari Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian diambil oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), bulan Oktober 2020 diambil oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2020 sesuai perintah Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip diserahkan kepada Arif Hijrah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bulan November 2020 diambil

Halaman 180 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

adapun jumlah keseluruhan uang yang telah diminta dan telah diserahkan kepada Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip oleh toko-toko bangunan baik yang diterima langsung oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip maupun yang diterima melalui Andri dan Arif Hijrah adalah sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap uang sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sesuai peruntukannya yaitu Bantuan Rumah Swadaya kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) unit rumah, artinya Terdakwa bersama sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip telah melakukan perbuatan secara melawan hukum terkait penggunaan dana bantuan rumah swadaya dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip, dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Pemalang kepada 194 (seratus sembilan puluh empat) unit rumah pada Desa Banjarmulya, Desa Surajaya, Desa Tambakrejo dan Desa Taman, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, tidak tunduk kepada mekanisme sebagaimana termaktub dalam ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian didasarkan atas uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

### **Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternative yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi

*Halaman 181 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, banyak uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur secara melawan hukum diatas, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa melakukan menyusun Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian melalui Tim Fasilitator Lapangan (TFL) diminta kepada penerima bantuan dan kelompok



penerima bantuan menggunakan Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut.

2. Terdakwa secara bersama-sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip melakukan penunjukan Toko Bangunan Surya untuk Desa Taman dan Toko Bangunan Rosa Indah untuk Desa Tambakrejo, sebagai penyedia material kepada para penerima bantuan, penunjukan toko bangunan tanpa didasarkan atas kesepakatan dari para penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan.
3. Terdakwa telah melakukan pensuplayan material berupa Batu Bata dan Kusen berserta daun pintu dan daun jendela kepada penerima bantuan, seolah-olah material tersebut tetap dikirim oleh masing-masing toko bangunan yang telah ditunjuk dan/atau yang disepakati oleh para penerima bantuan.
4. Terdakwa melalui TFL telah meminta dan bertemu dengan para pemilik Toko Bangunan, kepada para pemilik Toko Bangunan, Terdakwa meminta untuk tidak melakukan suplay material berupa batu bata dan kusen, karena material batu bata dan kusen akan disuplay oleh Terdakwa, sedangkan pembayaran atas material batu bata dan kusen tetap dibayarkan melalui Toko-Toko Bangunan.
5. Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip setelah mengetahui pembayaran material telah diterima para toko bangunan, kemudian telah meminta uang pembayaran atas material batu bata dan kusen pintu dan kusen jendela serta daun pintu dan jendela yang telah disuplay oleh Terdakwa kepada Toko-Toko Bangunan (TB), yaitu :
  - 5- TB Intan Jaya, sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - 6- TB Fadhil Jaya, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - 7- TB Surya, sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).  
seluruhnya berjumlah sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, langsung diterima oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan diterima melalui Andri dan Arif Hijrah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa bersama sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dalam penyaluran dana Bantuan Rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Tahun Anggaran 2020 kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) unit rumah, berupa suplay material di Desa Tambakrejo dan suplay material batu bata dan kusen berserta daun pintu dan daun jendela kepada para penerima bantuan di Desa Taman, Desa Banjarmulya dan Desa Surajaya, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor. SR-884/PW11/5.2/2021 tanggal 22 Desember 2021, terdapat selisih penggunaan dana bantuan rumah swadaya kepada para penerima bantuan sebesar Rp564.797.903,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dengan menggunakan TB Rosa Indak milik dari Terdakwa, dari seluruh material yang dikirimkan kepada para penerima bantuan di Desa Tambakrejo, Terdakwa telah memperoleh pembayaran atas penyediaan material, seluruhnya berjumlah sebesar Rp857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana fakta hukum dipersidangan terdapat selisih penyaluran dan penggunaan dana bantuan yaitu sebesar Rp857.500.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan nilai realisasi harga material/bahan bangunan ditambah upah tukang seluruhnya sebesar Rp610.370.597,00 (enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sama dengan sebesar Rp247.129.403,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah), sehingganya atas perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah menjadikan Terdakwa menjadi kaya atau bertambahnya kekayaannya Terdakwa sebesar Rp247.129.403,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, fakta hukumnya uang sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima sebahagian secara langsung dan sebahagian melalui Andri dan Arif Hijrah, oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dan fakta hukum selisih penyaluran dan penggunaan dana bantuan rumah swadaya sebesar Rp564.797.903,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah), dengan memperhitungkan, yaitu:

1. Uang yang diterima Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dari TB Intan Jaya sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi

Halaman 184 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah selisih penyaluran dan penggunaan dana bantuan pada Desa Banjar Mulya sebesar Rp139.246.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sama dengan sebesar Rp130.754.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

2. Uang yang diterima Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dari TB Fadhil Jaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah selisih penyaluran dan penggunaan dana bantuan pada Desa Surajaya sebesar Rp51.815.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sama dengan sebesar Rp98.185.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Uang yang diterima Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip dari TB Surya sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah selisih penyaluran dan penggunaan dana bantuan pada Desa Taman sebesar Rp126.607.500,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sama dengan sebesar Rp93.392.500,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingganya atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa dan secara bersama sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip, telah memperkaya atau bertambahnya kekayaan orang lain yaitu Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip, yang diperoleh dari selisih penyaluran dan penggunaan dana bantuan rumah swadaya tahun 2020 adalah sebesar Rp139.246.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah sebesar Rp51.815.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ditambah sebesar Rp126.607.500,00 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) total keseluruhan sebesar Rp317.668.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), artinya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip telah memperkaya atau bertambahnya kekayaan orang lain yaitu Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp317.668.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berlandaskan atas uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau dan orang lain secara melawan hukum, sehingga unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.



**Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa “*keuangan negara*” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas



pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan Pasal 1 angka 7 Undang Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dalam rumusan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pengertian kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dalam rumusan Pasal 1 angka 15 Undang Undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa Prof. Dr Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, SH MH dalam bukunya Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik halaman 122, menguraikan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Pemahaman terhadap pengertian kerugian keuangan negara mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya.
  2. Akibat dari perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum dan
  3. Dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian.
- perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum dalam kaitan pengelolaan keuangan negara, antara lain terdiri dari:
1. Tidak melakukan perbuatan hukum sehingga tidak bersesuaian dengan kewajiban hukum.
  2. Melakukan perbuatan hukum tetapi tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perspektif Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

*Halaman 187 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara secara langsung diakibatkan oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum, yang kriterianya antara lain adalah:

1. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semua untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.
2. Dikeluarkannya atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran barang atau jasa) yang nilai kemanfaatannya atau hasilnya berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (wederrechtelijk).
3. Digunakannya seluruh atau sebahagian uang negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya (bersifat melawan hukum) yang nilai kemanfaatannya lebih rendah dari tujuan peruntukan semula dari uang negara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dicantumkan alokasi dan penggunaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.412.500.000,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020 untuk rehab rumah sebanyak 195 rumah dengan besaran bantuan untuk masing-masing penerima bantuan yaitu sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terbagi pada 4 (empat) lokasi, diantaranya :

- Desa Banjarmulya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah.
- Desa Surajaya sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah.
- Desa Tambakrejo sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit rumah.
- Desa Taman sebanyak 48 (empat puluh sembilan) unit rumah.

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan perundang undangan sebagaimana telah dikutip diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang sebesar Rp3.412.500.000,00 (tiga milyar

Halaman 188 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020, termasuk sebagai keuangan negara yang diperuntukan sebagai dana Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020 kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) unit rumah yang telah ditetapkan oleh Bupati Pematang di Kabupaten Pematang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertimbangan unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebelumnya, untuk tidak mengulangi pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, menjadi bagian dalam pertimbangan unsur merugikan keuangan negara atau perekenomian negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip, telah memperkaya atau menjadikan Terdakwa dan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip menjadi bertambah kaya, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpenilaian bahwa jumlah perolehan kekayaan yang diperoleh oleh Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp317.668.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp247.129.403,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) tersebut, memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa dan bersama sama Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip, perbuatan dimaksud telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara sebesar  $Rp317.668.500,00 + Rp247.129.403,00 = Rp564.797.903,00$  (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp564.797.903,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Mugiatno, M.Si Bin (alm) Musrip telah tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukan dan penggunaannya, telah tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan terhadap 195 (seratus sembilan puluh lima) unit rumah penerima bantuan sebagaimana yang dimaksudkan semula dan hal tersebut secara langsung telah mempengaruhi baik secara kualitas maupun secara kuantitas material bahan bangunan yang dikirimkan dan yang diterima oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) penerima bantuan rumah swadaya;



Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan fakta hukum dipersidangan, berupa perolehan kekayaan oleh Ir. Mugiarno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp322.331.500,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), menurut Majelis Hakim tidak termasuk bagian dari kerugian atas keuangan negara, akan tetapi hal dimaksud berkaitan persoalan keperdataan dengan TB Intan Jaya, TB Fadhil Jaya, TB Surya dan Terdakwa, terhadap hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dengan mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

**Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (pleger)
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelneming*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta/mede pleger” ditemukan beberapa pendapat, antara lain adalah:

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de

*Halaman 190 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



Strafrechts Dogmatiek” tahun 1984, Halaman 104, menerangkan “ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

- Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)

2. Roeslan Saleh SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan” Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menerangkan :

“janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang sangat erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.

3. Admi Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan” halaman 81, menerangkan”

“bahwa perbuatan dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan perbuatan pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tidak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan, hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”.

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi, menyatakan “turut serta/medepleger”, yang antara lain adalah:

1. Putusan Hoge Raad Nomor NJ 1914, 648 W 9620 tanggal 9 Februari 1914 menyatakan:

“untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

2. Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan:

*Halaman 191 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana dikutip diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa medepleger atau turut serta melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan delik atau tindak pidana, masing-masing dari mereka tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam proses penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 melalui APBD Kabupaten Pemalang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang, Tahun Anggaran 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah terurai pada bagian pertimbangan sebelumnya dalam proses penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tahun anggaran 2020, yaitu:

Halaman 192 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang menyetujui dan bersedia ditunjuk sebagai Tim Eksternal oleh Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip;
2. Bahwa Terdakwa sebagai Tim Eksternal berdasarkan perintah dan arahan dari Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip menyusun Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Bahwa pengusunan Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan Terdakwa tidak didasarkan data-data hasil survey yang dilakukan dan dimiliki oleh penerima bantuan atau kelompok penerima bantuan dibantu TFL;
4. Bahwa Terdakwa melalui Tim Fasilitator Lapangan (TFL) meminta kelompok Penerima Bantuan menggunakan Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun oleh Terdakwa (Tim Eksternal);
5. Bahwa Terdakwa memalui TFL memanggil dan melakukan pertemuan dengan para pemilik Toko Bangunan, meminta Toko Bangunan menyetujui penyaluran bahan material berupa batu bata dan kusen pintu, jendela dan daun pintu serta daun jendela dilakukan oleh Terdakwa
6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip melakukan penunjukan Toko Bangunan Surya untuk Desa Taman dan Toko Bangunan Rosa Indah milik dari Terdakwa untuk Desa Tambakrejo, sebagai penyedia material kepada para penerima bantuan di Desa Taman dan Desa Tambakrejo.
7. Bahwa Terdakwa bersepakat dengan Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip, melakukan pensuplayan material berupa Batu Bata dan Kusen pintu dan jendela berserta daun pintu dan daun jendela kepada 195 (seratus seblan puluh lima) unit rumah penerima bantuan.
8. Bahwa pensuplayan material batu bata dan kusen oleh Terdakwa kepada penerima bantuan di Desa Banjarmulya, Desa Surajaya dan Desa Taman dilakukan melalui Toko Bangunan, seolah-olah suplay material tersebut tetap dilakukan oleh masing-masing Toko Bangunan pada Desa Banjarmulya, Desa Surajaya dan Desa Taman.
9. Bahwa Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip setelah mengetahui pembayaran material dibayarkan kepada masing-masing Toko Bangunan, yang bersangkutan meminta uang pembayaran atas material batu bata dan kusen pintu dan kusen jendela serta daun pintu dan jendela yang telah disuplay

Halaman 193 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada TB Intan Jaya, TB Fadhil Jaya dan TB Surya, seluruhnya berjumlah sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian, langsung diterima oleh Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan diterima melalui Andri dan Arif Hijrah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim terlihat kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa dengan Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip, secara masing-masing berkualitas sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut merupakan wujud kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai yang melakukan (*pleger*) dan sebagai yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Ir. Mugiyatno, M.Si Bin (alm) Musrip mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp564.797.903,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah), atas seluruh kerugian keuangan negara tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp247.129.403,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) sesuai peruntukannya, maka menurut Majelis Hakim, terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp247.129.403,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 194 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa tersebut sebagai pengganti dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooi/Nota Pembelaan pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair. Terhadap hal tersebut sebagaimana telah diuraikannya disetiap unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan semua unsur dari dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, maka fakta hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sekaligus sebagai bentuk ketidak sependapatan Majelis Hakim terhadap argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pledooi/nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan argumentasi pada pokoknya menguraikan bahwa batu bata yang dijual oleh Terdakwa berkualitas baik dengan harga Rp500,00 per biji dan penunjukan Toko Bangunan Rosa Indah ditunjuk oleh penerima bantuan,

*Halaman 195 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



Terdakwa menjual batu bata dan kusen ke Toko Bangunan dengan harga Rp800,00 per batu bata dan harga tersebut masih dibawah standar Bupati. Berkaitan dengan argumentasi tersebut, Majelis Hakim dalam memberikan penilaian terhadap perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dari rangkaian perbuatan atau seluruh perbuatan yang dilakukan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang, penilaian perbuatan tidak terbatas persoalan kualitas dan harga batu bata dan penunjukan Toko Bangunan Rosa Indah, dari seluruh perbuatan dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Rumah Swadaya telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa bersedia ditunjuk sebagai Tim Eksternal dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020 oleh Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip selaku Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pemalang yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Terdakwa sebagai tim eksternal menyusun Daftar Rincian Penggunaan Bantuan (DRPB), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang dipergunakan dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya, penyusunan DRPB dan RAB oleh Terdakwa tidak didasarkan data-data hasil survey yang diperoleh para penerima bantuan dibantu Tenaga Fasilitator Lapangan;
3. Terdakwa meminta para penerima bantuan melalui Tenaga Fasilitator Lapangan, menggunakan DRPB dan RAB yang telah disusun oleh Terdakwa (Tim Eksternal);
4. Terdakwa meminta kepada pemilik Toko Bangunan Intan Jaya, Toko Bangunan Fadhil Jaya dan Toko Bangunan Surya, bahwa untuk suplay material batu bata dan kusen di Desa Banjarmulya, Desa Surajaya dan Desa Taman dilakukan oleh Terdakwa.
5. Penunjukan Toko Bangunan Rosa Indah milik Terdakwa sebagai pensuplay material pada Desa Tambakrejo, tidak didasarkan survey dan kesepakatan para penerima bantuan melalui kelompok penerima bantuan dibantu oleh TFL;
6. Terdakwa melakukan suplay batu bata dan kusen kepada masing-masing penerima bantuan, pengiriman material batu bata dan kusen pintu (kusen jendela beserta daun pintu dan jendela) dibuat seolah-olah tetap di suplay atau dikirim oleh TB Surya, TB Intan Jaya dan TB Fadhil Jaya;

Halaman 196 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



7. Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip meminta uang pembayaran material batu bata dan kusen yang disuplay Terdakwa kepada Toko-Toko Bangunan, jumlah keseluruhan uang yang diminta dan telah diserahkan dan diterima langsung oleh Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip maupun yang diterima melalui Andri dan Arif Hijrah adalah sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
8. Uang sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu Bantuan Rumah Swadaya kepada penerima bantuan, secara langsung mempengaruhi kualitas dan kuantitas material bangunan yang diterima 195 (seratus sembilan puluh lima) penerima bantuan.

Menimbang, bahwa pledooi/nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan, berkaitan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti menurut hukum, didasarkan atas argumentasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa penjualan bahan bangunan yang dilakukan Terdakwa kepada penerima bantuan dan Toko Bangunan diperoleh keuntungan untuk membayar upah pekerja, membayar bunga bank dan membayar pajak dan penjualan masih di harga dibawah standar Bupati, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur diatas, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip telah menjadikan Terdakwa dan Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip menjadi kaya atau bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh Terdakwa dan Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip tersebut didasarkan atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, perolehan kekayaan akan menjadi wajar apabila perolehannya didasarkan atas perbuatan yang dilakukan tidak secara melawan hukum, artinya penentuan kewajiban tidak dilihat dari harga dan standar harga yang ditetapkan Bupati akan tetapi dilihat dari apakah perolehannya didasarkan perbuatan secara melawan hukum atau tidak secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pledooi/nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak terbukti secara hukum, dengan argumentasi perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum melalui BPKP Propinsi Jawa Tengah dihitung dari perhitungan harga produsen, sedangkan pelaksanaan BRS penerima bantuan tidak diperbolehkan belanja material kepada produsen akan tetapi kepada Toko Bangunan yang telah ditunjuk oleh kelompok penerima



bantuan. Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur-unsur sebelumnya, berpenilaian bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kekayaan yang diperoleh Terdakwa dan Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip, yang didasarkan atas perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersama sama dengan Ir Mugiyatno Msi Bin (alm) Musrip telah berkonsekwensi terhadap kerugian keuangan negara, jumlah kekayaan yang diperoleh dimaksud aquivalent dengan jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabuapten Pemalang Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-884/PW11/5.2/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi yang tertuang dalam pledooi/nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan fakta fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim mengesampingkannya.

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang

*Halaman 198 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam kategori Paling Ringan dan aspek kesalahan, aspek dampak serta aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori Rendah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 17 karena tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ling Winarso, SP., Msi.
2. Barang bukti No. 18 sampai dengan No. 27 karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Arif Rokhman Hakim ST., MA
3. Barang Bukti No. 28 sampai dengan No. 42, karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ⊗ Perbuatan telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara.
- ⊗ Terdakwa telah menikmati sebahagian uang hasil dari tindak pidana korupsi.
- ⊗ Terdakwa tidak mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang dinikmati.
- ⊗ Terdakwa tidak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- ⊗ Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

*Halaman 199 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H Sulatif Julianto Bin Sudarmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H Sulatif Julianto Bin Sudarmo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp247.129.403,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah)**, Dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 Desa Banjarmulya, yang terdiri dari :
    - a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
    - b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
    - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
    - d. Keputusan Kepala Desa Banjarmulya tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) sebanyak 49 orang penerima bantuan

Halaman 200 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS).
2. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Surajaya, yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
  - b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Surajaya tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) sebanyak 49 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah

Halaman 201 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
- n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
- o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
- 3. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Tambakrejo, yang terdiri dari :
  - a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan
  - b. Dokumentasi Rembug Warga Sosialisasi
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Tambakrejo tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020 sebanyak 49 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Surat Permohonan BRS DAK
  - k. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - l. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - m. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - n. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - o. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS)
- 4. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus tahun 2020 Desa Taman, yang terdiri dari :
  - a. Berita Acara Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Sosialisasi DAK RTLH, Pembentukan Kelompok, Pemilihan Toko Bangunan, Sosialisasi dan Penyuluhan

Halaman 202 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumentasi Sosialisasi Program BRS DAK
  - c. Kesepakatan Sosial Kelompok Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK)
  - d. Keputusan Kepala Desa Tambakrejo tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (BRS DAK) Tahun 2020 sebanyak 48 orang penerima bantuan
  - e. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - f. Daftar Hadir Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembug Warga dalam rangka Pemilihan Toko dan Penyedia Bahan Bangunan, Sosialisasi DAK RTLH, Pembuatan Buku Rekening, Identifikasi Tukang
  - g. Dokumentasi Rembug Warga Survey Toko Bangunan
  - h. Data Survey Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
  - i. Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan
  - j. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I dan II
  - k. Surat Permohonan BRS DAK.
  - l. Surat Pernyataan Penghasilan dan dilampirkan Fotocopy KTP, KK
  - m. Surat Keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Hak Atas Tanah
  - n. Surat Pernyataan Mengikuti Program BRS DAK
  - o. Data Penilaian Rumah Tidak Layak Huni beserta Spesifikasi Teknis, Formulir RAB BRS
  - p. Kwitansi Pembayaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS).
5. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dengan Bank Jateng Cabang Pemalang Nomor 050.12/ 813.1/ Disperkim/ 2020, Nomor 900/ Pem.04./ 025/ 2020 tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang terdiri dari :
- a. Data Rekap Pencairan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Desa Tambakrejo, Desa Taman, Desa Surajaya dan Desa Banjarmulya.
  - b. Draft Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.
6. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA SKPD 4.04 08 02 00 00 5 1.

Halaman 203 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. 1 (satu) bendel berkas Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/ 719/ Tahun 2019 Tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pemalang yang terdiri dari Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) berupa uang Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Kebondalem, Kelurahan Sugihwaras dan Kelurahan Pelutan.
9. 1 (satu) bendel Pemindah Bukuan Rekening Penerima BRS tahap I ke Rekening Toko Bangunan Nomor 937/ 1.120/ Disperkim dan tahap II Nomor 937/ 1.142/ Disperkim yang terdiri dari Rekapitulasi Pemindahbukuan ke rekening toko bangunan untuk wilayah 4 Desa yaitu, Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
- 10.2 (dua) bendel Laporan Realisasi Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Rumah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020
- 11.4 (empat) bendel Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening sebanyak 4 (empat) bendel dari 4 Desa, Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman
- 12.2 (dua) lembar Pemindah Bukuan Rekening Penerima BRS Tahap I ke Rekening Toko Bangunan
- 13.1 (satu) berkas BNBA DAK Tahun 2020 yang terdiri dari :
  - a. Daftar Penerima Bantuan DAK tahun 2020 sejumlah 48 KK Desa Taman Kec. Taman Kab. Pemalang
  - b. Laporan Daftar RTLH Desa Banjarmulya Tahun 2020
  - c. Daftar Nama Calon Penerima Bantuan Peningkatan Rumah Secara Swadaya di Kawasan Pemukiman Kumuh Tahun 2020 dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - d. Daftar Nama Calon Penerima RTLH Dana DAK Tahun 2020 Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang
- 14.1 (satu) bendel Rencana Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari beberapa berkas, yaitu :
  - a. Tanda Bukti Pengeluaran sebanyak 13 bendel yang terdiri dari :

Halaman 204 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembelian konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPS
- Undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPS
- Daftar hadir rapat evaluasi pelaksanaan program BSPS
- Pajak pembelian konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan BSPS
- b. Daftar Pengumpul Pengeluaran Per Kegiatan
- c. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) dan Surat Perintah Pencairan Dana

15.1 (satu) map odner Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Per Tanggal 27 Oktober Tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Tanda terima SPJ
- b. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja) Nomor 35/SPJSAH/1.4.1.1/10/2020
- c. Surat pengantar pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu Nomor 935/10/PERTAN/2020
- d. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional )
- e. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi)
- f. Rekapitulasi pajak bidang perumahan dan pertanahan bulan Oktober 2020
- g. Buku kas umum pengeluaran tahun anggaran 2020
- h. Cetakan kode billing pembayaran pajak sebanyak 22 lembar
- i. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran pembelian nasi dan snack dilengkapi kwitansi pembelian konsumsi, daftar hadir rapat, surat undangan dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- j. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, sprint perjalanan dinas, laporan kegiatan perjalanan dinas dan sppd
- k. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak

Halaman 205 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanda bukti pengeluaran belanja belanja jasa pendukung operasional kantor dilengkapi tanda terima jasa pendukung
- m. Tanda bukti pengeluaran belanja makanan dan minuman rapat kegiatan fasilitasi dan stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilengkapi kwitansi pembelian snack dan nasi, undangan rapat verifikasi calon toko bahan bangunan, daftar undangan, daftar hadir peserta rapat, data calon penerima bantuan dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- n. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, nota-nota dan sppd
- o. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dilengkapi rincian biaya perjalanan dinas, surat permintaan data, surat perintah tugas dan sppd
- p. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- q. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi proses sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG) dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- r. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja penggandaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis IMB dilengkapi nota dan cetakan kode billing pembayaran pajak
- s. Tanda bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan fasilitasi dan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis IMB dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd
- t. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan dilengkapi nota-

Halaman 206 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota, daftar hadir, surat ijin pemetaan, rincian biaya perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd dan cetakan kode billing pembayaran pajak

- u. Daftar pengumpul pengeluaran per kegiatan dan tanda bukti pengeluaran belanja bahan bakar minyak/gas, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan dilengkapi nota-nota, rincian perjalanan dinas, laporan hasil perjalanan dinas, surat ijin pemetaan, rincian biaya perjalanan dinas, surat perintah tugas dan sppd dan cetakan kode billing pembayaran pajak

16.1 (satu) map odner Laporan Kemajuan Fisik Dan Keuangan Triwulan IV Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Realisasi kegiatan s/d tanggal 31 Desember 2020
- b. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap I ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap I dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmasin, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman
- c. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap II ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap I dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmasin, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman
- d. Surat pengunduran diri sebagai Tim Fasilitator Lapangan (TFL) a.n Syaefudin dan Deny Prima Putra
- e. Daftar pengantar Nomor 050/ 1.388/ Disperkim perihal SP2D DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, SPJ (data penunjang) DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, laporan realisasi penyerapan anggaran DAK bidang Perumahan dan Permukiman tahun 2020, data kontrak (SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan) dan rencana kegiatan (RK) DAK Perumahan dan Permukiman tahun 2020

*Halaman 207 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dana alokasi khusus, laporan kemajuan kegiatan penunjang dana alokasi khusus, laporan realisasi pembangunan/ peningkatan kualitas tanah dana alokasi khusus, laporan kemajuan fisik dan keuangan dan laporan kemajuan kegiatan penunjang dana alokasi khusus
- g. Surat perintah pencairan dana sebanyak 13 bendel
- h. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2020
- i. Surat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2021
- j. Volume dan capaian output kegiatan, dokumen pelaporan DAK fisik 2020, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK
- k. Laporan final realisasi pelaksanaan DAK bidang perumahan dan permukiman sub-bidang rumah swadaya TA 2020
- l. Surat permohonan reviu APIP
- m. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang
- n. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo, Desa Taman, Desa Banjarmulya, dan Desa Surajaya Kabupaten Pemalang
- o. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dan daftar penerima bantuan belanja sosial per 31 Oktober 2020
- p. Nota Dinas perihal permohonan koreksi perubahan keputusan bupati
- q. Surat pemindah bukuan rekening penerima BRS untuk tahap II ke rekening toko bangunan dilengkapi rekapitulasi pemindah bukuan tahap II dari rekening penerima bantuan ke rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan untuk di 4 wilayah Desa yang terdiri : Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakrejo, dan Desa Taman
- r. Strategi percepatan DAK subbidang rumah swadaya tahun anggaran 2020 (DAK cadangan) Kab. Pemalang Prov. Jawa Tengah
- s. Surat perintah penarikan dana bantuan rumah swadaya

Halaman 208 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- t. Undangan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman sub bidang rumah swadaya tahun anggaran 2020
  - u. Surat penggantian nama-nama tim fasilitator lapangan (TFL)
  - v. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon penerima bantuan program bantuan rumah swadaya (BRS) DAK tahun anggaran 2020 a.n Pa'i Kusno dan Sutomo
  - w. Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir musyawarah desa
  - x. Permohonan pergantian nama BNBA penerima bantuan program bantuan DAK BRS dan surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi fc KTP
  - y. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang tentang pengangkatan/ pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang dilampirkan surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas dan berita acara pengambilan sumpah
  - z. Surat pembukaan rekening secara kolektif
    - aa. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang daftar penerima bantuan sosial TA 2020
    - bb. Undangan rapat koordinasi percepatan penyaluran cadangan DAK fisik tahun 2020
    - cc. Surat kualifikasi persyaratan calon Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
    - dd. Undangan rapat koordinasi pelaksanaan dana cadangan DAK fisik Kabupaten Pemalang tahun 2020 dilengkapi dengan daftar hadir peserta rapat
    - ee. Surat penghentian dan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) TA 2020
    - ff. Daftar nama calon penerima RTLH dana DAK tahun 2020 di 4 wilayah Desa yang terdiri Desa Surajaya, Desa Banjarmulya, Desa Tambakerjo, dan Desa Taman.
- 17.4 (empat) bendel Berkas Pencairan ke-4 (empat) Desa dari Bank BPD Jateng yang terdiri dari :
- a. Desa Surajaya :

*Halaman 209 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I Sebanyak 49 Penerima Bantuan dan Tahap II sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima Manfaat Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

b. Desa Tambakrejo :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

- Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima manfaat Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

c. Desa Taman :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 48 dan Tahap II sebanyak 48 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020.

- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Sebanyak 48 dan Tahap II Sebanyak 48 Penerima Bantuan Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020, Desa Taman.

d. Desa Banjarmulya :

- 1 Bendel Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), Tahap I Sebanyak 49 dan Tahap II sebanyak 49 Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020

- 1 Bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I sebanyak 49 dan Tahap II Sebanyak 49 Penerima manfaat Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun 2020, Desa Banjarmulya.

## Dikembalikan kepada IING WINARSO, SP., Msi.

18.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015. (copy)

19.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/555/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1884/430/Tahun 2020 tentang Penerima

Halaman 210 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Rumah Swadaya di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang  
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

20.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/548/Tahun  
2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal  
18 Agustus 2020 Nomor 1884/428/Tahun 2020 tentang Penerima  
Bantuan Rumah Swadaya di Desa Taman Kecamatan Taman  
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

21.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/554/Tahun  
2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal  
18 Agustus 2020 Nomor 1884/429/Tahun 2020 tentang Penerima  
Bantuan Rumah Swadaya di Desa Banjarmulya Kecamatan  
Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

22.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1884/547/Tahun  
2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal  
18 Agustus 2020 Nomor 1884/427/Tahun 2020 tentang Penerima  
Bantuan Rumah Swadaya di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang  
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

23.6 (enam) bendel Surat Perjanjian Kerja dengan nomor (terlampir)  
tentang Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Penunjang Dana  
Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang  
Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang Tahun 2020. (asli), atas nama  
:

a. Nomor : 800/739.4/DISPERKIM a.n Muhammad Aqimurrisal  
Ashihdqy (TFL Taman)

b. Nomor : 800/739.6/DISPERKIM a.n Deny Prima Putra Bin  
Sachroni (TFL Banjarmulya)

c. Nomor : 800/856.1/DISPERKIM a.n Kukuh Prasetyo Bin Suharso  
(TFL Banjarmulya)

d. Nomor : 800/739.3/DISPERKIM a.n Tofa Alfiyan Ghiza Bin Kanapi  
(TFL Tambakrejo)

e. Nomor : 800/739.5/DISPERKIM a.n Saefudin Bin Muadi (TFL  
Surajaya)

f. Nomor : 800/852/DISPERKIM a.n Amar Awalludin Bin Kuswono  
(TFL Surajaya)

24.4 (empat) lembar Surat Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan pada  
Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan

*Halaman 211 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*



Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya Kabupaten Pemalang  
Tahun 2020. (asli) , atas nama :

- a. Muhammad Aqimurrizal Ashihdqy (TFL Taman)
- b. Deny Prima Putra Bin Sachroni (TFL Banjarmulya)
- c. Tofa Alfian Ghiza Bin Kanapi (TFL Tambakrejo)
- d. Saefudin Bin Muadi (TFL Surajaya)

25.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0430/PERKIM/2020 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.2/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (asli)

26.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0734/PERKIM/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Nomor 050/0174.1/PERKIM/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020. (copy)

27. 4 (empat) bendel surat perintah pencairan dana untuk keperluan Bantuan Sosial Rumah Swadaya untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di 4 Desa , yaitu Desa Banjarmulya, Taman, Surajaya, Tambakrejo yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Rekomendasi Pencairan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- e. 193 (seratus sembilan puluh tiga) Bendel Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Hendriana Carwati Alamat Surajaya Rt 02 Rw 01.

Halaman 212 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Junaedi Alamat Surajaya Rt 06 Rw 01.
- 3) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wastiah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 01.
- 4) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Raminah Alamat Surajaya Rt 05 Rw 01.
- 5) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sutomo Alamat Surajaya Rt 06 Rw 01.
- 6) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kasir Alamat Surajaya Rt 5 Rw 2.
- 7) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Turiyah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 02.
- 8) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kasmuri Alamat Surajaya Rt 04 Rw 03.
- 9) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarjono Alamat Surajaya Rt 01 Rw 03.
- 10) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sulasmi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 03.
- 11) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suharto Alamat Surajaya Rt 01 Rw 01.
- 12) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarjo Alamat Surajaya Rt 01 Rw 04.
- 13) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sapan Alamat Surajaya Rt 04 Rw 04.

Halaman 213 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





- 14) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daram Alamat Surajaya Rt 02 Rw 04.
- 15) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarino Alamat Surajaya Rt 02 Rw 04.
- 16) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarmono Alamat Surajaya Rt 03 Rw 04.
- 17) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Budi Priyatno Alamat Surajaya Rt 04 Rw 04.
- 18) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Uripah Alamat Surajaya Rt 01 Rw 05.
- 19) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Hilda Utaman Jaya Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 20) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daryuni Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 21) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Mardiyanto Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 22) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudino Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 23) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suhermi Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 24) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tarwadi Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.
- 25) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Karyati Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.

Halaman 214 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 26) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Karwiyah Alamat Surajaya Rt 01 Rw 06.
- 27) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudriah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 28) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kusmari Alamat Surajaya Rt 01 Rw 08.
- 29) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Abdul Latif Alamat Surajaya Rt 01 Rw 08.
- 30) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Martini Alamat Surajaya Rt 05 Rw 05.
- 31) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warniah Alamat Surajaya Rt 02 Rw 08.
- 32) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Dauri Alamat Surajaya Rt 02 Rw 09.
- 33) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kamari Alamat Surajaya Rt 04 Rw 09.
- 34) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Mulyadi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 09.
- 35) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sakem Alamat Surajaya Rt 06 Rw 09.
- 36) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warniti Alamat Surajaya Rt 03 Rw 09.
- 37) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suranto Alamat Surajaya Rt 08 Rw 08.

Halaman 215 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 38) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sumitri Alamat Surajaya Rt 04 Rw 10.
- 39) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama warsani Alamat Surajaya Rt 04 Rw 10.
- 40) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama karsadi Alamat Surajaya Rt 03 Rw 10.
- 41) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Surinto Alamat Surajaya Rt 05 Rw 08.
- 42) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Dakiyan Alamat Surajaya Rt 05 Rw 08.
- 43) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ratmi Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 44) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Nuryatin Alamat Surajaya Rt 01 Rw 07.
- 45) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warseto Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 46) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Basir Alamat Surajaya Rt 02 Rw 07.
- 47) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waman Alamat Surajaya Rt 05 Rw 01.
- 48) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sanmardji Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.
- 49) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waryuni Alamat Surajaya Rt 02 Rw 05.

Halaman 216 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 50) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kastini Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 12.
- 51) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sriyanti Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 12.
- 52) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ruinah Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 12.
- 53) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Muhkarim Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 13.
- 54) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sosiyati Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 13.
- 55) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sumini Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 13.
- 56) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Muslikha Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 14.
- 57) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suermi Alamat Banjarmulya Rt 04 Rw 14.
- 58) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suminah Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 14.
- 59) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Titi ati Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 14.
- 60) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kuni Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 11.
- 61) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Casmih Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 11.

Halaman 217 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 62) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tati Purwati Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 11.
- 63) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Nurochman Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 01.
- 64) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sudirman Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 01.
- 65) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Amin Sitanggang Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 02.
- 66) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suhad Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 04.
- 67) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sardani Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 05.
- 68) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Carmun Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 01.
- 69) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Warli Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 03.
- 70) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Taryo Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 04.
- 71) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wamsudin Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 04.
- 72) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sunardi Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 05.
- 73) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wahyudi Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 03.

Halaman 218 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 74) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Waryani Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 02.
- 75) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sarwat Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 01.
- 76) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Koidah Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 05.
- 77) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Is Ndari Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 055.
- 78) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suyitno Alamat Banjarmasin Rt 05 Rw 01.
- 79) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kusnadi Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 01.
- 80) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Rasdi Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 03.
- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama carmi Alamat Banjarmasin Rt 04 Rw 08.
- 82) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Tariyem Alamat Banjarmasin Rt 01 Rw 08.
- 83) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Suryi Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 07.
- 84) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Casto Alamat Banjarmasin Rt 02 Rw 08.
- 85) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Sri Wahyuni Alamat Banjarmasin Rt 03 Rw 06.

Halaman 219 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Lis Karlina Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 07.
- 87) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Taripin Alamat Banjarmulya Rt 04 Rw 07.
- 88) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Daryanto Alamat Banjarmulya Rt 05 Rw 07.
- 89) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Wastiah Alamat Banjarmulya Rt 05 Rw 07.
- 90) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama raidah Yatin Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 06.
- 91) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kardiyo Alamat Banjarmulya Rt 03 Rw 08.
- 92) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Winarsih Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 06.
- 93) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Cabiri Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 09.
- 94) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Rondiyah Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 09.
- 95) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Kaeni Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 10.
- 96) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Eka Devi Wahyuni Alamat Banjarmulya Rt 02 Rw 09.
- 97) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 8 Oktober 2020. atas nama Ramli Alamat Banjarmulya Rt 01 Rw 10.

Halaman 220 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 98) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Suhari Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 99) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Suwarno Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 100) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tanijah Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 101) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Moh Jamil Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 102) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Dasmun Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 103) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Andri Gunawan Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 04.
- 104) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama tarmi Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 03.
- 105) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmiah Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.
- 106) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Watoro Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 04.
- 107) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Saerih Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.
- 108) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tupiah Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.
- 109) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Muhamad Mustofa Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 03.

Halaman 221 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 110) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tariyah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 03.
- 111) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Rustono Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.
- 112) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Carto Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 02.
- 113) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Saropah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 114) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Raswanto Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 115) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Mulyati Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 116) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Kantoridin Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 117) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Wasir Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 01.
- 118) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sutriah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 119) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sopiyaatun Alamat Tambakrejo Rt 05 Rw 02.
- 120) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Restuti Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 02.
- 121) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Endang Rohani Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 01.

Halaman 222 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 122) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Mustar Dianto Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 01.
- 123) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sukesi Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.
- 124) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sanap Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 125) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Darpinah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 05.
- 126) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Dsmes Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 127) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Kasturi Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 128) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Warniti Alamat Tambakrejo Rt 07 Rw 05.
- 129) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Darkumi Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 05.
- 130) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sutrisno Alamat Tambakrejo Rt 07 Rw 05.
- 131) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Muslimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 132) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Waimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 05.
- 133) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Bejo Wibisono Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 01.

Halaman 223 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 134) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Tuinah Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 07.
- 135) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sipah Alamat Tambakrejo Rt 04 Rw 07.
- 136) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmuah Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 07
- 137) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Warnoko Alamat Tambakrejo Rt 01 Rw 07.
- 138) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Basuki Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 139) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Siti Chotimah Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 140) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casmani Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 141) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Wasir Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 07.
- 142) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Hartati Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 143) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Sri Murtiati Alamat Tambakrejo Rt 02 Rw 07.
- 144) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Casrinah Alamat Tambakrejo Rt 06 Rw 04.
- 145) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 49/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020. atas nama Taruni Alamat Tambakrejo Rt 03 Rw 03.

Halaman 224 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 146) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 01/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tugiman Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 147) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 02/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ibrahim Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 148) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 03/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rusmi Anjaeni Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 149) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 04/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Jaelana Alamat Taman Rt 03 Rw 01.
- 150) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 05/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama M.Sukeyad Alamat Taman Rt 04 Rw 01.
- 151) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 06/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kartono Alamat Taman Rt 04 Rw 01.
- 152) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 07/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Akhmad Yusuf Alamat Taman Rt 01 Rw 02.
- 153) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 08/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Khotijah Alamat Taman Rt 02 Rw 02.
- 154) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 09/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kusnan Alamat Taman Rt 03 Rw 02.
- 155) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 10/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kunaeni Alamat Taman Rt 04 Rw 02.
- 156) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 11/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Casmito Alamat Taman Rt 04 Rw 02.
- 157) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 12/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Sutrisno Alamat Taman Rt 04 Rw 02.

Halaman 225 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 158) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 13/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Iwan Riyanto Alamat Taman Rt 01 Rw 03.
- 159) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 14/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Naisah Alamat Taman Rt 01 Rw 03.
- 160) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 15/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tapsir Alamat Taman Rt 02 Rw 03.
- 161) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 16/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Drajat Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 162) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 17/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Sahuri Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 163) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 18/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Supeno Alamat Taman Rt 04 Rw 03.
- 164) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 19/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Gendon Resmana Alamat Taman Rt 05 Rw 03.
- 165) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 20/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tugiman Alamat Taman Rt 05 Rw 03.
- 166) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 21/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Puji Lestari Alamat Taman Rt 01 Rw 04.
- 167) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 22/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rochman Alamat Taman Rt 01 Rw 04.
- 168) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 23/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Taripah Alamat Taman 01 03 Rw 06.
- 169) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 24/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Wari Alamat Taman Rt 01 Rw 06.

Halaman 226 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 170) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 25/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Daniri Alamat Taman Rt 01 Rw 06.
- 171) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 26/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mulyono Alamat Taman Rt 02 Rw 06.
- 172) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 27/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ramani Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 173) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 28/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Murino Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 174) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 29/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rasminah Alamat Taman Rt 03 Rw 06.
- 175) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 30/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rambat Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 176) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 31/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Darsumi Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 177) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 32/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rusdi Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 178) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 33/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kusnari Alamat Taman Rt 03 Rw 07.
- 179) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 34/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rasimah Alamat Taman Rt 02 Rw 07.
- 180) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 35/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Muhamad Toto Alamat Taman Rt 05 Rw 07.
- 181) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 36/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mujenah Alamat Taman Rt 06 Rw 07.

Halaman 227 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 37/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Ratuno Sutoto  
Alamat Taman Rt 06 Rw 07.
- 183) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 38/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Wahyudi  
Alamat Taman Rt 06 Rw 07.
- 184) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 39/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Rambat  
Alamat Taman Rt 01 Rw 08.
- 185) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 40/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mohamad Sudin  
Alamat Taman Rt 01 Rw 08.
- 186) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 41/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tusdiyanto  
Alamat Taman Rt 03 Rw 08.
- 187) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 42/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Nur Khasanah  
Alamat Taman Rt 03 Rw 09.
- 188) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 43/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kasroni  
Alamat Taman Rt 01 Rw 09.
- 189) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 44/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Tarwi  
Alamat Taman Rt 01 Rw 09.
- 190) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 45/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Casinah  
Alamat Taman Rt 03 Rw 10.
- 191) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 46/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kuswanto  
Alamat Taman Rt 03 Rw 10.
- 192) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 47/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Mohamad Daim  
Alamat Taman Rt 03 Rw 10.
- 193) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial. Nomor 48/10/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. atas nama Kuswan  
Alamat Taman Rt 05 Rw 03.

**Dikembalikan kepada ARIF ROKHMAN HAKIM, ST., MA.**

*Halaman 228 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bendel Nota Pembelian Pasir di CV. Bangkit Laksana Jaya
- 29.1 (satu) bendel Nota Pembelian Bahan Material di TB. Rosa Indah
- 30.1 (satu) bendel Nota Pembelian Batu Bata Merah dari Ibu Fany
- 31.1 (satu) bendel Nota Pembelian Semen Tiga Roda
- 32.1 (satu) bendel Nota Pembelian Bata Merah di Pengrajin Grobogan
- 33.1 (satu) bendel Nota Pembelian Batu Bata Press di Bp. Nur Sahid
- 34.2 (dua) lembar Nota Pembelian Bata Merah di UD. Putra RSD
- 35.2 (dua) lembar Nota Pembelian Semen dari Sdr. Yadi
- 36.2 (dua) lembar Nota Pembelian Bahan Material di TB. Barokah
- 37.1 (satu) lembar Nota Pembelian Roster Putih di TB. Mugi Jaya
- 38.2 (dua) lembar Nota Pembelian Besi Beton Polos di Mega Baja Indonesia
- 39.3 (tiga) lembar Nota Pembelian Bahan Bangunan di Toko BMA
- 40.5 (lima) lembar Surat Jalan di UD Rimba Kencana
- 41.6 (enam) lembar Nota Pembelian Bahan Bangunan di CV. Rimba Kencana
- 42.3 (tiga) lembar Bon Pengiriman Semen di Koperasi Warga Semen Gresik

**Dikembalikan kepada H.SULATIF JULIANTO Bin SUDARMO.**

- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2022**, oleh : **ARKANU, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** dan Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NOVIANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh **Bruriyanto Sukahar, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang Dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 229 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JOKO SAPTONO, S.H., M.H.**

**ARKANU, S.H., M.Hum.**

**ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NOVIANTI, S.H.**

Halaman 230 dari 227 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)